



UNIVERSITAS INDONESIA

**DAMPAK SOSIAL PROSES PEMBINAAN
ANAK PEREMPUAN DAN WANITA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
ANAK WANITA TANGERANG**

T E S I S

**NAMA : YOESIANA
NPM : 0706192155**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA
DESEMBER, 2009**



UNIVERSITAS INDONESIA

**DAMPAK SOSIAL PROSES PEMBINAAN
ANAK PEREMPUAN DAN WANITA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
ANAK WANITA TANGERANG**

T E S I S

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

**NAMA : YOESIANA
NPM : 0706192155**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA
DESEMBER, 2009**



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar



Nama : YOESIANA
NPM : 0706192155
Tanda Tangan : 
Tanggal : 12 Desember 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : YOESIANA
NPM : 0706192155
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Judul Tesis : Dampak Sosial Proses Pembinaan Anak Perempuan dan Wanita di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Anak Wanita Tangerang

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dr V Irmayanti M Budianto, M.Si

(.....)

Pembimbing II : Dra. Ida Ayu W Soetono, M.Kom

(.....)

Penguji : Prof. Drs. Koesparmono Irsan,
MM,MBA

(.....)

Penguji : Drs. Momo Kelana, M.Si

(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 12 Desember 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan segala berkah, rahmah, hidayah dan rejekinya kepada penulis, sehingga pembuatan tesis ini tentang Dampak Sosial Proses Pembinaan Anak Perempuan dan Wanita di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Wanita Tangerang sebagai suatu penulisan secara kualitatif analisis dapat terlaksana dan selesai tepat pada waktunya. Penulis juga bersyukur atas karuniaNya sehingga penulis dapat mengikuti dan menjalani pendidikan di Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia untuk meraih gelar Magister Sains.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari yang di harapkan, baik mengenai isi maupun dalam penyusunan kata - kata. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang di miliki penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan tulisan ini. Penulisan ini dibuat sebagai wujud keperdulian penulis pada Lembaga Pemasarakatan Anak Wanita Tangerang yang semakin hari semakin banyak mengalami masalah dan hambatan dalam proses pembinaan. Pada kesempatan ini, penulis secara khusus dan penuh rasa hormat menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Pascasarjana Universitas Indonesia bapak Prof Dr Sarlito W Sarwono, Psi yang telah memberikan bimbingan penulisan dan kesempatan menyelesaikan studi tepat pada waktunya.
2. Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yaitu Ibu Dr V Irmayanti M Budianto, M.si dan Ibu Dra. Ida Ayu W Soetono, M.Kom dengan kesibukannya telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini.
3. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan saran selama menguji tesis ini.

4. Kepada seluruh dosen Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Pascasarjana Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama penulis menjalani perkuliahan dan telah memberikan nilai yang pantas bagi penulis.
5. Kepada Ibu Gusti Ayu Putu Suwardhani selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Wanita Tangerang dan seluruh Stafnya, yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
6. Teristimewa kepada suami tercinta, Agung Sulistyio, SH, anaku tersayang Verona Sekar Agung Yoesmara, bererta kedua orang tua dan adek-adekku, teman-teman senasip dan seperjuangan dalam bekerja yang telah memberikan motivasi, dukungan baik moril dan materil dan mendoakan penulis selama ini.
7. Seluruh rekan penulis KIK angkatan XII B dan seluruh Staf Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Pascasarjana Universitas Indonesia yang telah banyak membantu dan sering direpotkan penulis.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan tesis ini, penulis juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Semoga Allah Swt selalu melindungi, melimpahkan berkah, rahmah, hidayah dan karunia kepada kita semua, amin.

Jakarta , 12 Desember 2009

Penulis

YOESIANA

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YOESIANA
NPM : 0706192155
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Fakultas : Program Pasca Sarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**" DAMPAK SOSIAL PROSES PEMBINAAN ANAK PEREMPUAN
DAN WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
ANAK WANITA TANGERANG "**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencinta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Desember 2009

Yang menyatakan



(YOESIANA)

ABSTRAK

Nama : YOESIANA
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Judul : **DAMPAK SOSIAL PROSES PEMBINAAN ANAK PEREMPUAN DAN WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ANAK WANITA TANGERANG**

Penelitian ini menguraikan tentang proses pembinaan anak perempuan dan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Wanita Tangerang. Penempatan seorang anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak akan menghadapi anak pada sejumlah masalah, ketika ia berada di Lembaga Pemasyarakatan dan berinteraksi dengan narapidana wanita dewasa. Permasalahan itu berupa kehilangan kemerdekaan dirinya, munculnya tindak kejahatan, eksploitasi, kekerasan dan dominasi terhadap anak oleh narapidana wanita dewasa.

Anak yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak seharusnya mendapatkan perawatan dan pemenuhan hak baik jasmani maupun rohani serta mendapatkan pembinaan dan pembimbingan yang mengedepankan pendidikan formal didukung dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan Anak yang "Ramah Anak"

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Wanita Tangerang belum dapat mewujudkan Lapas yang ramah anak yaitu dengan kondisi yang layak, aman dan nyaman bagi anak, dimana pembinaan yang diberikan lebih menitik beratkan pada pendidikan formal, memperlakukan anak sebagai manusia seutuhnya serta menyediakan akses untuk pengembangan diri didukung dengan fasilitas untuk pemenuhan segala kebutuhan baik jasmani maupun rohani.

Name : YOESIANA
Program of Study : Study the science of police
Title : **IMPACT OF THE SOCIAL PROCESS OF
FOSTERING GIRLS AND WOMEN IN THE
CLASS IIB PENITENTIARY TANGERANG
FEMALE CHILD**

This study describes the process of coaching girls and women in the Penitentiary for Women Children Class IIB Tangerang. Placement of a child in the Children Penitentiary will expose children to a number of issues, when he was in the Penitentiary and interact with adult female prisoners. The problem was a loss of freedom itself, the emergence of crime, exploitation, violence and domination of children by adult female inmates.

Children who are in the Penitentiary for Children should receive care and fulfilling the right of both physical and spiritual as well as get guidance and coaching to promote formal education supported by state Penitentiary Children "Child Friendly"

The results showed that the Penitentiary for Women Children Class IIB Tangerang prison have not been able to realize that child-friendly with a decent condition, safe and comfortable for children, which provided more guidance focused on formal education, treat children as people and provides access to development of self-supported with facilities to fulfill all the needs of both physical and spiritual.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KASRYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Perumusan Masalah.....	13
3. Pertanyaan Penelitian	13
4. Tujuan Penelitian	13
4.1 Tujuan Penelitian	13
4.2 Kegunaan Penelitian	14
5. Metode Penelitian	14
6. Sistematika Penulisan.....	15
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
1. Kerangka Teori dan Konsep	17
2. Sistem Pemasarakatan	26
3. Pemasarakatan sebagai Proses.....	28
3.1 Tahap Awal.....	31
3.2 Tahap Lanjutan	32
3.3 Tahap Akhir	35

4. Lembaga Pemasyarakatan sebagai Lembaga Pendidikan dan Pembangunan.....	39
4.1 Lembaga Pemasyarakatan sebagai Lembaga Pendidikan	40
4.2 Lembaga Pemasyarakatan sebagai Lembaga Pembangunan.....	40
5. Hak – hak anak menurut kerangka hukum nasional dan instrument nasional	42
5.1 Menurut UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.....	42
5.2 Menurut UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	42
5.3 Hak Anak menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang secara khusus hak anak diatur dalam Bab III bagian kesepuluh.....	43
5.4 Hak Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	45
5.5 Hak-hak Anak menurut Konvensi Hak Anak	46
5.6 Menurut Peraturan PBB mengenai Admistrasi Peradilan bagi Remaja (Beijing Rules).....	48
5.7 Menurut Peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan Remaja yang kehilangan kebebasannya	49

BAB 3 KONDISI FISIK LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK WANITA TANGERANG

1. Sejarah dan Kondisi Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang	51
2. Visi, Misi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Anak.....	53
3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang.....	55
3.1 Sub Bagian Tata Usaha.....	56
3.2 Seksi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja	56
3.3 Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib	57

3.4 Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.....	57
4. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang	58
5. Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang	61
BAB 4 TAHAPAN PEMBINAAN ANAK PEREMPUAN DAN WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK WANITA TANGERANG	
I. Tahap Awal	69
1. Penerimaan dan Pendaftaran	69
2. Perawatan Warga Binaan	71
II. Tahap Lanjutan	76
a. Pembinaan Kerohanian	76
b. Pembinaan Kemandirian dan Ketrampilan	77
c. Kegiatan Pendidikan	78
d. Kegiatan Assimilasi dalam dan keluar Lapas	79
e. Kegiatan Rekreasi	80
f. Pemberian Hukuman	80
III. Tahap Akhir	81
IV. Data Awal Penyimpangan Perilaku Anak Didik dan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang.....	83
BAB 5 BERBAGAI DAMPAK SOSIAL PROSES PEMBINAAN ANAK PEREMPUAN DAN WANITA DI LAPAS ANAK WANITA TANGERANG	
A. Dampak sosial yang ditimbulkan akibat proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang	98
1. Dampak bagi Anak Didik.....	101

2. Dampak bagi Petugas	115
3. Dampak bagi Organisasi	117
B. Faktor Penghambat dalam Manajemen Organisasi	118

BAB 5 KESIMPULAN SARAN

1. Kesimpulan	122
2. Saran	125

DAFTAR REFERENSI

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel I	: Data Pegawai menurut Golongan dan Pangkat	58
Tabel II	: Data Pegawai menurut Tingkat pendidikan.....	58
Tabel III	: Data Pegawai menurut Penempatan Tugas.....	59
Tabel IV	: Data Penghuni Lapas Anak Wanita Tangerang berdasarkan status pidana	61
Tabel V	: Data Tahanan anak dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan agama dan tingkat pendidikan	62
Tabel VI	: Data Anak didik Pemasyarakatan berdasarakan status.....	63
Tabel VII	: Data Narapidana Dewasa berdasarkan agama dan tingkat pendidikan.....	63
Tabel VIII	: Data Narapidana berdasarkan jenis kejahatan.....	64
Tabel IX	: Jadwal kegiatan napi dan anak Lapas Anak Wanita Tangerang	65
Tabel X	: Data Awal penyimpangan perilaku anak didik dan narapidana Lapas Anak Wanita Tangerang	81

DAFTAR BAGAN

Bagan I	Gambar Hierarki Teori Kebutuhan Abraham Maslow	19
Bagan II	Gambar hubungan ketiga teori	22
Bagan III	Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Wanita Tangerang	55



BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa, karena kemajuan dan kehancuran sebuah negara itu tergantung oleh generasi penerusnya. Anak merupakan sumber daya manusia yang berpotensi dan memiliki peran yang sangat strategis bagi bangsa anak juga memiliki sifat dan karakteristik yang khusus.

Selain itu dalam perkembangannya anak memerlukan perlindungan, pembimbingan, pendidikan dan pembinaan baik secara fisik, mental maupun sosialnya, yang seharusnya merupakan tanggung jawab orang tua atau wali asuhnya. Seperti tertera dalam UUD 1945 pasal 28 ayat 2 butir 2 bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan, kekerasan dan diskriminasi.

Pada kenyataannya seorang anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik apabila orang tua atau walinya mampu dalam membina, melindungi, membimbing dan memberikan pendidikan yang benar. Kondisi perekonomian keluarga, permasalahan keluarga dan tantangan hidup di masyarakat yang berat terkadang membuat keadaan tidak sama dengan yang diinginkan, keadaan yang serba susah yang akhirnya membuat anak terpaksa melakukan penyimpangan dalam berperilaku.

Penyimpangan perilaku di kalangan anak salah satunya diakibatkan oleh kesalahan dan pihak orang tua/wali pada saat mendidik, membina dan membimbing. Selain hal tersebut perilaku menyimpang pada anak juga dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan sekitar, seperti dalam bergaul dengan teman sebaya, teman sepermainan dan lingkungan tempat tinggal.

Keadaan negara kita yang menuju kearah globalisasi dan modernisasi juga membawa dampak terhadap penyimpangan tingkah laku pada anak yang berakibat anak berbuat pelanggaran hukum, karena di jaman yang serba canggih informasi menjadi begitu cepat dan komunikasi

sangat lancar. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan era digital ternyata mengakibatkan perubahan gaya hidup dan perubahan sosial di kalangan masyarakat di mana norma-norma sosial di masyarakat sudah mulai bergeser sehingga akan berpengaruh terhadap perilaku anak.

Ketidak mampuan dalam menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat beberapa lapisan masyarakat tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam mendidik, membina dan membimbing anak-anaknya, sehingga anak-anak kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Hal ini yang menimbulkan penyimpangan perilaku anak yang membuat mereka harus berhadapan dengan proses hukum.

Menurut konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Right of Child) yang ditetapkan oleh PBB tahun 1989, anak adalah manusia yang umumnya belum mencapai 18 tahun, di mana yang dimaksud anak disini adalah seorang manusia yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah. Berbagai Negara telah berupaya untuk memberikan perhatian khusus, melindungi dan berusaha untuk memberikan hak-haknya terhadap anak, dimana hak-hak yang harus mereka terima itu berbeda dengan orang dewasa. Walaupun di dalam Hak Asasi Manusia telah dituangkan hak-hak bagi manusia, namun Hak Asasi untuk anak itu diatur lebih khusus demi terjaminnya kesejahteraan bagi anak.

Seperti kutipan dari Irma Susilowati dkk.

"Hak anak berarti hak manusia untuk anak, dengan kata lain hak anak merupakan Integral dan Instrumen Internasional dibidang HAM"¹

Seperti kita ketahui bersama anak memang memiliki sesuatu keunikan dan ciri khas yang khusus yang harus lebih kita perhatikan pertumbuhan dan perkembangan, anak memerlukan waktu dan ruang yang cukup sesuai dengan tumbuh kembangnya berdasarkan dengan tingkat umur, tingkat kecerdasan dan tingkat pendidikannya. Memprioritaskan anak dalam berbagai hal misalnya dan memperlakukan anak berbeda dengan orang dewasa dapat kita lihat diberbagai tempat dan situasi, kita

¹ Irma Susilowati dkk (1999), Konvensi Hak Anak, Sahabat Remaja Jakarta

dapat melihat bagaimana pemerintah membagi tingkat pendidikan berdasarkan umur dari play group, TK, SD, SMP dan SMA.

Dapat kita lihat pula ditempat-tempat strategis lainnya seperti membuat sebuah taman bermain untuk anak ditengah kota, yang selain berfungsi sebagai penghijauan kota juga berfungsi sebagai area bermain anak, memberikan tempat area bermain di sebuah tempat makan dapat kita temui di berbagai restoran-restoran seperti pada Kentucky Fried Chicken (KFC). Memberikan tempat berupa ruang baca khusus bagi anak di toko-toko buku atau perpustakaan umum juga merupakan bentuk-bentuk perlakuan khusus bagi anak di mana anak itu masih memerlukan ruang khusus untuk menunjang tumbuh kembangnya sesuai dengan tingkat usia dan pendidikannya.

Tumbuh dan berkembangnya seorang anak dengan baik apabila anak tersebut berada di dalam lingkungan keluarga yang harmonis, ironisnya terkadang diantara mereka terpaksa harus berhadapan dengan proses hukum, dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana kasus anak juga dibedakan dengan sistem peradilan pidana pada umumnya, yaitu diatur menurut UU No. 3 tahun 1997 tentang Undang- Undang Pengadilan Anak.

Sistem Peradilan Pidana bagi anak itu diatur dalam Undang-undang Peradilan Anak, sejak dari pihak penahanan yaitu kepolisian diharapkan dapat menjunjung tinggi hak-hak anak, dalam proses penyidikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak boleh melakukan tindakan penekanan, penghasutan dan kekerasan dalam menggali informasi yang dibutuhkan, baik anak sebagai terdakwa atau anak yang digali informasinya sebagai korban.

Pihak penyidik yaitu kepolisian yang melakukan proses penyidikan harus polisi wanita (polwan) tanpa seragam dinas, sehingga tidak akan membuat anak ketakutan yang akan menimbulkan trauma untuk bertemu dengan polisi dan berurusan dengan pihak berwajib. Lama penahanan bagi anak juga berbeda dengan lama penahanan bagi orang dewasa, lama penahanan bagi anak yaitu 1/3 dan lama penahanan bagi orang dewasa. Persidangan untuk anak juga berbeda dengan persidangan bagi orang

dewasa, bentuk persidangan tidak huruf U namun sejajar / horisontal antara Hakim, Jaksa, dan Penasehat hukum, yang harus digaris bawah bahwa anak harus didampingi oleh pihak Bapas yang berhak dan wajib melampirkan hasil litmasnya sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan keputusan dalam persidangan.

Tanpa adanya lampiran Litmas dan pihak Bapas maka keputusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak dapat dinyatakan batal demi hukum, anak dalam mengikuti proses persidangan tidak hanya didampingi oleh penasehat hukumnya namun harus didampingi pihak Bapas yang berperan penting dalam memberikan saran dan usulan bagi hakim, karena pihak Bapas yang tahu persis tentang kehidupan keluarga dan lingkungan anak melalui laporan penelitian kemasyarakatannya (Litmas).

Perlakuan dan perlindungan khusus bagi anak harus lebih diperhatikan, sehingga dapat mengupayakan agar anak tidak divonis untuk masuk ke dalam Lapas, karena bukan jalan penyelesaian yang baik apabila setiap anak yang melanggar hukum harus divonis untuk menjalani pidana didalam Lapas.

Upaya yang dilakukan agar tidak menciptakan ketakutan dan trauma dalam proses persidangan anak, semua peserta persidangan tidak boleh mengenakan seragam, seperti Hakim tidak mengenakan toga, Jaksa tidak mengenakan seragam dan pihak Bapas juga tidak diperkenankan mengenakan seragam. Setelah menjalani proses persidangan ini berlanjut dengan putusan pengadilan, dan apabila anak yang melanggar hukum divonis untuk ditempatkan di Lapas maka harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus untuk anak, yaitu Lapas Anak Laki-laki khusus anak laki-laki dan Lapas Anak Perempuan khusus untuk anak perempuan yang didalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak ini diharapkan dapat tercipta suasana yang ramah anak.

Kenyataan yang terjadi dalam proses penyidikan, pemeriksaan dan persidangan serta pemidanaan, keadaan yang ramah anak masih belum dapat diberikan dengan sempurna, selama berurusan dengan hukum anak justru seringkali mendapatkan pengalaman-pengalaman yang

menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan bagi anak, baik secara fisik maupun kejiwaannya karena seringkali anak justru mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya sejak awal proses penangkapan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan hingga dia menjalani pemidanaan di dalam Lapas.

Salah satu upaya untuk melindungi dan memperhatikan hak-hak anak seperti tercantum dalam Konvensi Hak Anak ke dalam Hukum Nasional. Hukum Nasional Indonesia telah meratifikasi Hak Anak melalui Kepres No. 36 tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

Implementasi hak-hak anak bukan sekedar menegaskan apa yang menjadi hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak ke dalam Hukum Nasional, tetapi yang penting adalah menerapkan secara praktis hak-hak anak dengan memberikan intervensi, program kegiatan atau bentuk-bentuk perlindungan, sehingga implementasi hak anak dapat bermakna sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Perlindungan terhadap anak dalam situasi darurat, misalnya anak berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan fisik atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran, merupakan prioritas khusus dalam perlindungan terhadap hak-hak anak.²

Apabila seorang anak harus berhadapan dengan hukum maka anak tersebut akan rentan terhadap tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan cenderung menjadi korban. Anak masih membutuhkan pendidikan dan perhatian khusus, karena yang akan menentukan bagaimana perkembangan emosi, pikiran dan perbuatannya dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu walaupun mereka harus berhadapan dengan hukum namun mereka harus tetap mendapatkan jaminan perlindungan, perlakuan yang baik dan perawatan khusus serta perlindungan hukum yang layak.

² Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Latar belakang anak yang terpaksa harus berhadapan dengan hukum disebabkan oleh berbagai permasalahan, baik dari dirinya sendiri, dan lingkungan keluarga dan karena tantangan hidup di masyarakat. Penyimpangan perilaku oleh anak terkadang tidak mengenal status pendidikan dan strata ekonomi, karena penyimpangan perilaku oleh anak dapat dilakukan oleh siapa saja, dimana saja dan kapan saja.

Apabila upaya telah dilakukan namun anak yang berhubungan dengan hukum terpaksa harus masuk ke dalam proses Peradilan Pidana Anak, dimana didalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan unsur yang terkait pertama dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak adalah polisi, karena kepolisian sebagai sebuah institusi formal yang pertama kali "bersentuhan" dengan sistem peradilan pidana.

Polisi memegang peranan penting dalam menentukan apakah sebuah kasus kenakalan anak akan dikategorikan sebagai tindak pidana yang harus dilanjutkan ke persidangan atau justru sebuah kasus lebih baik diselesaikan dengan jalan kekeluargaan saja sehingga anak dapat dibebaskan dan tidak menjalani proses hukum lebih lanjut, semua ini merupakan wewenang dari pihak kepolisian, yang ada di dalam Undang-undang Kepolisian pasal 18 ayat 1 tentang "Diskresi Kepolisian". Diskresi Kepolisian adalah untuk kepentingan umum kepolisian RI berwenang mengambil tindakan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan penilaian pribadi berupa teknis profesi.

Apabila pihak kepolisian tetap melanjutkan perkaranya ke kejaksaan maka pihak kejaksaan akan mengajukan tuntutan sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan, maka setelah melewati sidang peradilan anak, maka hakim akan menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangannya yang biasanya tetap berdasarkan atas saran dan Litmas Bapas, antara lain hakim akan memberikan beberapa alternatif keputusan bagi anak yang melanggar hukum tersebut mulai dari:

- 1) Dikembalikan kepada orang tua / wali tanpa pidana
- 2) Dijadikan Anak Negara tanpa pidana

3) Dijadikan Anak Pidana dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak

Yang menjadi acuan dalam memberikan keputusan bukan pidananya atau tindakan apa yang diberikan kepada si pelanggar hukum, namun lebih mengedepankan masa depan anak setelah pemberian keputusan ini apakah putusan yang diberikan akan lebih baik atau justru akan memberikan dampak yang buruk bagi si anak. Setiap putusan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi anak ke depannya, dan bukan memberikan kehancuran bagi anak.

Bagian akhir dan Sistem Peradilan Pidana adalah Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah institusi yang memiliki tugas dan misi untuk membina para pelanggar hukum sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidana yang pernah mereka lakukan dan dapat memberi bekal untuk dapat kembali berintegrasi bersama masyarakat menjadi manusia yang bersusila dan berPancasila.

Seharusnya di dalam menangani kasus anak nakat seharusnya diupayakan untuk tidak memberikan putusan memasukkan anak ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, karena dengan memasukkan anak ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak bukan merupakan jalan akhir yang baik. Seharusnya jumlah anak yang harus menjalani pidana di dalam Lapas jumlahnya harus lebih kecil dengan kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian, terkait dengan kasus kenakalan anak.

Apabila jumlah anak yang masuk ke dalam Lapas lebih kecil berarti dapat mencerminkan bahwa kepolisian telah berupaya untuk tidak memproses ke peradilan. Kepolisian memiliki wewenang yang penuh dalam mengupayakan agar anak tidak diproses lebih lanjut, yaitu dengan beberapa upaya antara lain dengan penangguhan penahanan dengan jalan anak dibebaskan melalui musyawarah kekeluargaan dengan keluarga atau pihak korban.

Pihak kepolisian memiliki wewenang diskresi penuh atas keputusan ini, dengan catatan bukan untuk kepentingan pihak kepolisian namun demi kepentingan masa depan si anak, banyak pihak yang

berupaya membantu dalam proses peradilan anak seperti lembaga advokasi perduli anak (LSM), penasehat hukum, pihak Bapas sebagai pembimbing kemasyarakatan, mereka memberikan saran agar setidaknya anak yang melanggar hukum tidak masuk ke dalam Lapas namun dapat diberikan alternatif putusan yang lain yaitu pidana bersyarat jadi tidak perlu dimasukkan kedalam Lapas.

Demi kepentingan dan kesejahteraan, orang tua atau wali akan memiliki hak akses dalam lembaga. Pembebasan bersyarat sejauh mungkin akan digunakan oleh pihak berwenang yang layak dan akan diberikan pada waktu yang sedini mungkin.³

Melihat semua ini maka perlindungan dan perawatan yang khusus serta perlindungan hukum yang layak bagi anak yang berhadapan dengan hukum sangat dipertukan. Peradilan dan penahanan bagi anak diupayakan sesingkat-singkatnya, dan menempatkan anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak merupakan upaya paling akhir yang harus dilakukan apabila upaya yang lain tidak tercapai, karena idealnya seorang anak tidak harus ditempatkan untuk menerima pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Idealnya tidak seorang anak manapun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sarana penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain, yang kejam yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur hidup.

Alasan mengapa penempatan anak harus dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dan dengan pidana yang sesingkat-singkatnya, karena upaya menempatkan anak di Lembaga Pemasyarakatan merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, karena mengingat situasi dan kondisi Lembaga Pemasyarakatan bukan tempat yang tepat untuk melakukan pembinaan bagi anak. Kasih sayang ayah dan ibu serta sesama saudara diperlukan secara mutlak untuk pembinaan anak yang akan sulit didapatkan dan diciptakan di dalam lembaga sedangkan anak masih sangat

³ Purniati dkk, "Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice Sistem) di Indonesia"2002, hal. 31

tergantungan dengan orang tua/walinya untuk tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa agar dapat berperan menjadi anggota masyarakat.

Menempatkan anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak harus bertujuan memberikan perlindungan, perawatan, pendidikan, pembimbingan dan ketrampilan-ketrampilan khusus dengan tujuan memberikan mereka bekal agar dapat menjadi warga masyarakat yang aktif dan produktif setelah mereka bebas nanti. Hal ini dilakukan untuk meninggikan harkat dan martabat anak, nilai dan memperkuat penghargaan bagi hak-hak anak dan kebebasan dasar anak sesuai dengan usianya.

Menempatkan anak didalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak bertujuan agar anak terpisah dengan narapidana dewasa, dengan bertujuan untuk menghindari dari ancaman dominasi orang dewasa, penularan kejahatan, eksploitasi, perampasan hak, pelecehan seksual, menjadikan anak sebagai budak dan lain-lain. Menempatkan anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak juga harus dapat memberikan perlindungan tentang kesejahteraannya karena di dalam Lembaga diharapkan seorang anak mendapatkan perlindungan dan pengaruh lingkungan yang buruk dan yang membahayakan bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Seperti tertera dalam pasal 2 ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang berbunyi:

Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar⁴

Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang sampai saat ini masih menempatkan Anak Sipil bersama dalam satu kamar dengan Anak Negara. Seharusnya Anak Sipil dan Anak Negara penempatannya harus dipisahkan karena keberadaan mereka di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, karena antara anak sipil dan anak negara memiliki latar belakang permasalahan yang berbeda.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979

Hal ini bertentangan dengan instrumen yang menegaskan bahwa anak-anak yang tidak diadili karena tindak pidana harus dipisahkan dengan anak-anak yang mendapatkan pidana di lapas dikarenakan melakukan tindak pidana. Artinya anak sipil tidak boleh ditempatkan dalam satu kamar dengan anak negara, karena anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk di didik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun karena tindak pidana yang pernah ia lakukan.

Sedangkan anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya yang memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Upaya ini ditempuh oleh orang tuanya bukan karena anak melakukan tindak pidana, namun karena orang tua/wali sudah merasa tidak sanggup lagi untuk mendidik anaknya untuk menjadi anak yang baik, karena anaknya biasanya sering berperilaku menyimpang (kenakalan anak dibawah umur).

Seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan PBB Bagi Perlindungan Remaja yang Kehilangan Kebebasannya, yaitu:

Penahanan remaja-remaja hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sepenuhnya menimbang kebutuhan-kebutuhan khas, status, dan persyaratan-persyaratan khusus yang sesuai dengan usia, kepribadian, jenis kelamin serta jenis pelanggaran disamping itu juga menimbang kesehatan jiwa dan fisiknya, dan yang menjalani perlindungan integritas dan kesejahteraan fisik, mental dan moral mereka.⁵

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang yang seharusnya berfungsi sebagai sebuah Lembaga Pemasyarakatan khusus anak perempuan namun seiring dengan kemajuan tindak kejahatan khususnya narkoba yang berakibat kelebihan jumlah penghuni di semua Rutan dan Lapas, khususnya Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang dan Rutan Pondok Bambu membuat Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang ini berubah fungsi untuk menempatkan narapidana dewasa bersama dengan anak didik dalam satu tembok Lapas.

⁵ Peraturan PBB bagi perlindungan remaja yang kehilangan kebebasannya

Penghuni Lapas Anak Wanita Tangerang sekarang menjadi 2 macam yaitu anak-anak perempuan (anak didik Pemasyarakatan) dan wanita dewasa (narapidana), kondisi ini sudah berlangsung sekitar 7 tahun terakhir ini. Kebijakan ini diambil oleh Dirjen Pemasyarakatan untuk mengatasi kelebihan jumlah penghuni, karena memperhatikan masih banyak kamar kosong yang tidak dihuni di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang, dengan kondisi kapasitas Lapas 100 orang ternyata hanya diisi anak didik sekitar 30-40 orang.

Melihat kondisi ini maka kamar kosong yang tidak dihuni masih banyak sehingga dapat dimanfaatkan untuk menempatkan narapidana dewasa. Namun ternyata saat ini jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita, narapidana dewasa justru lebih banyak daripada jumlah anak didiknya, dengan tercampurnya narapidana dewasa dan anak didik dalam satu Lembaga Pemasyarakatan, maka terjadi interaksi antara anak didik dan narapidana dewasa yang tentunya menimbulkan dampak- dampak baik psikologis dan sosial yang tidak sehat bagi perkembangan anak didik. Sesuai dengan peraturan-peraturan minimum standard PBB mengenai administrasi peradilan bagi remaja ("Beijing Rules"):

"Remaja-remaja yang berada di Lembaga-Lembaga Pemasyarakatan akan ditempatkan secara terpisah dan orang-orang dewasa dan akan ditahan pada Lembaga yang terpisah atau pada suatu bagian terpisah dan suatu Lembaga yang juga menahan orang-orang dewasa".⁶

Dampak psikologis anak mulai terlihat ketika mereka harus melihat bagaimana petugas memperlakukan narapidana dewasa dengan memberlakukan sanksi berupa hukuman fisik, hukuman administrasi maupun hukuman tutupan sunyi atas pelanggaran yang dilakukan di dalam Lapas, dampak sosial berupa penularan kejahatan antar narapidana dengan anak didik juga dapat terjadi, dominasi narapidana terhadap anak didik dalam proses pembinaan dan latihan ketrampilan.

⁶ Peraturan minimum Standard PBB mengenai Adminstrasi Peradilan vagi Remaja

Terlihat dalam sebuah kursus (program pembinaan) yang dilakukan di dalam Lapas secara bersamaan (bercampur menjadi satu) antara narapidana dan anak didik ternyata narapidana (dewasa) lebih mendominasi / menguasai dan terjadi hal-hal seperti eksploitasi tenaga dan lain-lain. Dalam sebuah pembinaan keagamaan (kerohanian) yang bersamaan dalam satu ruangan materi yang akan diberikan juga membingungkan pemberi materi, karena tidak dipisahkan tempatnya akhirnya membuat dilema siapa yang harus diutamakan, memberikan materi untuk anak didik atau memberikan materi untuk dewasa.

Dalam memberikan materi keagamaan bagi anak didik misalnya, tentunya narapidana (dewasa) merasa materi yang diberikan itu tidak sesuai dengan usianya, memberikan materi keagamaan bagi dewasa ternyata anak didik tidak dapat mengikutinya, karena pemikiran anak belum mencapai tahap tersebut. Kondisi yang terjadi dengan bercampurnya narapidana dewasa dan anak didik juga membawa pergeseran norma-norma dalam kehidupan anak didik didalam Lapas, anak didik sudah mulai belajar untuk berpasang-pasangan dan tertarik dengan teman (sesama jenis) seperti yang dilakukan oleh narapidana dewasa (adik-adikan), padahal anak seusia mereka sebenarnya belum mengerti dengan hal tersebut.

Dampak yang dirasakan akibat bercampurnya narapidana anak dan dewasa ternyata tidak hanya muncul pada anak didik saja, namun juga dirasakan oleh narapidana dewasa, mereka merasa diperlakukan seperti anak-anak di dalam Lapas Anak. Semua ini pasti akan menghambat proses pembinaan dalam Lapas dan juga mengancam keamanan dan ketertiban didalam Lapas.

Alasan penulis memilih tema di atas karena tema penelitian belum pernah diteliti dalam Kajian Ilmu Kepolisian Manajemen Sekuriti Lapas Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, di samping itu menurut penulis, anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus diperhatikan lebih khusus, anak masih rentan membutuhkan perlindungan, pendidikan,

pembimbingan dan perlindungan hukum, berdasarkan tema tersebut maka penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian tentang:

”Dampak Sosial Proses Pembinaan Anak Perempuan dan Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang ”

2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian maka penulis adalah :

1. Proses pembinaan tidak berjalan dengan semestinya karena di dalam Lapas ada 2 penghuni yang berbeda yaitu anak perempuan dan wanita dewasa yang seharusnya dibedakan atas perlakuan, pembinaan dan pendekatannya.
2. Dampak sosial yang terjadi akibat interaksi anak perempuan dan wanita.

3. Pertanyaan Penelitian

Atas dasar permasalahan diatas maka pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembinaan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang ?
2. Apa sajakah dampak sosial proses pembinaan anak perempuan dan wanita tersebut ? terkait dengan kedua pertanyaan tersebut bagaimana solusi dan penyelesaian yang tepat terhadap masalah dalam penelitian ini.

4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dampak sosial proses pembinaan anak perempuan dan wanita di Lapas Anak Wanita Tangerang

2. Menemukan solusi dan pemecahan yang tepat akibat dari dampak sosial proses pembinaan anak perempuan dan wanita di Lapas Anak Wanita Tangerang

4.2. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti khususnya di Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Pasca sarjana Universitas Indonesia dan dibidang Pemasarakatan, khususnya tentang Dampak sosial proses pembinaan anak perempuan dan wanita di Lembaga Pemasarakatan Anak Wanita Tangerang, sehingga dapat dicari alternatif pemecahannya.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada instansi-instansi terkait, khususnya Direktorat Jenderal Pemasarakatan untuk mengkaji lebih jauh, bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat proses pembinaan anak perempuan dan wanita di Lembaga Pemasarakatan Anak Wanita Tangerang sehingga hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Direktur Jenderal Pemasarakatan dalam menentukan sebuah kebijakan. Manfaat bagi penulis sendiri disamping untuk memperdalam wawasan akademis, juga dapat memberi kontribusi dalam menjalankan tugas sehari-hari dalam melaksanakan proses pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Anak Wanita Tangerang.

5. Metode Penelitian

1. Metode Kualitatif

Peneliti berupaya untuk memahami dan mengerti atas permasalahan, menemukan, menggali dan mengkaji secara mendalam sehingga mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan sehingga dapat

mencari jawaban permasalahan yang dihadapi berdasarkan dengan situasi dan kondisi yang nyata.

2. Metode Deskripsi

Penulis ingin meneliti berdasarkan dengan gambaran keadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita dengan mencari kasus-kasus yang menarik untuk diteliti sehingga dapat menemukan permasalahan yang sebenarnya terjadi.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Untuk mengetahui secara langsung dan melengkapi informasi penelitian dengan meninjau langsung ke lokasi penelitian (Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang)

b. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung antara penulis dengan pihak terkait dengan penulisan tesis ini. Wawancara dilakukan dengan anak didik, narapidana dan petugas dari masing-masing seksi yang dapat memberikan informasi yang benar. Pengamatan juga dilakukan oleh penulis untuk mencari tentang hubungan antara informasi yang diberikan oleh pihak pemberi informasi dengan keadaan yang sebenarnya.

c. Telaah Dokumen

Untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan, penulis mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari teori-teori, buku-buku ilmiah, peraturan-peraturan, undang-undang, dokumen dan makalah-makalah.

6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini diperlukan adanya suatu uraian mengenai susunan dari penelitian yang dibuat agar pembahasan lebih teratur dan terarah pada permasalahan yang sedang dibahas. Untuk itu peneliti membagi dalam 6 bab yaitu :

- BAB 1 : Merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan
- BAB 2 : Sistem pemasyarakatan, pemasyarakatan sebagai proses, hak-hak menurut kerangka hukum nasional dan instrumen nasional.
- BAB 3 : Pembinaan anak perempuan dan wanita di Lembaga Kondisi fisik Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang, berisi tentang sejarah dan kondisi bangunan Lapas Anak Wanita Tangerang, Visi, Misi dan Tujuan Lapas Anak, stuktur organisasi Lapas Anak Wanita Tangerang, jumlah pegawai Lapas Anak Wanita Tangerang, jumlah penghuni Lapas Anak Wanita Tangerang,
- BAB 4 : Proses Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang, tahap awal, tahap lanjutan, tahap akhir
- BAB 5 : Dampak sosial proses pembinaan anak perempuan dan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang, dampak sosial yang ditimbulkan akibat proses pembinaan anak perempuan dan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang, faktor penghambat dalam manajemen organisasi
- BAB 6 : Sebagai akhir dari tesis ini diketengahkan kesimpulan saran yang berisi kesimpulan dan saran

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang kerangka teori dan konsep serta tinjauan pustaka yang berguna bagi penulis untuk melakukan analisa khususnya elemen – elemen yang terkait dalam penelitian ini yaitu antara lain tentang : Kerangka teori dan konsep, Sistem Pemasarakatan di Indonesia, Pemasarakatan sebagai proses, Lembaga Pemasarakatan Anak sebagai Lembaga Pendidikan dan Pembangunan dan Hak-hak Anak menurut Kerangka Hukum Nasional dan Instrumen Nasional.

1. Kerangka Teori dan Konsep

1.1. Kerangka Teori

Untuk mendukung penelitian tentang dampak alih fungsi Lembaga Pemasarakatan Anak Wanita Tangerang yang seharusnya berfungsi sebagai Lembaga Pemasarakatan Anak Perempuan maka penulis ingin mengaitkan dengan teori antara lain:

1. Teori kebutuhan Abraham Maslow

Menurut Maslow kebutuhan dasar manusia merupakan kebutuhan yang bertingkat, tingkat tersebut memperlihatkan urutan yang harus dipenuhi dalam suatu waktu tertentu. Maslow membagi kebutuhan-kebutuhan tersebut kedalam 5 (lima) kelompok kebutuhan yaitu:

a. Kebutuhan fisik / Psychological needs

Keperluan manusia yang paling asas adalah untuk hidup. Manusia perlukan udara, air, makanan dan tempat tinggal bagi memenuhi kehendak pertama dan utama ini. Pada masa ini, keperluan lain tidak sama sekali menjadi tumpuan selagi kehendak asas ini dipenuhi.

b. Kebutuhan keselamatan dan rasa aman / The safety and security needs

Setelah keperluan fisik dicapai, manusia akan mencari keselamatan hidup, kestabilan kerja, jagaan masyarakat, undang – undang serta

membebaskan diri daripada ancaman luaran mahupun dalaman. Tahap keselamatan ini amat diperlukan bagi menjamin kesejahteraan hidup.

c. Kebutuhan akan kasih sayang / The love and belonging needs

Dalam memenuhi keperluan kasih sayang pula, manusia perlukan hubungan dengan insan lain. Kita semua pada asasnya ialah haiwan yang bersosial, iaitu kita perlukan kasih sayang daripada orang lain. Oleh itu manusia ini sememangnya tidak boleh wujud bersendirian.

d. Kebutuhan akan penghargaan / The esteem needs

Tahap seterusnya adalah kehendak untuk penghargaan sendiri. Kita mau berkuasa, sekurang – kurangnya ke atas diri kita sendiri. Pada masa yang sama, kita juga perlu akan kekuatan, kebolehan, kepakaran serta kebebasan. Seterusnya manusia ingin dihormati, disanjung dan kehendak status dalam hidup.


e. Kebutuhan akan aktualisasi diri / Self actualization

Akhir sekali usaha manusia yang teragung adalah untuk mencapai kesempurnaan sendiri. Semua tahap kehendak sebelum ini perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang itu inginkan kesempurnaan sendiri⁷

⁷[http://upload.wikimedia.org/commons/6/60/Maslow's Heirarchy of needs.sug](http://upload.wikimedia.org/commons/6/60/Maslow's%20Hierarchy%20of%20needs.jpg)

Bagan I

Gambar hierarki kebutuhan Abraham Maslow



<http://organisasi.org/teori-herarki-kebutuhan-maslow-abraham-maslow> ilmu ekonomi

1. Teori Manajemen (George R Terry)(Principles Of Management, asas-asas Manajemen, Winardi, Alumni. 1986, hal 396) Planning, Organizing, Actuating dan controlling.

Manajemen adalah suatu proses perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa pada dasarnya manajemen merupakan kerjasama dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning) pengorganisasian (organizing), pengarahan (Actuating), dan pengawasan (Controlling).

Di bawah ini dikemukakan beberapa contoh fungsi-fungsi manajemen yang antara lain menurut George. R. Terry yang terdiri dari :

a. Planning (perencanaan)

Dalam perencanaan ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Yaitu harus spesifik artinya perencanaan harus jelas maksud maupun ruang lingkupnya. Tidak terlalu melebar dan terlalu idealis. Measurable artinya program kerja atau rencana harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. Achievable artinya dapat dicapai. Jadi bukan anggan-angan. Realistic artinya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Tapi tetap ada tantangan. Time artinya ada batas waktu yang jelas. Mingguan, bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan. Sehingga mudah dinilai dan dievaluasi

b. Organizing (Pengorganisasian)

Agar tujuan tercapai maka dibutuhkan pengorganisasian. Dalam perusahaan biasanya diwujudkan dalam bentuk bagan organisasi. Yang kemudian dipecah menjadi berbagai jabatan. Pada setiap jabatan biasanya memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan uraian jabatan (Job Description). Semakin tinggi suatu jabatan biasanya semakin tinggi tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Biasanya juga semakin besar penghasilannya. Dengan pembagian tugas tersebut maka pekerjaan menjadi ringan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Disinilah salah satu prinsip dari manajemen. Yaitu membagi-bagi tugas sesuai dengan keahliannya masing-masing.

c. Actuating (penggerakan)

Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan kerjasama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi

dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Kecuali memang ada hal-hal khusus sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan peran, keahlian dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan.⁸

d. Controlling (pengawasan)

Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan dan program kerja maka dibutuhkan pengontrolan. Baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi hingga audit. Kata-kata tersebut memang memiliki makna yang berbeda, tapi yang terpenting adalah bagaimana sejak dini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengorganisasian. Sehingga dengan hal tersebut dapat segera dilakukan koreksi, antisipasi dan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan situasi, kondisi dan perkembangan zaman.

2. Teori Interaksionisme Simbolik George Herbert Mead, manusia dan makna


Prinsip dasar teori :

- a. Manusia dibekali kemampuan berpikir, tdk seperti binatang
- b. Kemampuan berpikir dibentuk oleh interaksi sosial.
- c. Dlm interaksi sosial, manusia mempelajari arti dan simbol yang memungkinkan mereka menggunakan kemampuan berpikir mereka.
- d. Makna & simbol memungkinkan manusia melanjutkan tindakan khusus dan berinteraksi.

⁸<http://wanvisioner.blogspot.com/2009/05/POAC-planning-organizing-actuating-and.html>

- e. Manusia mampu mengubah arti dan simbol yang digunakan dalam tindakan serta interaksi berdasarkan penafsiran mereka atas situasi.
- f. Manusia mampu membuat kebijakan modifikasi dan perubahan, karena kemampuan berinteraksi dengan diri sendiri sendiri, menimbulkan peluang tindakan, pilihan atas tindakan.
- g. Pola tindakan dan interaksi yang saling berkaitan akan membentuk kelompok dan masyarakat.⁹

Hubungan ketiga teori dapat di gambarkan dalam bagan di bawah ini :



Gambar dalam bagan tersebut menggambarkan adanya hubungan ketiga teori tersebut dalam permasalahan yang ditemukan oleh peneliti, seperti kasus penyimpangan yang dilakukan oleh anak negara di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang.

Kasus penyimpangan yang terjadi pada seorang anak negara yang berumur 16 tahun yang hanya lulus SD (sekolah dasar) dengan sengaja dipindahkan dari Lapas Banjarmasin ke Lapas Anak Wanita Tangerang, karena Lapas Banjarmasin bukan Lapas anak-anak sehingga tidak memiliki pola

⁹<http://www.avcroes.or.id/research/teori-Interaksionisme-Simbolik.html>

pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan yang mengedepankan pendidikan berupa sekolah formal, namun yang diharapkan oleh kepala Lapas Banjarmasin memindahkan seorang anak negara ke Lapas anak dengan harapan dapat mendapatkan pendidikan dan mendapatkan pembinaan yang tepat sesuai dengan usia tumbuh kembangnya ternyata tidak tercapai, anak negara tersebut tidak dapat melanjutkan sekolahnya sampai ia bebas, karena sekolah yang diselenggarakan di dalam Lapas tidak berjalan, anak tersebut berkembang menjadi remaja tetapi dia justru tertarik oleh teman sejenisnya (perempuan).

Manajemen Lapas pada saat itu tidak dapat mengoptimalkan proses pembinaan karena perencanaan yang dilakukan oleh pimpinan belum matang, struktur organisasinya tidak sama dengan beban tugas tambahan yang diberikan, pimpinan juga tidak punya upaya menggerakkan para stafnya, pimpinan tidak dapat memberikan motivasi dan dorongan, serta pengawasan kerja oleh atasan terhadap bawahan tidak berjalan dengan baik.

Sehingga beban tugas ganda yaitu membina anak perempuan dan dewasa dalam satu lingkungan Lapas menimbulkan interaksi antar penghuni Lapas, terjadi seperti teori Interaksionisme Simbolik, terjadi hal-hal yang menimbulkan dampak sosial antara lain penyimpangan perilaku oleh anak negara berupa tertarik oleh teman sejenisnya yang tidak dapat ditangani oleh para petugas Lapas.

1.2. Konsep

Dalam penelitian dibutuhkan beberapa konsep yang nantinya akan dipakai dalam analisa konsep yaitu berupa:

1. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak adalah pengaruh kuat yg mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif)

2. Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosial adalah berkenaan dengan masyarakat

3. Proses

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses adalah rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yg menghasilkan produk

4. Pembinaan

- 1) Adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan YME, intelektual, sikap, perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan¹⁰

5. Anak

1) Pengertian Anak

Menurut UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin

Menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya

Menurut UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Adalah setiap manusia yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan

2) Anak nakal

Menurut Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah anak yang melakukan tindak pidana / anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

3) Anak Didik Pemasyarakatan

Anak didik Pemasyarakatan adalah anak yang berdasarkan putusan/penetapan hakim ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil

¹⁰ Indonesia, Keputusan Menteri RI No. M.02.PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan Bab VII

a. Anak Pidana Anak Pidana

Adalah anak yang berdasarkan putusan Pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun

b. Anak Negara Anak Negara

Adalah anak yang berdasarkan putusan Pengadilan diserahkan kepada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun¹¹

c. Anak Sipil Anak Sipil

Adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan Pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun¹²

6. Anak Perempuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak perempuan adalah anak yang berjenis kelamin perempuan

7. Wanita

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wanita adalah perempuan dewasa

8. Narapidana adalah manusia dewasa yang berdasarkan putusan/penetapan hakim untuk menjalani pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan

9. Lembaga Pemasyarakatan Anak

Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah tempat penempatan Anak Didik Pemasyarakatan¹³

¹¹ Ibid, pasal 1 ayat 1 butir 8b

¹² Ibid, pasal 1 ayat 1 butir 8c

¹³ UU No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pasal 60 ayat 1

2. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Perlakuan terhadap narapidana berdasarkan sistem kepenjaraan yang bersifat balas dendam dan bertujuan untuk penjeraan kepada pelanggar hukum sudah tidak sesuai dengan falsafah Negara yaitu Pancasila. Hal ini mendorong pemikiran-pemikiran baru yang bertujuan mengubah pemidanaan yang semula bersifat penjeraan menjadi suatu upaya pembinaan yang bersifat memberikan rehabilitasi yang dituangkan dalam 10 Prinsip Pemasyarakatan dan diwujudkan dalam suatu sistem tata perlakuan terhadap narapidana yang lebih manusiawi yang dikenal dengan sistem Pemasyarakatan.

Petunjuk-petunjuk memperlakukan orang-orang terpenjara sebagai hasil dua konferensi, yaitu konferensi Dinas Kepenjaraan di Nusa Kambangan tahun 1951 dan Konferensi Dinas Kepenjaraan di Sarangan tahun 1956, sedikit banyak memberikan dorongan kepada bapak Konseptor Sistem Pemasyarakatan Dr. Sahardjo, yang pada tanggal 05 Juli 1963, dalam pidato penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia di hadapan Presiden Republik Indonesia Soekarno di Istana Negara Jakarta menyampaikan pidato pendoktoran tentang cara memperlakukan orang-orang yang terpenjara di Indonesia.

Dalam pidatonya Dr. Sahardjo mengemukakan bahwa Pohon Beringin Pengayoman yang telah ditetapkan sebagai penyuluh bagi petugas, khususnya petugas pemasyarakatan dalam memperlakukan narapidana, maka ditetapkan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut: "Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat yang berguna".

Sistem Pemasyarakatan yang dirumuskan dalam Undang-undang No.12 Tahun 1995 Pasal I ayat 2 yaitu, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilakukan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sesuai dengan tujuan pemasyarakatan, Sistem pemasyarakatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem peradilan pidana di Indonesia karena Pemasyarakatan merupakan integral terakhir dalam sistem peradilan pidana, sistem Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana bukan sebagai obyek melainkan menempatkan narapidana sebagai subyek. Didalam proses pembinaan, tidak hanya masyarakat yang dilindungi dari perbuatan jahat oleh pelanggar hukum, melainkan membina para pelanggar hukum dengan diayomi dan memberikan kepadanya bekal hidup ketika bebas nanti agar dapat berintegrasi lagi dengan lingkungan masyarakat dan dapat menjadi warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.

Oleh karena itu, tujuan pemidanaan bukanlah tindakan balas dendam lagi dari negara, melainkan pemidanaan harus bertujuan memberikan pembinaan agar dapat memperbaiki dirinya selama menjalankan pidana di Lembaga Pemasyarakatan. penyiksaan dan penjeratan bukan upaya yang tepat untuk bertobat melainkan dengan membimbing narapidana sehingga mereka tidak dijatuhi pidana siksaan melainkan pidana hilang kemerdekaan.

Terpidana telah diambil kemerdekaannya bergerak dan pada waktunya nanti akan orang tersebut akan dikembalikan lagi ke masyarakat, mempunyai kewajiban, baik terhadap narapidana itu sendiri maupun masyarakat. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk ke Lembaga Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan pada hakekatnya merupakan kegiatan yang sangat kompleks, karena berusaha memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan. Pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang terdiri dari narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan dalam kerangka pemasyarakatan adalah pembinaan yang melibatkan semua aspek, sehingga yang dipentingkan dalam upaya pemulihan kesatuan hubungan ini adalah prosesnya, yaitu proses interaktif yang didukung dengan program pembinaan yang sesuai untuk itu.

Proses Pemasyarakatan dapat dikatakan merupakan proses yang integratif yang menggalang semua aspek potensi kemasyarakatan yang secara integral terjalin antara warga binaan pemasyarakatan, masyarakat dan juga petugas pemasyarakatan oleh karena itu dalam perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan khususnya anak didik pemasyarakatan tidak mutlak harus berupa penutupan dalam lingkungan bangunan lembaga pemasyarakatan, mengingat yang diperlukan dalam proses pemasyarakatan terhadap anak didik adalah semaksimal mungkin dapat berintegrasi dengan keluarga dan masyarakat.

Tidak hanya setelah terpidana diputus oleh hakim untuk dijatuhi hukuman penjara saja proses pemasyarakatan dilakukan, namun ketika seorang tersangka telah memasuki sistem peradilan pidana, yaitu dimulai sejak yang bersangkutan ditahan di rutan sebagai tersangka / terdakwa untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan maka proses pemasyarakatan sudah mulai dilakukan. Wujud pembinaan dalam proses pemasyarakatan yang dimaksud adalah antara lain perawatan tahanan, yaitu proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan, dimulai dari pemeriksaan sampai pengeluaran tahanan termasuk didalamnya program-program perawatan rohani dan jasmani.

3. Pemasyarakatan sebagai proses

Pemasyarakatan diartikan sebagai suatu sistem yang merupakan rangkaian penegakkan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan:

- a. Menyadari kesalahannya
- b. Memperbaiki diri dan
- c. Tidak mengulangi lagi tindak pidana
- d. Mencintai lingkungannya/masyarakatnya
- e. Siap dan turut berperan dalam pembangunan bangsanya
- f. Siap untuk hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas bukanlah hal yang mudah, perlu disadari bahwa mengubah perilaku negatif dari seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum kearah perilaku yang positif harus dengan langkah yang pasti dan harus melalui tahap demi tahap. Pertimbangan tersebut diperjelas dengan surat edaran yang sampai sekarang terkenal dengan judul Pemasyarakatan sebagai proses, dari isi petunjuk yang tersirat dalam surat edaran tersebut disadari sungguh-sungguh bahwa mengembalikan kondisi harmonis antara seseorang (pelanggar hukum) dengan masyarakat yang keamanan dan ketertibannya terganggu itu ternyata sangat sulit.

Untuk mencapai kondisi yang harmonis kembali membutuhkan waktu kecerdasan, kehati-hatian dan tanggung jawab baik pada diri sendiri si pelanggar hukum (WBP), petugas (sebagai pembina), dan masyarakat dan mana si WBP berasal akan kembali kesana. Pemasyarakatan secara tegas menekankan bahwa asas-asas pelaksanaan pembinaan WBP adalah:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan akan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak WBP untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Demi terciptanya proses pembinaan yang baik maka ada penggolongan Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan dengan klasifikasi umur dan jenis kelamin, berdasarkan penggolongan tersebut dapat dibagi menjadi 5 jenis Lembaga Pemasyarakatan yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda. Penggolongan tersebut terdiri dan Lapas Dewasa Pria, Lapas Dewasa Wanita, Lapas Pemuda, Lapas Anak Laki-laki dan Lapas Anak Perempuan.

Pengertian Pembinaan menurut Pasal 1 angka 1 peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat PP No. 31 Tahun 1999) adalah :

“Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak pada dasarnya menekankan pada kegiatan pembinaan berupa pendidikan formal, kepribadian dan kemandirian. Hal ini sebenarnya bertitik tolak pada pemahaman terhadap sistem Pemasyarakatan yang terdapat di dalam UU No. 12 tahun 1995.

Pengertian pembinaan kepribadian merupakan suatu pembinaan yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar nantinya dapat bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian lebih diarahkan pada pembinaan bakat dan ketrampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Menurut Pasal 3 PP No. 31 Tahun 1999, pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. ketrampilan kerja, dan
- i. latihan kerja dan produksi.

Pembinaan berdasarkan PP No.31 Tahun 1999, pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Tahap awal
2. Tahap lanjutan
3. Tahap akhir

3.1. Tahap awal

Pembinaan dan masa sejak masuk sampai 1/3 masa pidana telah dikemukakan sebelumnya bahwa hendaknya narapidana pada saat datang di Lapas dikenali dan diketahui lebih dahulu, latar belakang dan apa kekurangannya dan kelebihanannya, juga keadaan dan perilaku masyarakat narapidana berasal.

Dalam masa pembinaan ini disebut sebagai masa admisi orientasi dimana dalam masa ini maka petugas Lapas diharapkan dapat menggali:

- a. Latar belakang sosial
- b. Latar belakang si WBP melanggar hukum
- c. Penyesuaian awal si WBP dengan suasana di Lapas
- d. Kondisi kesehatan Si WBP
- e. Penelitian psikologi Si WBP
- f. Penelitian tentang pekerjaan yang dimiliki dan bakat-bakatnya si WBP
- g. Tingkat pendidikannya dan ketrampilannya
- h. Latar belakang agama dan budi pekertinya
- i. Hobby, kegemaran dan rekreasinya
- j. Evaluasi kejiwaannya

Terhimpunnya data-data tersebut yang kesemuanya akan mengisi “Kartu Pembinaan” si WBP akan menjadi awal yang baik, karena apabila data yang dihimpun salah maka akan menghambat proses pembinaan selanjutnya.

Pembinaan terhadap Anak Pidana satu tahap ke tahap berikutnya pengalihannya ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan berdasarkan data dari Pembina pemsarakatan, pengamanan pemsarakatan, pembimbing Kemasyarakatan, dan wali Anak Pidana.

Pembinaan tahap awal ini dilaksanakan di dalam Lembaga Pemsarakatan Anak dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh lembaga berupa; dana pembinaan ,tempat ibadah dan perlengkapan, tempat pendidikan dan perlengkapannya, perlengkapan pendidikan, perlengkapan ketrampilan , serta perlengkapan olah raga dan kesenian.

Berbeda halnya dengan pembinaan terhadap Anak negara dalam hal ini pelaksanaannya lebih dititik beratkan pada pendidikan, sehingga dalam rangka mewujudkannya, pada setiap lembaga pemasyarakatan anak disediakan sarana dan prasarana pendidikan, berupa ; sekolah, peralatan pendidikan, dan tenaga pengajar. Apabila tidak terdapat fasilitas pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, maka pendidikannya anak negara diikut sertakan di luar Lembaga Pemasyarakatan yang berupa Sekolah Dasar (SD) dan atau Sekolah Menengah (SMP/SMU).

Pembinaan tahap awal terhadap Anak Negara dilaksanakan mulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Anak Negara sampai dengan 6 (enam) bulan pertama.

Pembinaan terhadap Anak Negara pelaksanaannya meliputi:

- a. Pendidikan Agama dan budi pekerti;
- b. Pendidikan umum;
- c. Pendidikan kepramukaan; dan
- d. Latihan ketrampilan

3.2. Tahap lanjutan

Keberhasilan pembinaan tahap awal ditentukan oleh:

- a. Tersusunnya data narapidana secara lengkap dan akurat dan ditetapkan perancangannya
- b. Program yang akan dilakukan jelas
- c. Para petugas pelaksana menjalankan kewajibannya dengan baik
- d. Sarana dan prasarana pendukung yang memadai Pembinaan Lanjutan ini dibagi menjadi dua:
 - a. Assimilasi dalam (medium security) Pelaksanaan pembinaan ini lebih memberikan kebebasan bergerak yang lebih luas, pembinaan yang diikuti oleh WBP itu masih dilakukan di dalam tembok Lapas dengan pengamanan medium security., pada tahap ini WBP telah menjalani 1/3 - 1/2 masa pidananya. Pembinaan yang dilakukan berupa pelatihan ketrampilan, olah raga, ceramah agama dan kegiatan kesenian. Semua itu dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada

WBP untuk meningkatkan kualitas kepribadiannya yang dari hari kehari akan memunculkan kesadaran bahwa ia sebagai WBP adalah tetap merupakan warga Negara yang memiliki harga diri dan tanggung jawab kepada masyarakat, keluarga dan bangsanya.

b. Assimilasi Luar (minimum security)

Pada tahap ini WBP telah menjalankan 1/2 – 2/3 dari masa pidananya, tahap ini adalah proses pembinaan dengan membaurkan narapidana didalam kehidupan masyarakat antara lain berupa mengikuti pendidikan / pelatihan ketrampilan diluar Lapas, kesempatan bekerja diluar Lapas dan kesempatan untuk melakukan kunjungan keluarga.

Keberadaan WBP diluar Lapas dalam pelaksanaan program asimilasi dilakukan dengan masyarakat (unsur ketiga dari sistem pemasyarakatan) yang sekaligus melakukan pengawasan dan turut bertanggung atas kegiatan pembinaan WBP di luar Lapas.

Pemberinaan Assimilasi mempunyai tujuan:

1. Membangkitkan motivasi/dorongan pada diri WBP kearah pemberian yang lebih baik serta
2. Memberikan kesempatan kepada narapidana untuk meningkatkan pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan dirinya mampu hidup mandiri ditengah masyarakat yang dengan maksud:
 - a. Memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat
 - b. Memperoleh dan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Mengenai pembinaan tahap lanjutan pada Anak Pidana terdiri dari 2 (dua) yaitu : tahap lanjutan pertama dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu perdua) dari masa pidananya, dan tahap lanjutan kedua dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya.

Untuk Anak Negara apabila masa pembinaan telah lewat 6 (enam) bulan pertama, dan menurut pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan,

Anak Negara yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik, maka pembinaan tersebut dapat dilakukan dengan Program Asimilasi.

Akan tetapi dalam hal Anak Negara belum memenuhi syarat-syarat untuk diberikan program asimilasi, maka pembinaannya dilanjutkan pada tahap berikutnya. Yang dimaksud dengan pengertian Asimilasi menurut Pasal 1 angka 9 PP No. 31 Tahun 1999 adalah : "Proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat".

Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak dan menurut Pasal 19 ayat 2 PP No. 31 Tahun 1999 pembinaan tahap lanjutan itu meliputi:

- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

Sedangkan pembinaan tahap lanjutan bagi Anak Negara dilaksanakan sejak berakhirnya masa pembinaan pada tahap awal sampai dengan 6 (enam) bulan kedua. Apabila telah lewat 6 (enam) bulan kedua menurut pertimbangan Tim Pengamat Kemasyarakatan, Anak Negara yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik, maka pembinaan dapat dilanjutkan dengan Program integrasi.

Apabila dalam hal ini Anak Negara belum memenuhi persyaratan untuk diberikan Program Asimilasi, pembinaan dapat dilanjutkan dengan pembinaan 6 (enam) bulan kedua dan seterusnya sampai Anak Negara yang bersangkutan mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Yang dimaksud dengan pengertian integrasi menurut Pasal 1 angka 8 PP No.31 Tahun 1999 adalah "Pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan masyarakat"

3.3. Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir bagi Anak Pidana dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dan Anak Pidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir menurut Pasal 11 PP No. 31 Tahun 1999 dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Mengenai pembinaan tahap akhir ini meliputi:

- a. Perencanaan program integrasi;
- b. Pelaksanaan program integrasi, dan
- c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Dalam hal Anak Pidana tidak memenuhi persyaratan tertentu, maka pembinaan tahap akhir pada Anak Pidana tetap dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan terhadap Anak Pidana yang sering melakukan pelanggaran Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan, tidak dimungkinkan untuk memperoleh kesempatan dalam Program Asimilasi dan atau integrasi.

Sedangkan pembinaan tahap akhir terhadap Anak Negara dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan paling lama Anak Negara yang bersangkutan mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Berakhirnya pembinaan terhadap Anak Pidana Apabila:

- a. Masa pidananya telah habis;
- b. Memperoleh Pembebasan Bersyarat;
- c. Memperoleh Cuti Menjelang Bebas; atau
- d. Meninggal dunia.

Sedangkan terhadap Anak Negara berakhirnya apabila:

- a. Telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- c. Memperoleh cuti menjelang bebas; atau
- d. Meninggal dunia.

Anak Sipil

- Program pembinaan bagi Anak Sipil disesuaikan dengan kepentingan pendidikan Anak Sipil yang bersangkutan.

- Jangka waktu pembinaan Anak Sipil adalah sesuai dengan isi penetapan pengadilan.
- Apabila diperlukan (melalui evaluasi sidang TPP), maka pentahapan program pembinaan Anak Sipil adalah sama dengan program pembinaan Anak Negara.
- Anak Sipil sewaktu-waktu dapat dikeluarkan dari Lapas Anak berdasarkan penetapan Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk atas permintaan orang tua, wali atau orang tua asuh.
- Segala biaya pembinaan dan pendidikan Anak Sipil dibebankan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Terdapat pengecualian terhadap orang tua, wali, atau orang tua asuh yang tidak mampu (didasarkan penetapan pengadilan), maka biaya dibebankan kepada negara.

Sedangkan pelaksanaan pembinaan secara umum, pada dasarnya dibagi kedalam dua bidang, yaitu:¹⁴

a. Pembinaan Kepribadian

1). Pembinaan Kesadaran Beragama;

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Usaha kesadaran beragama bagi warga binaan pemasyarakatan ini berupa: Kegiatan ibadah harian, Kegiatan ibadah rutin dalam pelayanan Kegiatan Perayaan hari-hari besar beragama.

2). Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;

Usaha ini dilaksanakan melalui P.4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) termasuk menyadarkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Usaha kesadaran berbangsa dan bernegara ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Aktiflor dalam menyelenggarakan upacara di lingkungan Rumah Tahanan Negara maupun Lembaga Pemasyarakatan.

¹⁴ Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman RI, No.M.02.PK.04.19 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan Bab. VII

3). Pembinaan Kemampuan Intelektual (kecerdasan);

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan non-formal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan ketrampilan dan sebagainya.

4). Pembinaan kesadaran hukum;

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Usaha penyuluhan-penyuluhan hukum ini dilakukan dengan melibatkan instansi-instansi yang terkait seperti dalam bentuk temu kader hukum dan sambung rasa.

5). Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat;

Pembinaan dibidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong. Usaha mengintegrasikan diri warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Asimilasi kerja luar, Asimilasi ibadah keagamaan, Pemberian pembebasan

bersyarat, cuti menjelang bebas (CMB) dan cuti mengunjungi keluarga.

b. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program:

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin, dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- 2) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat misalnya pengelolaan bahan mentah dan sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi.
- 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing, dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu misalnya memiliki kemampuan dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
- 4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak, dan usaha tambak udang

Asas yang dianut dalam pembinaan narapidana adalah menempatkan narapidana sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan, tetapi dengan pembinaan dan pembimbingan. Pembinaan dan pembimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan mental agar terjadi pemulihan harga diri sebagai pribadi dan warga negara, oleh karena itu mereka di didik juga mandiri dan berguna bagi pembangunan.

Pelaksanaan pembinaan narapidana bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar didalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga

Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan:

- a. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka;
- b. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya,

- a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya;
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional;
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetia kawan sosial;
- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

4. Lembaga Pemasyarakatan Anak Sebagai Lembaga Pendidikan dan Pembangunan

Perumusan sistem pemasyarakatan sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah ia lakukan sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab melalui

program kepribadian dan kemandirian sehingga diasumsikan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai dua fungsi utama yaitu:

4.1. Lembaga Pemasyarakatan sebagai Lembaga Pendidikan

Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pendidikan bertujuan untuk membina, mendidik, membimbing narapidana agar memiliki kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, mempunyai sikap dan perilaku positif, sadar hukum, berkepribadian Pancasila, integritas moral, menyadari kesalahannya sehingga mampu kembali berintegrasi secara sehat jasmani dan rohaninya di masyarakat setelah menjalani seluruh masa pidananya.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak itu dititik beratkan pada berjalannya proses belajar mengajar yang lebih bersifat ke pendidikan formal SD, SMP dan SMU. Dimana dalam pelaksanaannya harus difasilitasi dengan buku, peralatan belajar mengajar dan tenaga guru yang memenuhi standar pendidikan nasional.

4.2. Lembaga Pemasyarakatan sebagai Lembaga Pembangunan

Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga Pembangunan bertujuan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan mempunyai kemampuan dan ketrampilan, keahlian sesuai bakat dan minat yang dapat dijadikan sebagai modal awal bagi yang bersangkutan untuk kembali hidup dalam masyarakat bebas secara baik dan bertanggung jawab.

Inilah makna dari sangkar ke sangkar guna membangun manusia mandiri, pada hakikatnya program pembinaan kemandirian dalam system pemasyarakatan adalah merupakan pengejawantahan dari program perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terutama dalam kaitannya dengan hak atas penghidupan dan hak atas pekerjaan.

Sejalan dengan pemahaman tersebut, dalam pasal 2 Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya.

Menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah mereka lakukan sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, agar dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab di masyarakat sebagai tempat ajang hidup dan penghidupannya.

Berdasarkan orientasi tersebut, kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di Lapas sedapat mungkin diupayakan agar mendorong terciptanya iklim yang kondusif, serta memberikan peluang kepada narapidana untuk mengembangkan potensi diri yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan kerja produktif sesuai dengan bakat, latar belakang pendidikan, dan ketrampilan atau keahlian yang dimiliki.

Beberapa konsepsi tentang hakikat pekerjaan narapidana, secara implif menghantarkan suatu pemahaman bahwa pada dasarnya selain system pemasyarakatan dianggap sebagai suatu system pembinaan narapidana sekaligus merupakan upaya pemberdayaan sumber daya manusia secara simultan-interaktif dan melibatkan komponen narapidana, petugas dan masyarakat. Pekerjaan bagi narapidana merupakan masalah yang penting dalam pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan. Baik dipandang dari segi keamanan, kesehatan, pendidikan maupun fungsi sosial dari pekerjaan itu sendiri.

Pekerjaan yang dimaksudkan adalah suatu aktifitas manusia yang memiliki peranan penting, bukan hanya sekedar mata pencaharian semata, tetapi aktifitas dimaksud menjadi suatu bagian dari hidup, kehidupan dan penghidupan manusia. Upaya pemberdayaan sumber daya manusia narapidana di Lapas prinsip dasar pekerjaannya harus dipahami secara utuh yaitu sebagai jembatan utama menghubungkan keretakan hubungan hidup, penghidupan dan kehidupan narapidana dimasyarakat agar tidak melakukan pengulangan perbuatan pelanggaran hukum dan akhirnya diharapkan menjadi manusia yang berkepribadian utuh dan mandiri.

5. Hak-Hak Anak menurut Kerangka Hukum Nasional dan Instrumen Internasional

Hak - hak anak yang dicetuskan dalam Konvensi Hak Anak adalah bertujuan untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani, dan penyatuan kembali di dalam masyarakat, serta menghindari anak menjadi korban di setiap bentuk penelantaran, eksploitasi atau penganiayaan, penyiksaan atau bentuk perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat,¹⁵ serta akan mengutamakan kesejahteraan anak.¹⁶

Setiap anak memiliki hak-haknya, baik sewaktu anak tersebut masih dalam kandungan maupun anak yang sedang berkonflik dengan hukum dan sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Hak-hak tersebut telah diatur melalui Kerangka Hukum Nasional maupun instrumen Internasional antara lain:

5.1. UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Khususnya Pasal 2:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

5.2. Menurut UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Anak:

- a. Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

¹⁵ Purniati dkk, Op cit, p.19

¹⁶ Ibid, p.30

- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- h. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga.
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- k. Mendapatkan Cuti menjelang Bebas.
- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

5.3. Hak Anak menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang secara khusus hak anak diatur dalam Bab III Bagian kesepuluh yaitu:

Pasal 55 :

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dengan ekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitasnya dan usianya dibawah bimbingan orang tua dan atau walinya.

Pasal 58 :

1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.
2. Dalam hal orang tua, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran,

¹⁷ Undang – undang No.12 Tahun 1995, Op.cit pasal 22 ayat 1

perlakuan buruk dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59 :

1. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
2. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang.

Pasal 60 :

1. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
2. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitasnya dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai – nilai kesusilaan dan kepatutan

Pasal 61 :

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62 :

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya

Pasal 64 :

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya.

Pasal 65 :

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 66 :

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perawatan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentingannya.
3. setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku¹⁸

5.4. Hak Anak menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Pasal 16:

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman tidak manusiawi.

¹⁸ Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 55-66

2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17:

1. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak untuk
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
2. Setiap anak yang menjadi korban atau kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.¹⁹

5.5. Hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak adalah sebagai berikut:

- a. Tidak dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang,
- b. Tidak menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain, yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat,
- c. Tidak dijatuhi hukuman mati, atau hukuman seumur hidup,
- d. Penangkapan atau penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu tertentu yang sesingkat-singkatnya,
- e. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya,

¹⁹ Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 16-17

- f. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya diperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusianya,
- g. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya dipisahkan dari orang-orang dewasa,
- h. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak,
- i. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya,
- j. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya,
- k. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya mengupayakan penanganannya tanpa menempuh jalur hukum,
- l. Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana mempunyai setidaknya-tidaknya jaminan dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan kesalahannya menurut hukum,
- m. Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana secepatnya dan secara langsung diberitahukan mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya,
- n. Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana berhak memperoleh keputusan tanpa ditunda-tunda,
- o. Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana tidak dipaksa memberikan kesaksian-kesaksian atau mengakui kesalahan,
- p. Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana berhak memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang meringankan,
- q. Keputusan dari setiap tindakan yang dikenakan terhadap anak berhak ditinjau kembali oleh pejabat yang lebih tinggi,
- r. Berhak dihormati sepenuhnya kehidupannya pribadinya dalam semua tahap pengadilan.²⁰

²⁰ Konvensi Hak-hak Anak tahun 1990

5.6. Menurut Peraturan — Peraturan PBB Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Remaja (Beijing Rules).

- 1) Remaja-remaja yang berada di lembaga-lembaga pemasyarakatan akan menerima perawatan, perlindungan, dan semua bantuan hukum yang diperlukan sosial, pendidikan keterampilan, psikologis, pengobatan dan fisik yang mungkin mereka perlukan karena usia, jenis kelamin, dan kepribadian mereka dan demi kepentingan keseluruhan pertumbuhan mereka.
- 2) Remaja-remaja yang berada di lembaga-lembaga pemasyarakatan akan ditempatkan secara terpisah dari orang-orang dewasa dan akan ditahan pada lembaga terpisah atau pada suatu bagian terpisah dari suatu lembaga yang juga menahan orang dewasa.
- 3) Pelanggar-pelanggar hukum wanita berusia muda yang ditempatkan pada suatu lembaga pemasyarakatan patut mendapat perhatian khusus terhadap keperluan-keperluan dan masalah-masalah pribadi mereka. Mereka sama sekali tidak boleh menerima perawatan, perlindungan, bantuan, perlakuan dan latihan yang lebih sedikit dari pelanggar-pelanggar hukum pria usia muda. Perlakuan yang adil terhadap mereka akan dipastikan.
- 4) Demi kepentingan dan kesejahteraan remaja yang ditahan di lembaga pemasyarakatan, orang tua atau wali akan memiliki akses.
- 5) Kerjasama antar-menteri dan antar departemen akan membina untuk tujuan memberikan pelatihan akademis atau dimana layak, keterampilan bagi remaja-remaja yang ditahan di lembaga pemasyarakatan dengan tujuan memastikan bahwa mereka tidak meninggalkan lembaga pemasyarakatan dengan tujuan memastikan bahwa mereka tidak meninggalkan lembaga pemasyarakatan dalam keadaan pendidikan yang tertinggal.
- 6) Upaya-upaya akan dilakukan untuk melaksanakan sejauh mungkin prinsip-prinsip yang relevan yang telah ditetapkan dalam Peraturan-Peraturan Minimum Standar bagi perlakuan terhadap Narapidana agar dapat memenuhi beragam kebutuhan-kebutuhan

remaja-remaja khusus sesuai usia, jenis kelamin, dan kepribadian mereka.

- 7) Pembebasan bersyarat dan suatu lembaga sejauh mungkin akan digunakan oleh pihak berwenang yang layak, dan akan diberikan pada waktu yang sedini mungkin.
- 8) Remaja-remaja yang dibebaskan secara bersyarat dari lembaga akan dibantu dan diawasi oleh pihak berwenang yang layak dan akan menerima dukungan penuh dari masyarakat.²¹

5.7. Menurut Peraturan-Peraturan PBB Bagi Perlindungan Remaja Yang Kehilangan Kebebasannya:


- a. Catatan-catatan data mengenai perkara anak berhak ditempatkan dalam berkas individu yang rahasia.
- b. Penerimaan Pendaftaran, Pemindahan dan Pengadilan berhak diberitahukan kepada orang tua.
- c. Penempatan berhak dipisah dengan orang dewasa.
- d. Hak atas fasilitas-fasilitas dan pelayanan-pelayanan yang memenuhi semua persyaratan kesehatan.
- e. Hak atas pendidikan, latihan, keterampilan dan pekerjaan (dengan upah).
- f. Hak berkreasi
- g. Hak beragama.
- h. Hak atas perawatan kesehatan
- i. Hak atas pemberitahuan penyakit, cedera dan kematian.
- j. Hak atas hubungan dengan masyarakat yang lebih luas.
- k. Hak atas pengaduan-pengaduan.
- l. Hak kembali ke masyarakat.²²

Dari uraian tentang hak — hak anak yang tertuang didalam kerangka hukum nasional dan instrumen International, penulis membatasi pembahasan yang ada kaitannya dengan hak anak yang sedang menjalani

²¹ Peraturan — peraturan PBB mengenai Administrasi Peradilan Bagi Remaja (Beijing Rules), p. 42-47

²² Peraturan PBB bagi Perlindungan Remaja Yng Kchilangan Kebebasannya, p. 11-35

pidananya di Lembaga Pemasyarakatan anak yaitu hak — hak anak yang tertuang dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, khususnya tentang hak anak untuk dipisahkan dari orang dewasa dan di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak yang “ramah anak”.



BAB 3

KONDISI FISIK LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK WANITA TANGERANG

Pada bab ini penulis akan menggambarkan tentang kondisi fisik dan sejarah tentang Lembaga Pemasyarakatan Anak Perempuan di Tangerang, karena lembaga ini akan menjadi obyek penelitian bagi penulis agar dapat ditemukan permasalahan yang sebenarnya dihadapi dalam lembaga ini sehingga penulis dapat mengolah data dan menganalisa permasalahan yang ada. Dalam bab ini tertuang data-data penting tentang Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang antara lain :

Sejarah dan kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang Visi, Misi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Anak, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Jumlah Pegawai Lapas, Data Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang.

1. Sejarah dan kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang

Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang adalah salah satu unit pelaksana teknis Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan, di mana di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab langsung pada Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Ham Banten.

- Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang terletak di Jalan Daan Mogot No. 28 C Tangerang, sejak didirikan pada tahun 1928, beberapa kali beralih fungsi antara lain:
- Tahun 1928 : Didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan tujuan untuk pengasingan anak-anak Indo Belanda yang melakukan pelanggaran/kenakalan agar tidak membuat malu Pemerintah Belanda dan dikelola oleh yayasan yang bernama L.O.G

- Tahun 1934 : Dan Pemerintah Belanda pengelolaannya diserahkan kepada Yayasan swasta yang bernama Pro Yuven Tute.
- Tahun 1942: Diambil alih oleh Pemerintah Jepang, dipergunakan untuk rumah tahanan perang (terutama anak-anak dan wanita Belanda) yang akan dipulangkan ke Negara Belanda.
- Tahun 1942: Dipergunakan untuk sekolah Akademi Militer Angkatan I (pertama) yang terkenal dengan salah satu tarunanya yaitu Daan Mogot diabadikan namanya untuk nama jalan.
- Tahun 1950: Setelah Indonesia merdeka oleh Pemerintah RI diserahkan pengelolaannya pada yayasan Pra Yuwana.
- Tahun 1962: Diambil alih kembali oleh Pemerintah RI dan diserahkan pengelolaannya pada Departemen Kehakiman untuk Rumah Pendidikan Negara (RPN)
- Tahun 1964: Dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, maka nama Rumah Pendidikan Negara diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang.
- Tahun 1964: Pernah dipergunakan untuk kampus Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP)
- Tahun 1977 : Dengan adanya Keputusan Menteri Kehakiman RI tentang Struktur Organisasi Departemen Kehakiman, namanya berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak negara Wanita.
- Tahun 1985: Dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemasyarakatan, maka namanya berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Anak Wanita Tangerang.

Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita berada di pusat Kota Tangerang terletak di samping kantor Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Ciri khusus dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita dibagian depan sebelah kiri terdapat 2 buah rumah dinas dan kebun

buah-buahan, lapangan rumput yang cukup luas, dikelilingi pagar setinggi kurang lebih 1,5 m namun tidak dilengkapi dengan pos atas.

Lembaga Pemasyarakatan Anak wanita Tangerang berdiri diatas tanah seluas 67,841, 41 m² dengan kapasitas 100 orang. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang terdiri dari:

17 Ruangan Perkantoran dan 5 Buah Paviliun yaitu:

1. Pav. I untuk salon warga binaan.
2. Pav. II untuk ruang hunian Narapidana dewasa, dan satu ruang makan / nonton TV dengan kapasitas hunian kurang lebih 120 orang dengan jumlah kamar sebanyak 9 kamar dan masing-masing kamar terdapat kamar mandi.
3. Pav. III merupakan ruang sel dengan kapasitas 8 orang terdiri dari 7 kamar dan 1 ruang besar untuk admisi orientasi.
4. Pav. IV Ruang hunian dengan 3 kamar dan 2 ruangan untuk nonton TV dan Ruang kegiatan kerja / Anak Didik.
5. Pav. V Terdiri dari 1 ruang besar untuk hunian, 1 ruang makan dan 1 ruang kegiatan.
6. Ruang lainnya yaitu
 - Ruang Poliklinik.
 - Ruang Aula.
 - Ruang untuk gedung tunker.
 - Ruang untuk dapur.
 - Musholla.
 - Ruang Pendidikan / Perpustakaan / Ruang Computer.
 - Ruang Kegiatan Kerja.

2. Visi, Misi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Anak

a. VISI

- Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu,

anggota masyarakat dan mahluk Tuhan Yang Maha Esa (Membangun manusia mandiri).

b. MISI

- Mewujudkan sistem yang menumbuhkan rasa aman bagi Anak Didik baik secara fisik maupun psikis bebas gangguan internal dan eksternal.
- Melaksanakan perawatan, pelayanan, pendidikan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak dimasa pertumbuhannya.
- Menumbuh kembangkan ketakwaan, kecerdasan, kesantunan dan keceriaan anak agar dapat menjadi manusia mandiri dan bertanggung jawab.

c. Tujuan


Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk WBP agar menjadi:

- Manusia seutuhnya.
- Menyadari kesalahannya
- Memperbaiki diri
- Tidak mengulangi tindak pidana
- Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat
- Dapat aktif berperan dalam pembangunan
- Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

3. Struktur Organisasi

Bagan III

Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Wanita



Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasarakatan Anak Wanita Tangerang

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985. Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan, Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Wanita Tangerang mempunyai struktur organisasi seperti diatas.

3.1. Sub. Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasarakatan. Sedangkan fungsi dan Sub Bagian Tata Usaha adalah:

- a. Melakukan urusan kepegawaian.
- b. Melakukan urusan Surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub. Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- Urusan Kepegawaian dan Keuangan yang bertugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
- Urusan Umum yang bertugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

3.2. Seksi Bimbingan Narapidana Dan Kegiatan Kerja

Mempunyai tugas memberikan bimbingan Pemasarakatan bagi Narapidana /Anak Didik dan Bimbingan Kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi bimbingan Narapidana /Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi:

1. Melakukan registrasi dan membuat statistik, sidik jari serta memberikan bimbingan kemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak Didik.
2. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi Narapidana dan Anak Didik.
3. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Dalam menjalankan tugas Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Dan Kegiatan Kerja dibantu oleh 3 orang kasubsi yaitu:

1. Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan.
2. Kasubsi Perawatan.
3. Kasubsi Kegiatan Kerja

3.3. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib.

Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan ketertiban. Untuk dapat menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi:

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari kesatuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Didalam melaksanakan tugasnya kepala seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dibantu oleh dua orang Kasubsi yaitu:

- Kasubsi Keamanan yang bertugas mengatur jadwal , penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib yang bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan.

3.4. Kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)

Mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib
- c. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Kesatuan Pengaman Lembaga Pemasyarakatan dipimpin oleh seorang kepala dan membawahi petugas pengamanan lembaga pemasyarakatan.

4. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita

Untuk mendukung fungsi organisasi dan kelancaran operasional kegiatan, lapas anak wanita tangerang memiliki petugas sebanyak 58 orang. Dan jumlah tersebut dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

Tabel I

Data Pegawai menurut Golongan dan Pangkat

NO	GOL	PANGKAT				JUMLAH
		A	B	C	D	
1	IV	1	1	-	-	2
2	III	10	20	1	1	32
3	II	3	11	6	4	24
4	I	-	-	-	-	-
JUMLAH						58

Sumber : Sub. Bag. Tata Usaha Lapas Klas IIB Anak Wanita

Tangerang tanggal 1 September 2009.

Tabel II

Data Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PER ORANG
1	S2	1
2	S1	9
3	D3/AKIP	4
4	SMA	43
5	SMP	1
JUMLAH		58

Sumber : Sub. Bag Tata Usaha Lapas Klas IIB Tangerang tanggal 1

September 2009.

Tabel III
Data Pegawai Menurut Penempatan Tugas


No	Bidang Tugas	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kepala Lapas			1
2.	Tata Usaha	4	6	10
3.	Regbinkemas	1	4	5
4.	Kegiatan Kerja	1	2	3
5.	Pengamanan	7	22	29
6	Perawatan			
	a. Kesehatan(Poliklinik)			
	Dokter Umum	-	1	1
	Dokter gigi	-	1	1
	Paramedis	-	4	4
	b. Dapur	-	4	4
	Jumlah			58

Sumber : Sub. Bag Tata Usaha Lapas Klas IIB Tangerang tanggal 1
September 2009.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa petugas di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang didominasi oleh wanita, ada dua alasan mengapa Lapas Anak Wanita petugas wanitanya lebih banyak dari pada petugas prianya, pertama karena Lapas Anak Wanita Tangerang menangani anak perempuan dan wanita yang memiliki tugas khusus yang tidak dapat ditangani oleh petugas pria, kedua karena petugas pria tidak diperbolehkan

memasuki / berada di sel atau kamar warga binaan karena untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Dari data tingkat pendidikan pegawai yang ada di dalam Lapas Anak Wanita dapat diketahui bahwa petugas rata-rata berpendidikan SMU. Hal ini terlihat bahwa prosentase pendidikan tinggi masih kurang, sehingga petugas yang tingkat pendidikannya SMU sebagian besar terserap untuk ditempatkan di bagian pengamanan khususnya regu jaga. Untuk meningkatkan pendidikan bagi para pegawainya Lapas ini memberikan kesempatan kepada para pegawai yang ingin memperdalam pendidikan S1 dan S2, mereka dapat melaksanakan kuliah sambil bekerja dengan catatan tidak mengganggu urusan dinas.



5. Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang

Tabel IV
Data Penghuni Lapas Anak Wanita Tangerang berdasarkan
status pidana

No.	Penghuni	Jumlah
1.	Tahanan Anak AI	1 Orang
2.	Tahanan Anak AII	1 Orang
3.	Tahanan Anak AIII	5 Orang
4.	Anak Negara	1 Orang
5.	Anak Pidana BI	18 Orang
6.	Anak Pidana BIIa	2 Orang
7.	Narapidana BI	107 Orang
8.	Narapidana BIIa	6 Orang
9.	Narapidana BIIIa	17 Orang
	Jumlah	159 Orang

*Sumber : Sub. Sic. Registrasi Lapas Klas IIB Anak Wanita Tangerang, tanggal
 1 September 2009.

Tabel V. Data tahanan anak dan Anak Didik Pemasarakatan

Berdasarkan agama dan tingkat pendidikan

No	Jenis Penghuni	Jumlah	Agama				Pendidikan		
			Islam	Kristen	Hindu	Budha	SD	SMP	SMA
1	Tahanan								
	AI	1	1	-	-	-	1	-	
	AII	3	3	-	-	-	1	1	1
	AIII	3	3	-	-	-	1	-	2
2	Anak Pidana								
	BI	18	16	1	-	1	5	10	3
	BIIA	3	3	-	-	-	-	2	-
	BIIS	2	2	-	-	-	1	-	1
3	Anak Negara	1	1	-	-	-	1	-	-
4	Anak Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		31							

*Sumber : Sub. Sts. Registrasi Lapas Klas IIB Anak Wanita Tangerang, tanggal

1 September 2009.

Tabel VI. Data Anak Didik Pemasyarakatan berdasarkan kasus

No	Perkara	Jumlah
1.	Psikotropika	9
2.	Narkotika	5
3.	Penculikan	2
4.	Pencurian	12
5.	Penganiayaan	3

*Sumber : Sub. Sie. Registrasi Lapas Klas IIB Anak Wanita Tangerang, tanggal 1 September 2009.

Tabel VII.

Data Narapidana Dewasa Berdasarkan Agama dan Tingkat Pendidikan

Reg	Jumlah	Agama				Pendidikan				
		Islam	Kristen	Hindu	Budha	SD	SMP	SMA	DIII	SI
BI	111	94	16	-	1	23	30	51	5	2
BIIA	6	6	-	-	-	-	1	5	-	-
BIIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIIS	14	10	3	-	1	1	4	8	-	1

Sumber : Subsie. Registrasi lapas Klas IIB Anak Wanita Tangerang, tanggal 1 September 2009

Tabel VIII

Data narapidana berdasarkan jenis kejahatan

No	Perkara	Jumlah
1	Psikotropika	68
2	Narkotika	38
3	Penculikan	1
4	Pencurian	3
5	Penganiayaan	1
6	Penggelapan	7
7	Pemerasan	7
8	Pelecehan	1
Jumlah		139

Sumber : Subsie. Registrasi Lapas Klas IIB Anak Wanita Tangerang, tanggal 1 September 2009.

Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku di dalam Lapas maka untuk menjaga keamanan dan ketertibannya maka disusunlah jadwal kegiatan, dari hari senin sampai dengan minggu sebagai berikut :

Tabel IX

**JADWAL KEGIATAN NAPI DAN ANDIK
LAPAS ANAK WANITA TANGERANG**

No	Hari Jam	Jenis Kegiatan	Pembimbing / Petugas	Tempat
1	2	3	4	5
1	Senin			
	06.30 - 07.30 -	Senam Pagi	Bimpas	Lapangan
	07.45 - 08.00 -	Makan pagi	KPLP & Kamtib	R. makan
	08.00 - 09.30 -	Bersih-bersih lingkungan	KPLP & Kamtib	Ling. LP
	08.30 - 11.00	- Berkebun - Bertaman	Tunker Kamtib	Ling. LP Ling. LP
	09.00 - 12.30	Pendidikan formal/non formal 1. Paket A & B 2. PBH 3. Pelatihan keterampilan	Bimpas Bimpas Bimpas Bimpas	R. pendidikan/kelas s d a s d a Pav V
	10.00 - 12.00 -	Kebaktian/Pend. Ag. nASRANI	GKI Kwitang	Gereja
	10.00 - 13.00	Keterampilan : 1. Menyulam 2. Memotong/menjahit 3. Mute 4. Menyulan dan merenda 5. Memasak 6. Salon	Tunker s d a s d a s d a s d a s d a s d a	R. Tunker s d a s d a s d a s d a s d a s d a
	13.00 - 14.00	Makan siang	KPLP & Kamtib	R. makan
	14.00 - 16.00	Nonton tv Bintal Islam	Regu Jaga FUIT	Pav II Pav IV & R. Pendidikan
	16.00 - 17.30	Bersih-bersih lingkungan	Regu Jaga	Lingkungan LP
	16.30 - 17.30	Mandi & makan sore	KPLP & Kamtib	R. makan
	17.30 - pagi	Istirahat	Regu Jaga	Km. masing- masing
2	Selasa			
	06.30 -			

	07.30	Makan pagi	KPLP & Kamtib	R. makan
	08.00 -			
	09.30	Bersih-bersih lingkungan	KPLP & Kamtib	Ling. LP
	08.30 -			
	11.00	Berkebun Bertaman	Tunker Kamtib	Ling. LP Ling. LP
	09.00 -			
	12.30	Pendidikan formal/non formal	Bimpas	R. pendidikan/kelas
	10.00 -	PBH		
	13.00	Keterampilan	Tunker	Tunker
	10.00 -			
	13.00	Latihan Keterampilan	Bimpas	Pav V
	13.00 -		Da'arul Irfan/Nurul	
	16.00	Pendidikan agama islam	Falah	Musholah & Pav. V
	13.00 -			
	13.30	Makan siang	KPLP & Kamtib	R. makan
	13.30 -			
	15.30	Istirahat	Regu Jaga	Km. masing- masing
	15.30 -	Bersih lingk. & siram		
	17.00	Tanaman	Regu Jaga	Ling. LP
	17.00 -			
	17.30	Mandi dan makan sore	KPLP & Regu	R. makan
	17.30 -			
	pagi	Istirahat	Regu Jaga	Km. masing- masing
3	Rabu			
	06.30 -			
	07.30	Senam pagi	Bimpas	Lapangan LP
	07.30 -			
	08.00	makan pagi	KPLP & Kamtib	R. makan
	08.00 -			
	09.30	Bersih-bersih lingkungan	KLPL & Kamtib	Ling. LP
	08.30 -			
	11.00	- Berkebun - Bertaman	Tunker Kamtib	Ling. LP Ling. LP
	09.00 -	Pend. Formal/non formal		
	12.30	(PBH)	Bimpas	R. pendidikan/kelas
	10.00 -	Kebaktian / Ped. ag. Nasrani		Gereja
	12.00		GKI EL Sadai	
	12.00 -			
	13.00	Keterampilan	Tunker	Tunker
	13.00 -			
	13.30	Makan siang & istirahat	KPLP & Kamtib	R. makan Pav V & R.
	13.30 -			Pend / kelas
	16.00	Bintal Islam	UIT	
	16.00 -			
	17.00	bersih lingk & siram bunga	KPLP & Regu	Ling. LP

4	17.00 - 17.30 17.30 -	Mandi & makan sore	KPLP & Regu	R. makan
	pagi	Istirahat	Regu Jaga	Km. masing-masing
	Kamis			
	06.30 - 07.30	Makan pagi	KPLP & Kamtib	R. makan
	08.00 - 09.30	Bersih-bersih lingkungan	KPLP & Kamtib	Ling. LP
	08.30 - 11.00	1. Berkebun 2. Bertaman	Tunker Kamtib	Ling. LP Ling. LP
	09.00 - 12.30	Pend. Formal/non formal (PBH)	Bimpas	R. pendidikan
	10.00 - 12.00	Kebaktian/Ped. Ag. Nasrani	Yosua	Gereja
	10.00 - 13.00	Keterampilan	Tunker	Tunker
	12.00 - 13.00	Makan siang	KPLP & Kamtib	R. makan
	13.00 - 15.30	Nonton tv	Regu Jaga	Pav. IV
	15.30 - 16.30	Bersih lingk. & siram bunga	KPLP & Regu	Ling. LP
	16.30 - 17.30 17.30 -	Mandi & makan sore	KPLP & Regu	R. makan
	pagi	Istirahat	Regu Jaga	Km. masing-masing
	5	Jumat		
	06.30 - 07.30	Makan pagi	KPLP & Kamtib	R. makan
	08.00 - 10.00 10.00 -	Olah raga	Bimpas	Lapangan LP
12.00	Bimbingan rohani islam dengan	Al Azhar	Pav V & Musholah	
13.00 - 14.30	Makan siang	KPLP & Regu	R. makan	
15.30 - 17.00	Bersih lingk. & siram Tanaman	Regu Jaga	Ling. LP	
17.00 - 17.30 17.30 -	Mandi & makan sore	KPLP & Kamtib	R. makan	
pagi	Istirahat	Regu Jaga	Km. masing-masing	
6	Sabtu			
06.30 - 07.30 08.00 -	Makan pagi	KPLP & Kamtib	R. makan	

	09.30	Bersih-bersih lingkungan	KPLP & Kamtib	Ling. LP
	08.30 -			
	11.00	1. Berkebun 2. Bertaman	Tunker Kamtib	Ling. LP Ling. LP
	10.00 -			
	12.00	Kebaktian / Ped. Ag. Naerani	Yasindo	Gereja
	10.00 -			
	13.00	Keterampilan	Tunker	Tunker
	13.00 -			
	14.00	Makan siang	KPLP & Kamtib	R. makan
	13.30 -			
	15.30	Nonton tv	Regu Jaga	Pav II & Pav IV
	14.00 -			
	15.30	Istirahat	Regu Jaga	Km. masing- masing
	15.30 -			
	16.30	Bersih lingk. & siram tanaman	Regu Jaga	Ling. LP
	16.30 -			
	17.30	Mandi & makan sore	KPLP & Regu	R. makan
	17.30 -			
	pagi	Istirahat	Regu Jaga	Km. masing- masing
7	Minggu			
	06.30 -			
	07.30	Makan pagi	KPLP & Regu Jaga	R. makan
	07.30 -	Kerja bakti Pav masing- Masing	KPLP & Regu Jaga	Ling. LP
	09.30			
	09.30 -			
	12.00	Nonton tv	Regu Jaga	Pav. II & Pav. IV
	12.00 -			
	15.30	Makan siang & istirahat	KPLP & Regu Jaga	R. makan
	15.30 -			
	16.30	Bersih lingk. & siram tanaman	KPLP & Regu Jaga	Ling. LP
	16.30 -			
	17.30	Mandi & makan sore	KPLP & Regu Jaga	R. Makan
	17.30 -			
	Pagi	Istirahat	Regu Jaga	Km. masing- masing

Tangerang, 01 Januari 2009

Kepala,

Christina SW, Bc.IP.SH

NIP. 040 044 733

Sumber: Sub seksi Regbinkemas Lapas Anak Wanita Tangerang

Universitas Indonesia

BAB 4

TAHAPAN PEMBINAAN BAGI ANAK PEREMPUAN DAN WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK WANITA TANGERANG

Pada bab ini penulis ingin mengemukakan tentang hasil penelitian yang didapatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang, dimana hasil penelitian ini akan dijadikan bahan bagi penulis untuk dapat menggali lebih dalam permasalahan yang dihadapi dan mencari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga dapat memberikan saran dan masukan untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Bab ini akan menggambarkan tentang proses pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, berupa kegiatan perawatan warga binaan dan pelaksanaan proses pembinaannya. Pelaksanaan kegiatan Perawatan dan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang antara lain berupa : penerimaan dan pendaftaran, perawatan warga binaan, kegiatan pembinaan dan kasus penyimpangan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang.

Proses pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang melalui beberapa tahapan yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir.

I. Tahap Awal

1. Penerimaan dan Pendaftaran

Berdasarkan Lembaran Negara RI tahun 1999 No.69, tentang Penjelasan atas Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 1999, maka setiap Anak Didik yang masuk Lembaga Pemasyarakatan harus di daftar. Pendaftaran yang dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat seperti tentang berkas ekstraks vonis dari pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan dari kejaksaan, yang di dalamnya berisi tentang nama terpidana, jenis kelamin, umur, agama, alamat keluarga, jenis tindak pidana yang dilakukan dan lama pidana yang harus dijalani terpidana.

Setelah pemberkasan dilakukan maka dilanjutkan dengan pencatatan tentang barang dan uang yang dibawa oleh narapidana ketika pertama kali masuk ke dalam lapas, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan badan dan kesehatan. Setelah itu dilakukan pengambilan sidik jari dan pembuatan pas photo untuk kelengkapan pada buku registrasi yang ada di dalam lapas. Semua itu harus dituangkan dalam sebuah surat berita acara yang akan dilaporkan kepada kepala lapas.

Dalam proses penerimaan dan pendaftaran narapidana baru, petugas sering mengalami hambatan-hambatan seperti nama yang asli tidak sama dengan nama yang dicetak pada ekstrak vonis, juga alamat keluarga yang biasanya alamat tersebut fiktif karena pada terpidana banyak yang menggunakan alamat fiktif untuk mengelabui pihak kepolisian dan juga sering menggunakan KTP palsu.

Dalam pelaksanaan pendaftaran narapidana juga sering dijumpai bahwa umur yang tertera dalam ekstrak vonis tidak benar, seperti keterangan terpidana ia mengaku, memberikan informasi yang sengaja salah dengan tujuan apabila dikategorikan anak-anak maka mereka berharap masa hukuman mereka akan menjadi lebih kecil, mengingat tuntutan pidana bagi anak-anak lebih kecil dari pada dewasa, atau justru sebaliknya dimana sebagian dari mereka berpendapat apabila mereka mengikuti persidangan anak-anak maka proses peradilannya akan semakin rumit dan bertele-tele, karena proses peradilannya harus melibatkan pihak Bapas dengan pembuatan Litmasnya.

Salah informasi dan kebohongan informasi tentang umur ini sebenarnya akan merugikan anak sendiri, karena ada sebagian anak-anak harus ditempatkan pada blok hunian dewasa, atau justru sebaliknya ada narapidana dewasa yang terpaksa ditempatkan pada paviliun anak-anak, yang hal ini akan berakibat buruk bagi perkembangan jiwa anak didik.

Data tentang keberadaan orang tua juga sering dengan sengaja disembunyikan oleh para terpidana, khususnya anak-anak mereka mengaku justru tidak mau memberi tahu tentang keberadaan mereka di

dalam lapas, karena untuk menjenguknya saja membutuhkan biaya dana ongkos yang banyak.

Pencatatan tentang riwayat penyakit juga sering kali tidak disertakan, mereka juga ada yang sengaja menyembunyikan tentang penyakit yang dideritanya dan ini membuat tim medis dan pihak dokter kesulitan dalam proses pemeriksaan pertama ketika masuk ke dalam lapas, dari pihak medis juga menyediakan pemeriksaan kehamilan dengan tujuan dapat diketahui apakah terpidana hamil atau tidak ketika masuk ke dalam lapas.

Tidak keakuratan data riwayat penyakit membuat pihak poliklinik tidak dapat melanjutkan proses penanganan kesehatan dengan baik, maka banyak terpidana yang setelah dua atau tiga bulan tiba-tiba mengalami sakit parah dan ada yang sampai meninggal di dalam lapas, kesulitan dari pihak tim medis kurang dapat menggali data kesehatan dan kesulitan dalam menggali informasi dimana dan siapa pihak keluarga yang terdekat dan dapat dihubungi membuat pihak lapas mengalami kesulitan dalam mengambil tindakan darurat seperti operasi, dan sudah 3 kali pihak lapas melakukan pemakaman tanpa didampingi pihak keluarga karena tidak diketahui dimana anggota keluarganya berada.

Penggalihan data tentang bakat dan minat yang dimiliki terpidana juga sering mengalami hambatan, karena banyak terpidana yang tidak mau memberikan informasi tentang bakat dan minat yang dimiliki secara benar, mereka hanya ikut-ikutan sehingga membuat pihak lapas mengalami hambatan dalam memberikan program pembinaan berupa ketrampilan, kursus dan pelatihan-pelatihan.

2. Perawatan Warga Binaan

a. Klasifikasi dan Penempatan Warga Binaan

Sesuai dengan peraturan penempatan Anak Didik harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan terpisah dengan narapidana dewasa dan penempatannya diusahakan dikelompokkan sesuai dengan kasusnya. Kenyataan yang ada pada

saat ini, Lembaga Pemasyarakatan anak wanita” dihuni oleh anak didik pemasyarakatan dan narapidana dewasa.

Hal ini sudah berjejan kurang lebih 8 (enam) tahun terakhir, karena melonjaknya jumlah narapidana kasus narkoba hampir diseluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, sehingga Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang harus menerima titipan narapidana dari Rutan Pondok Bambu yang isinya sudah melebihi daya tampung.

Dengan tercampurnya anak didik pemasyarakatan dengan narapidana dewasa, tentu membawa dampak psikologis dan sosial yang tidak sehat bagi perkembangan jiwa mereka. Anak menjadi rentan terhadap eksploitasi fisik maupun rohaninya. Walaupun penempatan mereka dipisah namun dalam proses pembinaan mereka digabung sehingga masih memungkinkan terjadi kontak / hubungan antara mereka.)

Penempatan anak sipil dan anak negara di dalam satu kamar juga sangat mempengaruhi perkembangan rohani dan jasmaninya. Keberadaan anak sipil dan anak negara di Lembaga Pemasyarakatan anak disebabkan oleh permasalahan yang sangat berbeda. Anak sipil atas permintaan orang tua/wali, dengan memperoleh penetapan dan pengadilan negeri di didik di lembaga pemasyarakatan sampai paling lama berumur 18 tahun, dan setiap saat jika orang tua/walinya menghendaki bisa diambil kembali.

Sedangkan anak negara dimasukkan Lembaga Pemasyarakatan karena kenyataan di lapangan justru tingkat kenakalannya atau keseriusan pelanggarannya lebih parah dibanding anak pidana. Dan mereka dimasukkan Lembaga justru karena pertimbangan bahwa anak sangat nakal dan tidak ada keluarga yang mampu menjaganya sehingga oleh hakim ia diputus sebagai anak negara dengan asumsi si anak akan lebih lama berada di Lembaga pemasyarakatan dan mendapat pembinaan dan dapat bersekolah dari pada diputus sebagai anak pidana.

Bagi anak yang sudah memasuki umur 21 tahun sedang masa hukumannya belum habis dipindah di kamar untuk dewasa, namun pemindahan tersebut tidak berlangsung begitu saja, harus melalui sidang TPP (tim pengamat pemasyarakatan) dengan mempertimbangkan beberapa aspek sehingga tidak mempengaruhi perkembangan jiwanya dan pembinaan yang selama ini telah diberikan padanya tidak terputus begitu saja.

Fasilitas keamanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang, seperti senjata api, borgol, peralatan dakhura, mental detector dsb, tersedia disana, dengan jumlah banyak, namun mengingat jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita yang sedikit untuk ukuran Lembaga pemasyarakatan di wilayah Tangerang, maka alat keamanan tersebut terlalu berlebihan. Apalagi mengingat peraturan dari PBB bahwa Lembaga Pemasyarakatan anak harus sedikit mungkin tersedia peralatan keamanan).

b. Lingkungan Fisik dan Akomodasi

Lembaga pemasyarakatan anak wanita, walaupun bangunannya merupakan bangunan kuno sebetulnya sangat tepat, untuk pembinaan anak didik pemasyarakatan dengan pagar yang tidak terlalu tinggi dan temboknya hanya satu lapis dengan sistem pengamanan medium security, tidak menggunakan sistem pengamanan yang maksimum security seperti pengamanan pada Lapas dewasa yang dilengkapi dengan pos atas. Selain tempatnya strategis, luas, bentuk bangunan model paviliun, terdapat jendela yang besar-besar yang memungkinkan udara dan sinar matahari masuk ke kamar sehingga kamar terasa segar dan cerah.

Namun dengan adanya narapidana dewasa, pihak pimpinan merasa perlu dibangun pagar besi keliling untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan. Selain itu untuk membatasi kemungkinan adanya hubungan antara narapidana dewasa dan anak didik. Dengan adanya pagar besi keliling

tersebut, kesan penjara yang seram dan penuh jeruji besi muncul kembali.

Sedangkan akomodasi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang meliputi:

- Ruang hunian yang berada di Paviliun V merupakan kamar yang besar berukuran 5 x 15 m, dengan lantai keramik dan 7 (tujuh) buah jendela, dan di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kamar mandi / toilet. Kamar ini dilengkapi dengan 13 (tiga belas) tempat tidur besi, 13 (tiga belas) lemari kayu yang semua tertata rapi dan terlihat seperti asrama putri.
- Ruang hunian yang berada di Paviliun IV terdapat kamar hunian sebanyak 3 (tiga) buah, masing-masing berukuran 4 x 5 m terlihat gelap dan kurang sehat, karena selain lantainya terbuat dari ubin hitam yang memberi kesan gelap, temboknya sudah berlobang disana-sini dan catnya sudah pudar. Didalam masing-masing kamar terdapat kamar mandi bagi anak didik.
- Ruang hunian yang berada di Paviliun II bagi narapidana dewasa terdapat 5 (lima) kamar besar ukuran 5 x 6 m terlihat gelap dan penuh dan 4 (empat) kamar kecil berukuran 3 x 4 m yang terlihat sangat sempit dilengkapi dengan kamar mandi di dalam dengan lantai yang terbuat dengan ubin hitam, tembok dan pintu dari besi yang sudah usang.
- Ruang hunian di Paviliun III bagi narapidana dewasa yang masa hukumannya hampir habis atau menjelang bebas, ada 1 kamar besar 6 x 6 m, 1 kamar dengan ukuran 4 x 6 m, 6 kamar ukuran 2 x 3 m dan 1 kamar besar dengan ukuran 2 x 4 m untuk sel pengasingan, seluruh kamar dilengkapi dengan kamar mandi di dalam dan lantai kamar keramik warna putih.

c. Pemenuhan Bahan Makanan

Pelayanan pemberian makanan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita sudah cukup baik, baik cara pengolahannya, maupun penyajiannya. Mereka mendapatkan daging 2 x seminggu, tempe 2 x seminggu, telur 2 x seminggu, ikan asin 3 x seminggu, kacang hijau 2 x seminggu, pisang 2 x seminggu dan sayuran setiap hari.

Penyajian makanan dilakukan dengan memasukkan makanan dalam rantang plastik secara tertutup, dimana antara nasi, lauk dan sayur diletakkan secara terpisah, warga binaan juga diberikan air panas untuk menyeduh teh panas atau menyeduh kopi, juga diberikan air yang siap minum yang jumlahnya cukup semua makanan dan minuman dimasak di dapur yang kondisi lingkungannya bersih dan yang memasak makanan untuk seluruh warga binaan adalah narapidana dewasa sebanyak 6 orang.

d. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang secara umum sudah memenuhi standard, keadaan poliklinik yang ada di dalam lapas ini cukup bersih dan terawat, dilengkapi dengan peralatan kursi gigi yang lengkap, dengan tenaga medis sebanyak 2 orang dokter yaitu 1 orang dokter umum dan 1 orang dokter gigi, dibantu dengan 4 orang tenaga medis (perawat).

Obat-obatan yang tersedia di dalam lapas sangat terbatas, obat-obatan diperoleh dari subsidi dari dinas kesehatan, namun sudah 2 tahun terakhir ini subsidi obat-obatan dari Dinas kesehatan mulai berkurang, sedangkan anggaran dari kantor untuk pengadaan obat-obatan ini sangat terbatas.

Dengan meningkatnya narapidana kasus narkoba, penyakit yang diderita penghuni lembaga pemasyarakatan anak wanita Tangerang semakin kompleks, mereka membutuhkan pemeriksaan dan perawatan di rumah sakit umum karena tidak adanya

peralatannya di dalam lapas, seperti rontgen, periksa urine, periksa laboratorium, USG, dan pemeriksaan HIV/AIDS dan sebagainya, pemeriksaan ini padahal sangat diperlukan untuk mengetahui apakah seorang napi mengidap penyakit yang serius atau tidak.

Upaya yang selama ini diambil oleh pihak lapas apabila menghadapi narapidana yang sakitnya serius maka biasanya dokter memberikan rekomendasi kepada kepala lapas untuk merujuk yang bersangkutan ke rumah sakit umum Tangerang atau ke rumah sakit Kramat Jati Jakarta bagi yang rawat inap

II. Tahap Lanjutan

1. Kegiatan Pembinaan

a. Pembinaan Kerohanian

Anak didik pemasyarakatan selama menjalani pidana diberi kebebasan untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama yang dianutnya. Kegiatan rohani agama Islam dilaksanakan 5 x seminggu, begitu pula bagi warga binaan pemasyarakatan yang beragama Nasrani, kebaktian dilaksanakan 4 x seminggu.

Untuk meningkatkan tingkat keimanan dan mempererat silaturahmi antar narapidana se Jabotabek, diadakan acara buka bersama, lomba baca Al'quran, lomba cerdas cermat, lomba dakwah, dan sebagainya, yang tempat penyelenggaraannya bergantian. Sedangkan untuk yang beragama Nasrani, mengadakan lomba paduan suara, lomba baca puisi, dan sebagainya, dalam rangka merayakan hari Natal dan Tahun Baru. Didalam pelaksanaan kegiatan keagamaan pihak lembaga pemasyarakatan bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu : untuk agama Islam berkerja sama dengan :

- a. Forum Ukhuwah Islamiyah Tangerang (FUIT)
- b. Majelis Taklim Annabawiyah
- c. Majelis Mar'atusolihah
- d. BKBRIN

Sedangkan untuk kegiatan agama Nasrani bekerja sama dengan;

- a. Yosua Prison Ministry
- b. GBI Merdeka 78 Tangerang
- c. Yasindo Jakarta
- d. GKI Kwitang

Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan rohani masih dilakukan dalam satu tempat secara bersamaan antara narapidana dewasa dan anak didik sehingga interaksi antara anak didik dan narapidana dewasa terjadi, hal ini juga membuat para pemberi materi merasa kebingungan karena mereka harus memberikan materi yang sama yang dapat diterima oleh semua umur. Seperti pertanyaan yang saya ajukan kepada pembed materi/guru pengajarnya” Bagaimana kesulitan yang dihadapi dalam memberikan materi bu? ibupun menjawab “ saya bingung mempersiapkan materinya bu, abis mau dikasih materi anak-anak nanti yang dewasa komplain kok materinya seperti anak SD sih bu, mau dikasih materi buat orang tua / dewasa juga kasihan anak-anak tidak nyambung, akhirnya saya memberikan materi yang bersifat umum-umum saja bu”

Hasil : wawancara dengan salah seorang pengajar kerohanian di lapas anak wanita Tangerang.

b. Pembinaan Kemandirian dan Keterampilan

Pendidikan non formal yang ada di lembaga pemasyarakatan anak wanita meliputi kursus komputer, salon, sablon, masak, menjahit, bordir dan budi daya anggrek. Pelaksanaan kegiatan kursus bekerja sama dengan Depdiknas, Depsos. LSM (Plan Internasional), ILO dan sebagainya, baik dalam penyediaan sarana , prasarana maupun tenaga instruktur/pengajarnya.

Bagi anak didik yang telah menyelesaikan kursus diberi sertifikat yang tidak menyebutkan identitas Lembaga

Pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan agar setelah bebas nanti mereka dapat bebas menggunakan sertifikat tersebut tanpa ada beban mental bahwa mereka mendapatkan sertifikat tersebut sewaktu menjalankan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan.

Namun pemberian pekerjaan bagi anak didik sesuai dengan peraturan yang ada tidak diimbangi dengan pemberian premi karena pekerjaan yang diberikan sifatnya latihan ketrampilan, padahal pemberian premi / upah pada anak didik dibenarkan / diperbolehkan sepanjang tidak memaksa mereka untuk melakukan pekerjaan tersebut dan kemudian menjualnya untuk menambah pendapatan bagi Lembaga pemasyarakatan namun tujuan pemberian premi adalah sebagai bekal bagi warga binaan ketika bebas nanti.

2. Kegiatan Pendidikan

Pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan anak wanita tangerang adalah pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal berupa SD Istimewa, berjalan kurang lancar karena beberapa faktor antara lain, murid SD yang terdiri dari beberapa kelas, muridnya antara 1 s/d 15 orang setiap kelasnya.

Masa hukuman mereka pendek-pendek membuat mereka tidak dapat menyelesaikan sekolahnya sampai lulus SD. Tenaga pengajarnya pun tidak mempunyai latar belakang guru, guru pengajarnya hanya dari para petugas lapas sendiri. Mereka juga tidak pernah menerima honor mengajar baik dari Lembaga Pemasyarakatan maupun dari Dep. Dik. Nas setempat.

Fasilitas perpustakaan meliputi buku-buku pelajaran sekolah dan buku-buku lainnya, satu perangkat komputer dan 1 (satu) buah TV berwarna. Buku-buku pelajaran yang ada sudah ketinggalan jaman karena pelajarannya sudah tidak digunakan lagi di sekolah-sekolah di luar Lembaga. Guru / petugas yang ada mengeluhkan bahwa buku-buku pelajaran yang ada tidak sesuai dengan kurikulum sekolah pada umumnya.

Buku-buku bacaan yang lain adalah buku-buku agama, cerita dan buku ketrampilan. Buku tersebut adalah sumbangan dari tamu-tamu yang

berkunjung, tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan penghuni yang ada. Disamping jumlah buku terbatas, ceritanya juga tidak sesuai dengan usia mereka, yang rata-rata masih remaja.

3. Kegiatan Assimilasi dalam Lapas dan Keluar Lapas

Hubungan dengan masyarakat di luar, disamping merupakan hak anak juga merupakan bagian integral dan hak akan perlakuan yang manusiawi dalam rangka persiapan pengembalian mereka ke masyarakat.

Hubungan dengan masyarakat dilaksanakan melalui:

- Kunjungan ke dalam lembaga pemasyarakatan dilaksanakan 3x dalam satu minggu, yaitu hari senin, kamis dan sabtu selama 30 menit. Kunjungan masyarakat luar, biasanya dari sekolah, LSM, maupun organisasi keagamaan. Sedangkan kunjungan anak didik ke keluarganya, hanya dilakukan jika ada kepentingan mendesak seperti keluarga yang meninggal dunia dengan pengawasan oleh petugas. Cuti Mengunjungi Keluarga untuk kepentingan pribadi belum pernah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita. Disamping kunjungan rutin, PKBI memfasilitasi pertemuan dengan orang tua / wali dengan Anak Didik melalui acara "Temu Keluarga", dimana di dalam acara tersebut, selain mengunjungi anaknya, orang tua / wali sekaligus dapat konsultasi dengan psikolog dan wali anak di Lembaga tentang perkembangan Anak Didik dan program pembinaan yang ada / dilaksanakan di Lembaga.
- Hubungan melalui surat menyurat jarang dilakukan karena harus melalui sensor petugas dan membutuhkan waktu yang lama walaupun sudah memberi uang perangk. Untuk mempersingkat waktu, mereka menitipkan pada keluarga temannya yang berkunjung dan kebetulan kenal. Hubungan melalui hand phone / telepon tidak diperbolehkan karena penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita dilarang menyimpan / menggunakan HP namun sekarang sudah diberikan fasilitas warung telephon di dalam Lapas sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan keluarganya. Namun keberadaan warung telephon didalam Lapas juga telah membantu 1 orang narapidana

melarikan diri, karena melalui wartel narapidana dapat berkomunikasi dengan orang diluar lapas yang membantunya untuk melarikan diri.

4. Kegiatan Rekreasi

- Kesempatan untuk mendapat berita melalui koran hampir tidak ada, mereka hanya membaca majalah lama yang ada di perpustakaan atau majalah yang dibawa oleh keluarganya waktu berkunjung, menonton berita melalui TV dilakukan 4x dalam seminggu.
- Disamping kunjungan rutin, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) memfasilitasi pertemuan dengan orang tua / wali anak didik melalui acara " Temu Keluarga". Didalam acara tersebut disamping mengunjungi anaknya, orang tua / wali sekaligus dapat konsultasi dengan psikolog dan wali anak di Lembaga Pemasyarakatan tentang perkembangan anak didik dan program pembinaan yang ada / dilaksanakan di Lembaga.

5. Pemberian Hukuman

Pemberian hukuman yang pernah dilakukan di Lembaga pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang bagi narapidana dewasa berupa larangan dikunjungi keluarga selama 1 (satu) bulan, ditempatkan di tempat sel pengasingan dan diberikan hukuman berupa kerja seperti mencangkul, membersihkan kamar mandi dll, anak didik yang seharusnya tidak mendapatkan perlakuan kekerasan karena mereka berada dalam satu lingkungan tembok maka para anak didik tetap mendengar teriakan-teriakan kasar dari petugas apalagi apabila anak didik melanggar peraturan / tidak menurut perintah petugas mereka juga tetap mendapatkan sanksi namun sanksi yang diberikannya berupa nasehat-nasehat bagi mereka untuk tidak melanggar peraturan lagi.

Alat keamanan tidak digunakan, hanya untuk berjaga-jaga, atau untuk keperluan pengawalan keluar Lembaga Pemasyarakatan. Hukuman berupa memasukkan narapidana / anak didik kedalam sel juga pernah dilakukan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran merokok atau ketahuan berciuman dengan temannya didepan umum.

Hukuman lain seperti diberikan hukuman fisik seperti jalan jongkok, lari juga sering diberikan kepada anak didik dan dewasa tindakan ini diambil agar warga binaan tidak mengulangi lagi tindakan pelanggaran peraturan yang mereka lakukan sehingga tata tertib lembaga pemasyarakatan dipatuhi dan keadaan yang kondusif dapat tercipta.

III. Tahap Akhir

1. Upaya-upaya Reintegrasi ke Dalam Masyarakat

Upaya Reintegrasi dengan masyarakat yang dilakukan di Lapas Anak Wanita antara lain:

- a. Remisi diberikan pada anak didik yang telah memenuhi syarat dan berkelakuan baik selama tahun yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Assimilasi baik ke dalam maupun keluar bagi anak didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita dapat berjalan dengan baik. Assimilasi ke dalam berupa kunjungan dari LSM, sekolah, organisasi, pertandingan olah raga dan lain-lain. Sedangkan asimilasi keluar berupa kegiatan-kegiatan keluar lapas bersama dengan anak didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria yang diprakarsai oleh PKBI dll, mengadakan lomba-lomba dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI, HUT Pemasyarakatan dan lain-lain.
- c. Cuti Mengunjungi Keluarga belum pernah dilaksanakan di LP Anak Wanita.
- d. Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), Pembebasan Bersyarat (PB) tidak berjalan lancar karena untuk pengusulan PB dan CMB di butuhkan antara—lain : orang tua / wali anak didik sebagai penjamin selama mereka menjalani PB dan CMB, sedangkan anak didik sering kali tidak jelas dimana keberadaan orang tua/walinya. Disamping itu untuk pengurusan administrasi PB, CB dan CMB membutuhkan biaya yang harus ditanggung oleh orang tua/wali, padahal mereka rata-rata berasal dari keluarga yang

kurang mampu dan pihak Lapas sendiri tidak tersedia anggaran yang cukup untuk pengurusan PB dan CMB.

Selain faktor-faktor tersebut diatas, unsur petugas juga sangat berperan di dalam perawatan rohani dan jasmani anak didik di Lembaga pemasyarakatan. Dan data kepegawaian yang ada, di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita, sangat kekurangan tenaga konselor karena petugas yang ada lebih banyak terserap untuk tugas pengamanan dari pada tenaga konseling. Padahal petugas yang dapat berfungsi sebagai wali atau konselor sangat dibutuhkan bagi anak didik selama menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan.

Proses pembinaan tidak berjalan dengan lancar dapat terlihat masih terjadi penyimpangan perilaku pada warga binaan baik anak perempuan maupun wanita, karena masih terjadi interaksi diantara mereka dapat kita lihat melalui beberapa contoh kasus yang diambil oleh penulis, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka ditemukan data terjadinya kasus-kasus penyimpangan penyimpangan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang, data itu dapat dilihat dari 4 tahun terakhir ini yaitu:

Tabel X

**IV. Data Awal Penyimpangan Perilaku Anak Didik dan Narapidana
Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang**

	Tahun 2009	Tahun 2008	Tahun 2007	Tahun 2006
Jumlah Kasus	4 kasus	3 kasus	4 kasus	3 kasus
Pelaku	Anak didik dan narapidana	Anak didik	Anak didik	Anak didik
Status Pelaku	Anak pidana dan narapidana	Anak pidana	Anak Negara dan anak pidana	Anak pidana dan anak sipil
Kamar huniannya	Paviliun V	Paviliun IV	Paviliun IV, V	Paviliun V

Uraian kejadian :

Kasus tahun 2009

a. Mencoba bunuh diri

Pelaku kasus : Anak didik

Usia : 16 Tahun dan 18 Tahun

Latar Belakang : Sakit hati karena merasa diputusin oleh pacarnya

Alasan melakukan : Putus Asa

Motivasi : Mencari perhatian

Kasus mencoba bunuh diri ini dilakukan oleh 2 orang anak didik, anak didik ini bernama Suirat dan Ale (nama samaran), kejadian ml terjadi sekitar bulan Januari 2009. Suirat adalah seorang anak yang berusia 16 tahun,

dia sudah menjalani pidana didalam Lembaga Pemasyarakatan anak Wanita Tangerang kurang lebih sekitar hampir 3 tahun.

Suirat adalah anak yang masih lugu dan pemalu, sebelum masuk kedalam Lapas suirat adalah seorang anak desa dari Serang Banten yang bekerja menjadi pembantu rumah tangga dan mengasuh seorang bayi di daerah Tangerang. Namun karena usianya yang masih belia, emosinya yang masih labil membuat Suirat melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang diasuhnya, suirat membenturkan bayi yang diasuhnya ke tembok, menurut keterangannya bayi yang diasuhnya menangis terus menerus, suirat mengaku kesal karena semalam Suirat habis dimarahi majikannya, orang tua Si bayi maka ketika siang hari majikannya pergi dan bayinya menangis terus Suirat kesal dan capek, Suirat masih ingat semalam ibu Si bayi baru memaki-makinya. Merasa masih kesal akhirnya Suirat membenturkan kepala bayi itu ketembok sebagai ungkapan rasa kesalnya. Akhirnya bayi yang diasuhnya meninggal dan Suirat dilaporkan ke polisi dan Suirat dijatuhi pidana 4 tahun penjara.

Selama 3 tahun menjalani pidana dan pembinaan didalam Lapas Suirat menjalaninya dengan penuh semangat, Suirat termasuk salah satu anak didik yang pandai membuat sulaman dan merenda, Suirat juga rajin mengikuti kegiatan kerohanian seperti baca Al Qur'an, mengaji, qasidahan dll. Suirat juga terlihat sangat aktif mengikuti kegiatan olah raga seperti senam pagi, kasti dll. Namun Suirat kurang beruntung sudah 3 tahun berada didalam Lapas namun kegiatan belajar mengajar (pendidikan formal/Sekolah Dasar istimewa) di dalam Lapas tidak berjalan dengan lancar, Suirat yang waktu masuk ke dalam Lapas masih buta huruf ternyata setelah 3 tahun di dalam Lapas belum juga dapat membaca.

Sekitar bulan agustus 2008 seorang tahanan baru masuk yang bernama Ale. Ale adalah seorang anak dari NTT yang tertangkap polisi didaerah bandara Soekarno Hatta karena terbukti mencuri sepeda motor dan setelah diputus oleh hakim dijatuhi hukuman selama 8 bulan penjara, Ale berpenampilan seperti laki-laki, berambut pendek dan gaya jalannya seperti laki-laki.

Sejak melihat Ale pertama kali Suirat mengaku menaksir Ale, kata Suirat: Ale itu cakep bu, tidak ada teman yang seperti ale”, sejak saat itu Suirat sering mengirim surat untuk Ale, dan menyatakan bahwa dia suka dengan Ale, hari demi hari berlalu kedekatan mereka semakin tidak sewajarnya, kalau malam hari karena mereka tinggal sekamar, mereka sering terlihat berduaan dan petugas penjagaan sering memergoki Ale pindah tidur setempat tidur dengan Suirat, teman-temannya juga merasa risih karena sering melihat ale membelai-belai rambut Suirat.

Akibat kejadian yang terlihat mulai menyimpang maka petugas mengambil langkah untuk memisahkan mereka yang semula sekamar di paviliun V, sekarang mereka dipisahkan Suirat ditempatkan di paviliun V dan Ale ditempatkan di paviliun IV, upaya ini bertujuan agar hubungan yang tidak sewajarnya bisa ditinggalkan.

Ternyata upaya yang diambil oleh petugas tidak berhasil dengan mulus, karena setelah pindah ke paviliun IV ternyata Ale dijauhi teman-temannya, tidak ada seorang temanpun yang mendekati Ale, karena apabila mereka mendekati Ale maka Suirat marah (cemburu).

Ale merasa sendirian dan tidak punya teman, karena Ale merasa dikucilkan maka Ale melakukan usaha untuk bunuh diri dengan meminum air rinsa di kamar mandi, namun salah seorang temannya memergokinya, Ale dilaporkan ke petugas akhirnya Ale diberi sanksi oleh petugas.

Sejak saat itu Ale mencoba menjauhi Suirat dengan harapan agar Ale ditemani oleh teman yang lain, sejak diberi sanksi oleh petugas Alepun menjadi rajin berkebun, ia mencari kegiatan agar tidak ingat lagi dengan Suirat. Namun keadaan ini ternyata membuat Suirat tersiksa, Suirat merasa kesepian karena ditinggalin Ale, Suirat merasa putus asa dan akhirnya mencoba mengakhiri hidupnya dengan mengiris urat nadi di tangan kirinya di ruang sidang dengan menggunakan cutter, ruang sidang itu adalah ruangan yang biasa ia bersihkan dan di dalam ruangan ini terdapat alat tulis dan perlengkapannya seperti cutter, gunting dll.

Namun salah seorang temannya sedang lewat dan melihat Suirat sedang mengiris nadinya akhirnya temannya membawanya ke ruang poliklinik untuk segera diobati dan Suirat berhasil diselamatkan.

b. Pencurian

- Pelaku kasus : Anak didik
 Usia : 16 Tahun
 Latar Belakang : Tidak memiliki uang untuk jajan
 Alasan melakukan : Sudah meminta makanan (snack) dengan teman tapi tidak di kasih
 Motivasi : Ingin punya makanan (snack)

Kejadian ini terjadi sekitar bulan Juni 2009, seorang anak didik tertangkap tangan oleh teman sekamarnya mencuri makanan di loker temannya, anak ini bernama Yulianti, ia masuk ke dalam Lapas karena kasus 363 yaitu kasus pencurian, Yulianti adalah seorang anak yang orang tuanya berasal dari ekonomi kelas bawah, dia tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena orang tuanya tidak memiliki biaya, Yulianti bekerja menjadi pembantu rumah tangga namun karena ia tidak dapat menjaga diri, ia mencuri uang majikannya dan dijatuhi hukuman 9 bulan penjara.

Di dalam Lapas ternyata kebiasaan buruknya masih dibawa, melihat teman-temannya memiliki makanan (snack) karena baru dikunjungi oleh keluarganya maka keinginan untuk mencicipi makanan milik temannya itu muncul. Ketika ditanya petugas kenapa kamu mencuri, kenapa tidak minta saja dengan temanmu? Yulianti menjawab” Bu, saya sudah minta tapi kata teman saya, ya nanti ya saya kasih, tapi sampai makanannya habis saya tidak dikasih, jadi ketika dia tidak ada saya ambil saja.”

Kejadian itu membuat teman-temannya marah, Yulianti dilaporkan kepada petugas oleh teman sekamarnya, dan teman satu paviliun membuatkan papan nama yang bertuliskan “ Saya Pencurinya” Yulianti disuruh berjalan berkeliling sambil mengenakan papan nama yang besar di depan dadanya, sambil menangis tersedu-sedu Yulianti meminta maaf kepada teman-temannya.

c. Eksploitasi

- Pelaku kasus : Narapidana dewasa

- Usia : 26 Tahun
 Latar Belakang : Melihat anak didik lebih lemah
 Alasan melakukan: Agar pekerjaan lebih ringan
 Motivasi : Agar terlihat lebih hebat

Kejadian ini terjadi sekitar bulan Juni 2009 ketika dilaksanakan kursus menjahit, kursus refleksi dan kursus salon di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang. Kursus-kursus ini diikuti oleh narapidana dewasa dan anak didik, namun terlibat perbandingan anak didik dan narapidana yang mengikuti kursus adalah 1 : 3, pelaksanaan kursus dilaksanakan di ruang bazaar kegiatan kerja disebelah utara paviliun IV, kegiatan kursus ini diawasi masing-masing kursus oleh 2 orang petugas dan tim pengajar dalam masing-masing kursus 2 orang yang di bantu oleh narapidana pendamping 2 orang.

Dalam mengikuti kursus itu terlihat narapidana sebut saja namanya Fena sering menyuruh-nyuruh anak didik, anak didik selalu disuruh untuk membereskan barang-barang ketika selesai, anak didik disuruhnya menyapu, dan masih banyak lagi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Fina, Fina tidak mau menyapu dan mempersiapkan barang-barang. Ketika ia mendapatkan jatah piket untuk menyapu, mempersiapkan barang dan membereskan barang dia tidak mau melakukan tugas tersebut, melainkan menyuruh anak didik untuk melakukan hal tersebut.

d. Dominasi

- Pelaku kasus : Narapidana dewasa
 Usia : 33 Tahun
 Latar Belakang : Melihat anak didik lebih lemah
 Alasan melakukan: Agar cepat selesai dan lebih pandai
 Motivasi : Agar terlihat lebih hebat

Kejadian ini juga terjadi pada saat kursus menjahit terlihat narapidana dewasa yang bernama Bule tidak mau gantian dalam menggunakan mesin jahit, anak didik yang kainnya sudah dipotong dan siap dijahit tidak diberi kesempatan oleh Bule untuk dijahit, semua mesin digunakan oleh narapidana dewasa, anak didik jadi ketinggalan dalam menjahit, narapidana dewasa sudah menjahit 3 potong ternyata anak didik baru menjahit 1 potong.

Keadaan ini ternyata membuat anak didik merasa dirinya tidak lebih lemah, dimana untuk mendapatkan kesempatan menjahit ternyata lebih sedikit, anak didik harus mengantri dan menunggu narapidana dewasa selesai menjahit karena mesin jahitnya dikuasai, anak didik merasa narapidana dewasa lebih pandai karena ternyata dia ketinggalan jauh dalam pelaksanaan kursus.

Dominasi yang dilakukan narapidana dewasa ternyata membuat anak didik menjadi korban tidak mendapatkan kesempatan untuk menjahit dalam sebuah kursus yang dilaksanakan secara bersamaan.

Kasus tahun 2008

a. Pencurian

- Pelaku kasus : Anak Negara
 Usia : 15 Tahun
 Latar Belakang : Ingin mencicipi makanan milik teman Alasan melakukan Agar dapat memakan makanan teman
 Motivasi : Kebanggaan

Kejadian ini terjadi pada saat Yaya baru datang dari Kalimantan, Yaya adalah seorang anak yang berasal dari Kalimantan, ia terlibat kasus pencurian hand phone dan uang sebesar Rp.1.000.000,- dijatuhi divonis oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin menjadi anak Negara, yang artinya Yaya baru bisa bebas setelah berusia 18 tahun, hari-hari pertama Yaya di Lapas Anak membuat dirinya tersiksa, karena menurut kabar dari Lapas Banjarmasin di dalam Lapas Banjarmasin Yaya sering meminta uang dengan paksa kepada narapidana yang lain, karena keadaan di Lapas Anak Wanita ini lain dimana seorang Andik tidak diperbolehkan memegang uang, hanya boleh membawa makanan kedalam kamarnya, karena merasa kepingin memakan makanan milik temannya, akhirnya Yaya mencuri makanan milik temannya yang disimpan didalam Loker, karena kejadian itu akhirnya diberi sanksi di sendirikan kamarnya dengan teman-teman yang lain.

b. Lesbian Andik dengan Narapidana Dewasa

- Pelaku kasus : Anak Pidana dan Narapidana dewasa
 Usia : 17 Tahun
 Latar Belakang : Ingin mencari teman
 Alasan melakukan : Anak didik: Ingin mendapatkan perhatian
 Narapidana dewasa : ingin mendapatkan kasih sayang laki-laki
 Motivasi : Kebanggaan

Kejadian ini dilakukan oleh seorang Anak didik yang bernama Ana, Ana memang sejak pertama kali masuk ke dalam Lapas anak sudah berpenampilan seperti laki-laki setelah 3 tahun di dalam Lapas dengan penampilan kelaki-lakiannya ternyata mengundang hasrat narapidana dewasa yang merasa butuh akan kasih sayang laki-laki menaksir dirinya, Ana adalah Anak didik dengan kasus penganiayaan, dengan lama pidana 6 tahun, Ana adalah seorang anak gelandangan, ia biasa tinggal di kereta jurusan Jakarta-Bogor, Ana tidak tahu dimana keluarganya, dia biasa disebut dengan anak kereta.

Sejak masuk ke dalam Lapas Ana tidak pernah dibesuk dan tidak pernah mendapatkan memiliki uang untuk membeli segala keperluan di dalam Lapas. Sejak ditaksir oleh Anik narapidana dewasa terlihat Ana sering dikasih makanan dan minuman segar, Ana terlihat menikmati hubungan yang tidak sewajarnya, mereka selalu kelihatan berdua dikala sedang mengikuti kegiatan pembinaan bersama, seperti pengajian, olah raga, senam dan kegiatan lain dimana narapidana dan anak didik bercampur.

Hampir pada saat kegiatan Ana dan Anik kelihatan berdua-duaan, dan waktu itu pada bulan Ramadhan dimana anak didik dan narapidana dewasa dikeluarkan dari kamarnya untuk mengikuti sholat tarawih berjamaah di mushola, Namun pada saat teman-temannya sholat mereka malah tidak mengerjakan sholat melainkan berdua dan seorang petugas memergokinya ternyata Ana dan Anik sedang berciuman, Ana dan Anik akhirnya masing-masing diberi sanksi untuk mencangkul dan merumput selama 2 minggu.

Ketika ditanya mengapa Ana berkelakuan seperti itu dengan Anik maka Ana menjawab dalam percakapan dengan petugas sebagai berikut:

Petugas : “Ana mengapa sih kamu mau pacaran dengan Anik, Anik itu punya suami gimana sih kamu?”

Ana : “ Dia baik ama saya bu, perhatian dengan saya, saya kan senang kalau ada teman yang perhatian dengan saya

Petugas : “Anik sering kirim surat kekamu ya?”

Ana : “Sering bu, Anik rindu dengan suaminya dan katanya jadi hilang rindunya kalau melihat saya, kata dia saya mirip suaminya?”

Petugas : “Sudah gila barangkali perempuan kok disangka laki-laki seperti suaminya , kamu dikasih apa saja ama Anik na?” Ana Banyak bu, makanan, minuman dan sering dikasih lauk yang dibawakan keluarganya saat besuk, dia baik perhatian ama Ana bu, Ana juga sering dikasih uang dan diajak jajan di koperasi ama teh Anik bu.

Petugas : “Jadi kamu mau disuruh jadi abang-abangannya dia demi mendapatkan makanan dan uang ya na ?”

Ana : “Ah ibu, jangan bilang begitu dong, disana diblok dewasa kan banyak juga yang berpasang-pasangan, jadi jangan saya saja yang dipojokkan dong bu”

Petugas : “Andik aja sudah macam-macam kamu ya !”

c. Dominasi

Kejadian ini terjadi pada saat mengikuti acara Hut Pemasyarakatan, beberapa pertandingan yang diadakan oleh panitia lomba antara lain bola volley, catur, tennis meja, bulu tangkis dan menyanyi, namun dalam mengikuti pertandingan tersebut tidak ada seorang anak didikpun yang mengikuti pertandingan tersebut, semua jenis pertandingan diikuti narapidana dewasa.

Pertanyaan yang diajukan kepada petugas bagian pembinaan

Peneliti : “ Bagaimana hal ini bisa terjadi bu

Petugas : “Dampak adanya narapidana dewasa ya seperti ini mbak, jadi anak didiknya tidak dapat terlihat, karena semua didominasi oleh dewasa “.

Peneliti : “ Apakah tidak ada upaya dari Lapas untuk menampilkan anak-anak, bu ?”

Petugas : " Bagaimana ya mbak, anak-anak tidak ada yang bisa olah raga, ini yang ikut lomba dewasa saja masih kalah apalagi yang maju anak-anak, mbak?"

Peneliti : " Terus bagaimana seharusnya menurut ibu?"

Petugas : " Kalau menurut saya ya harusnya, tetap mengeluarkan 2 team, team untuk anak-anak dan dewasa, jadi jangan terkesan didominasi gitu mbak, walaupun kalah tidak apa-apa".

Kasus tahun 2007

a. Menyakiti diri sendiri

Pelaku kasus : Anak Negara

Usia : 15 Tahun

Latar Belakang : Merasa putus asa

Alasan melakukan : Ingin mendapatkan perhatian dan petugas

Motivasi : Agar lebih diperhatikan oleh petugas

Kejadian ini terjadi pada saat Erlin baru dipindahkan dari rutan Pondok Bambu, Erlin kelihatan sangat kotor dan bau, informasi yang diterima dari petugas Rutan Pondok Bambu selama ini Erlin sangat malas untuk mandi, selama 1 minggu masa karantina Erlin memang kelihatan beda dengan teman-temannya yang lain yang dikirim dalam operan waktu itu. Erlin tidak mau mandi, rambutnya acak-acakan, tidak jarang petugas yang menegurnya dan meminta agar temannya memaksa Erlin dan memandikan Erlin.

Sejak sering dipaksa mandi oleh teman-temannya, keadaan emosi Erlin jadi meningkat, Erlin sering kelihatan menjerit-jerit, mengamuk di dalam kamar, membanting-banting peralatan dikamarnya, dan Erlin membentur-benturkan kepalanya ke tembok.

Erlin seperti mengalami depresi yang hebat ketika baru masuk Lapas Anak Wanita.

Para petugas sering bertanya kepada Erlin, apa alasan Erlin melakukan hal-hal tersebut.

Petugas : " Erlin kenapa kamu melakukan hal-hal yang tidak semestinya ini".

Erlin : “ Saya merasa sangat terpuakul masuk kedalam Lapas bu, saya ini korban kejahatan tapi malah saya dimasukkan kedalam Lapas”.

Petugas : “ Maksud kamu gimana?”

Erlin : “ Bu, sewaktu saya diluar saya hidup dari keluarga yang tidak mampu, saya sering dipaksa untuk mencari uang oleh ortu saya, dan yang sangat menyakitkan saya sering diperkosa oleh paman saya diluar”.

Petugas : “ Lha kamu masuk kesini kasus apa?”

Erlin : “ Saya masuk karena kasus mencuri uang bu”.

Petugas : “ Kamu mencuri uang untuk apa ?”

Erlin : “ Saya sering disuruh mencari uang oleh orang tua saya, dan paman saya itu yang sering memperkosa saya juga sering minta uang sama saya bu”.

Petugas : “ Karena kamu sering dimintai uang terus makanya kamu mencuri ya ?”

Erlin : “ Karena saya tidak punya uang untuk dikasih ibu dan paman saya, saya mencuri bu, karena saya terbukti mencuri akhirnya saya dilaporkan kepada polisi oleh orang yang kehilangan uang tersebut bu”.

b. Lesbian antar Andik

Pelaku kasus	: Anak Pidana
Usia	: 17 Tahun dan 18 tahun
Latar Belakang	: Ingin mencari teman dekat
Alasan melakukan	: Ingin berbagi rasa dengan teman
Motivasi	: Agar betah di dalam Lapas

Kejadian ini terjadi karena Rere berpenampilan seperti laki-laki, Rere adalah anak pidana kasus narkoba dengan pidana 4 tahun, Rere sudah 2 tahun berada di dalam Lapas, Rere anak yang rajin dan pintar dia sudah sekolah SMA kelas 1 waktu masuk ke dalam Lapas, Rere bisa mengoperasikan komputer dan rajin mengikuti kegiatan di dalam Lapas.

Sejak selvi masuk kedalam Lapas Anak Wanita, Selvi merasa sendirian dan belum punya teman, rupanya Rere mendekatinya dan selalu memberikan perhatian lebih kepada Selvi, Selvi dan Rere kelihatan sangat akrab, namun

keakraban mereka tidak terlihat seperti orang yang sakit lesbian, karena di hadapan petugas mereka kelihatan biasa saja.

Namun setelah 6 bulan mereka akrab, mereka berdua tinggal satu kamar, ternyata Selvi menderita herpes di bagian kemaluannya, petugas kesehatan memeriksanya, dan ternyata lukanya sudah infeksi dan bernanah, Selvi anaknya cantik, dia masih berusia 16 tahun dia juga baru kelas I SMA waktu masuk kedalam Lapas.

Menurut informasi yang diberikan oleh pihak poliklinik, penyakit herpes dibagian kemaluan Selvi disebabkan karena kemaluannya sering diraba-raba, dan petugas poliklinik memberikan kesimpulan bahwa kedekatannya dengan Rere ternyata menjurus kepada hal-hal yang tidak semestinya.

c. Berpacaran dengan suami petugas yang tinggal di dalam Lapas

Pelaku kasus	: Anak Pidana
Usia	: 16 Tahun
Latar Belakang	: Ingin mendapatkan perhatian
Alasan melakukan	: Karena ada kesempatan
Motivasi	: Agar betah di dalam Lapas dan mendapatkan kasih sayang

Kejadian ini terjadi sejak kepala Lapas saat itu memberikan kebijakan 1 orang petugas bersama suami dan anaknya tinggal di dalam Lapas tepatnya disamping pav IV anak didik, sejak saat itu suami petugas yang bernama G sering kelihatan akrab dengan anak didik, ternyata karena keteledoran petugas yang jaga di area tersebut, ternyata anak didik yang bernama Febriana sering kelihatan sangat akrab dengan G, namun petugas tidak menaruh curiga akan kedekatan mereka.

Hingga pada suatu hari diketemukanlah buku diari milik Febriana oleh salah seorang petugas yang kebetulan jaga pada waktu itu, karena buku diarynya disita Febriana menangis, dia ingin meminta bukunya namun ibu yang menyita tersebut ternyata sudah pulang.

Di dalam buku diarynya tertulis bahwa Febriana sangat sayang dengan G, dan ternyata selama G tinggal di dalam, G menjalin hubungan khusus dengan Febriana.

Ketika febriana ditanya oleh petugas:

Petugas : “ Kenapa sih kamu kok menggoda pak G ?”

Febriana : “ Pak G juga ganjen bu, dia menggoda saya dulu bu.

Petugas : “ Tapi kamu kan tahu, itu suami petugas”.

Febriana : ” Ya saya tahu bu, tapi saya suka dengan laki-laki yang sudah berumur bu”.

Petugas : ” Kamu ini anak-anak tapi tingkah lakunya aneh”.

Febriana : “ Ya, ibu saya diluar sana emang suka ngelayanin Om om bu.”

Petugas : “Ya Tuhan, tapi itu kan diluar disini kamu gak boleh begitu!”

Febriana : “ Habis pak G nya baik, suka ngasih saya makanan, jajanan, mau dengerin curhat saya, kahan seneng bu.”

Petugas : “ Jadi itu makanan yang kamu cari makanya kamu mau pacaran dengan suami petugas”.

Febriana : “ Ya bisa dibilang begitu .”

d. Dominasi

Kejadian ini terjadi di ruang kegiatan kerja ternyata sebagian yang melakukan kegiatan seperti salon, menjahit dan memasak ternyata dilakukan oleh narapidana dewasa, tidak terlihat satu anak didikpun yang mengikuti kegiatan menjahit, salon dan memasak. Ketika diwawancara salah satu petugas kegiatan kerja memberikan keterangan bahwa anak didik selama ini hanya belajar menyulam karena anak didik tidak ada yang bisa menjahit, salon dan memasak

Kasus tahun 2006

a. Berpenampilan seperti laki-laki

Pelaku kasus	: Anak Pidana
Usia	: 16 Tahun
Latar Belakang	: Memang dari luar Rere berpenampilan seperti laki-laki
Alasan melakukan	: Ingin kelihatan lebih kuat
Motivasi	: Agar disegani teman-temannya

Rere anak pidana dengan lama pidana 4 tahun karena kasus narkoba, memang selalu berperenampilan seperti laki-laki, sudah banyak petugas yang memarahinya namun Rere tidak bisa mengubah gaya jalannya yang seperti laki-laki itu, dan upaya yang selama ini dilakukan oleh petugas hanya dengan meminta Rere untuk memanjangkan rambutnya. Rere badannya gagah seperti laki-laki dan kelihatan sangat tegas dalam memimpin teman-temannya.

Ketika ditanya oleh salah seorang petugas ternyata Rere memang terlahir dari keluarga yang semua anaknya laki-laki, karena itu Rere ikut berperenampilan seperti laki-laki, tapi hanya penampilannya saja yang seperti laki-laki saat itu.

b. Pencurian

Pelaku kasus	: Anak Negara
Usia	: 1 Tahun
Latar Belakang	: Kleptomania
Alasan melakukan	: Iseng dengan teman
Motivasi	: Ingin mendapatkan perhatian

Kejadian ini terjadi pada saat Ainina tinggal satu kamar bersama teman-temannya di paviliun V, Ainina adalah anak Sipil yang sengaja dititipkan oleh orang tuanya di Lapas Anak karena berdasarkan vonis dan Pengadilan Tangerang Ainina diputus menjadi Anak Sipil karena menurut laporan dan pihak keluarganya Ainina sering mencuri uang orang tuanya.

Menurut pengakuan Ainina, Ainina kurang diperhatikan dan kurang diberikan kasih sayang oleh orang tuanya yang menurut informasi Ainina ini adalah anak adopsi, tidak tahu sekarang keberadaan orang tua Ainina berada karena Ainina di adopsi dari sebuah rumah sakit ketika baru lahir, dan diadopsi oleh orang tuanya yang sekarang.

Namun perilaku Ainina malah tidak dapat diatur, Ainina sering membolos dan suka mencuri uang orang tuanya untuk mentraktir teman-temannya Ainina, waktu masuk kedalam Lapas Ainina masih berusia 15 tahun masih duduk dikelas I SMA.

Rupanya kebiasaan Ainina tidak langsung dapat dihilangkan atau diubah secara cepat didalam Lapas Anak, padahal Ainina sering dikunjungi keluarganya dan sering dibawakan makanan dan lauk pauk namun kebiasaan

mencurinya belum dapat dihilangkan, keberadaannya didalam Lapas dan tinggal bersama anak pidana yang lain ternyata justru membuat Ainina semakin berani melakukan hal-hal yang melanggar peraturan.

Ainina ketahuan mencuri biskuit punya temannya, spontan teman-temannya kaget, katanya anaknya orang kaya sering dibesuk tapi masih saja mengambil barang milik teman.

Ketika salah seorang petugas menanyai Ainina mengapa Ainina masih suka mencuri, padahal sudah ditempatkan di dalam Lapas maka pernyataan Ainina adalah sebagai berikut:

Petugas : “Mengapa kamu masih suka berbuat hal-hal yang dilarang seperti mencuri, bukannya kamu sudah punya banyak makanan?”.

Ainina : “Bu, saya kan sebel ama orang tua saya masak saya Cuma mengambil uang dirumah saja, saya dimasukkan penjara emang saya ini penjahat, orang tua saya kan yang jahat”.

Petugas : “Kok kamu bilang begitu, orang tuamu itu sayang sama kamu makanya kamu dititipin disini agar kamu bisa berubah”.

Ainina : “Berubah? Bukan begini bu caranya, saya kan malu dengan teman-teman saya ketika keluar nanti, ternyata saya adalah mantan anak penjara bu”.

Petugas : “ Kamu sih dulu orang tuamu katanya sudah nitipin kamu di pesantren, tapi kamu tidak juga berubah, jadinya ortumu kesal mungkin, makanya kamu dititipin disini”.

Ainina : “ Mereka itu nggak pernah perhatian dengan saya bu, saya cuma dikasih uang saja, saya kan anak pungut makanya mereka kejam dengan saya”.

Petugas : “ Terus sekarang kamu sudah disini, tapi kamu bukan berubah malah bikin masalah mencuri lagi”.

Ainina : “ Biar saya diperhatikan bu, kalau saya tidak mencuri, kan belum tentu ibu nanya-nanyain saya dan perhatian dengan saya, saya itu suka kalau diperhatikan bu, dirumah ortu saya tidak pernah ngurus saya”.

Petugas : “Jadi kamu begitu agar kamu diperhatikan ya?”

c. Dominasi

Kejadian ini terlihat diruang kunjungan narapidana dan pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat bagi WBP. Ternyata diruang kunjungan yang sering dikunjungi oleh keluarganya hanya narapidana dewasa. Tidak terlihat anak didik yang dikunjungi oleh ketuarganya. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat hanya di ikuti oleh narapidana dewasa.


Ketika diadakan wawancara dengan petugas pembinaan mengapa dominasi itu sangat kelihatan sekali maka petugas menjawab sebagai berikut:

Peneliti : " Bu, sejak kapan kejadian dominasi ini terjadi disini?"

Petugas : " Ya sejak narapidana dewasa ada disini mbak".

Peneliti : " Mengapa hanya narapidana dewasa yang dikunjungi dan hanya narapidana dewasa yang mengikuti program pembebasan bersyarat".

Petugas : " Anak didik kan sebagian tidak ada keluarganya mbak, mereka seperti anak hilang, sebagian juga anaknya orang nggak punya, terus untuk mengikuti program pembebasan bersyarat itu juga membutuhkan biaya mbak.



BAB 5

BERBAGAI DAMPAK SOSIAL PROSES PADA PROSES PEMBINAAN ANAK PEREMPUAN DAN WANITA DI LAPAS ANAK WANITA TANGERANG

Dalam bab ini penulis ingin menguraikan hasil penelitian bahwa masalah yang dihadapi oleh lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita ini adalah akibat dari fungsi ganda Lembaga ini, yakni penggabungan proses pembinaan antara anak perempuan dan wanita keadaan ini ternyata membawa dampak bagi semua pihak di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak.

A. Dampak yang ditimbulkan akibat proses pembinaan anak perempuan dan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang

Lembaga Pemasyarakatan Anak biasanya diidentikkan sebagai penjara anak, dan akibatnya anak yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Anak akan memiliki stigma negatif sebagai eks narapidana. Padahal keterlibatan mereka dalam pelanggaran hukum berupa tindak pidana umum atau tindak pidana narkoba, kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, kurangnya pembinaan orang tua yang belum matang mental dan pemikirannya tentang anak, atau anak tersebut melakukan pelanggaran hukum karena adanya masalah psikologis maupun sosial dan ekonomi yang mendorongnya untuk berbuat tindak pidana.

Hal ini yang perlu dijadikan pertimbangan dalam membina dan membimbing mereka, sehingga selama mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya seperti layaknya anak-anak di luar lembaga serta mendapatkan bekal di dalam menghadapi kehidupannya setelah bebas nanti, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan selama di dalam Lapas, mereka juga harus terhindar dari penularan tindak kejahatan yang akan membawa mereka ke jurang yang lebih dalam dan mereka juga harus terhindar dari dominasi orang dewasa.

Alasan - alasan tersebut yang membuat adanya aturan tentang penempatan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan klasifikasi umur dan jenis kelamin, dengan pengklasifikasian Lapas berdasarkan umur dan jenis kelamin diharapkan di dalam sebuah Lapas dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu membina para anak didik dan narapidana secara lebih efektif dan efisien. Keadaan Lapas Anak diharapkan tidak terkontaminasi dengan narapidana dewasa dimana diharapkan di dalam sebuah Lapas Anak hanya dihuni oleh anak-anak yang pola pembinaan dan pembimbingannya lebih mengedepankan pendidikan formal (sekolah) untuk menunjang kelangsungan kehidupannya dimasa depan juga diimbangi dengan perlakuan dan perwujudan Lembaga Pemasyarakatan Anak yang ramah anak.

Lembaga Pemasyarakatan Anak yang ramah adalah sebuah Lembaga yang menjunjung tinggi hak-hak anak, memperlakukan anak sebagai subyek, memberikan kesempatan kepada anak untuk menuangkan bakat, minat, kreatifitas dan memberikan fasilitator bagi anak untuk dapat berkomunikasi untuk menuangkan ide-ide dan pemikirannya, serta memberikan dorongan dan bimbingan kepada anak tanpa menggunakan tindak kekerasan yang dapat menimbulkan ketakutan dan traumatis, memperlakukan anak dengan baik serta memberikan fasilitas yang cukup bagi tumbuh kembangnya anak sesuai umur juga mengedepankan pendidikan formal untuk bekal ketika keluar dari Lapas.

Sebelum kita membahas lebih lanjut, akan penulis kemukakan terlebih dahulu tentang bagaimana tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang. Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang seharusnya berfungsi sebagai sebuah Lembaga Pemasyarakatan yang membina dan mendidik anak didik pemasyarakatan berjenis kelamin perempuan, dengan pendekatan secara individual dan sistem pengamanannya adalah medium security, dengan bentuk dan kondisi bangunan Lapas yang hampir mirip seperti pondok pesantren dengan harapan tidak tercipta suasana seperti penjara yang terbelenggu dalam tembok dan penuh dengan terali besi.

Jumlah penghuni wanita di Rutan Pondok Bambu dan Lembaga Wanita Tangerang sudah melebihi daya tampung, maka upaya yang ditempuh

oleh pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mengurangi kelebihan daya tampung tersebut adalah dengan menitipkan narapidana wanita dewasa di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang, kebijakan tersebut diambil karena melihat banyak kamar kosong di Lembaga ini, Lapas dengan kapasitas 100 orang, sebelum diisi narapidana dewasa ternyata hanya dihuni oleh kurang lebih 20 orang anak didik, karena kondisi tersebut maka 2 (dua) buah paviliun yang masih kosong akhirnya digunakan untuk menampung narapidana dewasa dengan status titipan, titipan maksudnya tidak diharuskan bagi Lembaga ini untuk membina dan membimbing mereka, sehingga pada awal pemindahan narapidana yang dititipkan diberikan ketentuan hanya bagi narapidana BIIA (masa pidana dibawah 1 tahun), dengan tujuan apabila mereka pidananya sedikit maka tidak perlu proses pembinaan yang sangat panjang, berjenjang dan berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian yang ditemukan oleh penulis dalam 4 (empat) tahun terakhir ini pemindahan narapidana dan Rutan Pondok Bambu sudah tidak mengindahkan ketentuan yang ada, banyak narapidana yang berstatus BI (pidananya diatas 1 tahun) juga ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang, sehingga dapat dikatakan Lapas Anak ini telah berubah fungsi menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang berpenghuni anak didik dan narapidana dewasa.

Pada kenyataannya penghuni Lapas Anak Wanita Tangerang terdiri dari 2 (dua) , yaitu narapidana dewasa (wanita) dan Anak didik Pemasyarakatan (anak perempuan), namun harus diingat bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang adalah Lembaga pemasyarakatan anak, yang memiliki tugas pokok dan fungsi membina, membimbing dan mendidik anak didik pemasyarakatan, dimana perawatan dan pembinaan yang dilaksanakan harus lebih mementingkan dan mengutamakan anak didik pemasyarakatan.

Fungsi ganda Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang ini yang membuat pelaksanaan proses pembinaan bagi anak perempuan dan wanita digabungkan, ternyata keadaan ini mengakibatkan dampak sosial didalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita, karena Lapas jadi memiliki

tugas dan fungsi ganda yaitu mendidik anak didik dan membina narapidana dewasa, dimana dalam memperlakukan, dalam membina dan merawat mereka harus berbeda. Fungsi ganda lembaga ini membuat pimpinan membuat kebijakan-kebijakan baru dalam mengatasi keadaan ini, namun kebijakan yang diambil juga terkadang justru memunculkan masalah-masalah baru di dalam organisasi dan tata kerja Lapas.

1. Dampak bagi Anak Didik

Kondisi Lapas Anak yang seharusnya menggunakan sistem medium security ternyata harus berubah menjadi hampir mendekati sistem maksimum security karena disekelilingnya dibangun pagar besi setinggi tembok, dengan tujuan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban sehingga kesan penjara muncul, yang pastinya tidaklah tepat untuk kelangsungan kehidupan dan perkembangan jiwa anak didik di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang.

Dengan dibangunnya pagar besi setinggi tembok kesan penjara menjadi muncul, sehingga anak akan merasa tidak nyaman tinggal di dalam Lapas Anak, karena akan merasa takut dan jera karena mereka harus merasa dipenjara, dan keadaan Lembaga menjadi seram dan menakutkan, padahal keadaan lapas Anak diharapkan tidak memunculkan perasaan ketakutan dan trauma.

Apabila kita lihat Anak didik yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita berumur antara 14 s/d 18 tahun, yang dapat digolongkan dalam masa puber yang memiliki karakteristik tertentu. Dapat kita lihat bagaimana perkembangan Anak Usia 12 s/d 18 tahun, Anak bukanlah orang dewasa, karena anak memiliki perkembangan psikologis yang berbeda (belum sempurna) dibanding dengan orang dewasa.

Anak didik yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita berumur antara 14 s/d 18 tahun dimana umur tersebut tergolong masa remaja. Masa remaja dapat dikategorikan menjadi masa remaja awal (12 - 15), Remaja pertengahan (15 - 18) tahun, dan Remaja akhir (18 - 21) tahun. Perbedaan tiap fase remaja menunjukkan perbedaan karakteristik

pula. Masa pubertas terjadi pada saat remaja awal, dimana belum terjadi kematangan seksual dan masih terjadi perubahan fisik pada diri remaja.

Percepatan perkembangan seksual ini tentu mempengaruhi perkembangan sosial remaja. Remaja pada tahap awal suka membentuk kelompok dengan teman sebaya, kehidupan kelompok remaja ini makin kuat pada tahap remaja pertengahan. Kelompok remaja ini memiliki kebudayaan dan norma tersendiri. Remaja pertengahan juga mulai memberikan perhatian pada lawan jenis.

Menurut Monks, Knoers, Rahayu Haditono 1998, masalah yang dihadapi oleh remaja banyak terkait dengan kebutuhan-kebutuhan mereka antara lain ²³

- kebutuhan untuk tampil menarik berkaitan dengan fisik mereka,
- kebutuhan untuk diterima kelompoknya sehingga kadang terjadi pertentangan dengan orang tua yang dianggap kuno karena tidak sesuai dengan norma kelompok,
- kebutuhan untuk berdiri sendiri dan mandiri,
- kebutuhan untuk diakui,
- kebutuhan menemukan jati diri (identitas diri)

Remaja setelah masa puber mengalami perubahan fisik diharapkan mereka bukan kanak-kanak lagi. Untuk itulah lingkungan dan dirinya sendiri mulai menuntut dirinya untuk bersikap seperti orang dewasa. Ia diminta tidak mania, mandiri, bertanggung jawab seperti layaknya orang dewasa. Tentu saja hal ini masih sulit dilakukan mengingat remaja masih tergantung dengan orang tua, baik dalam hal finansial, dan keputusan-keputusannya.

Pada remaja terjadi pergerakan untuk tidak terlalu tergantung dengan orang tua dan mereka mulai masuk ke kelompok mereka yang dianggap senasib dan mengerti terhadap masalah mereka. Masa remaja merupakan masa perubahan dari kanak-kanak menjadi dewasa dan

²³ Monks, Fj. Knoers, Rahayu, Haditono, 1998. "Psikologi Perkembangan" Yogyakarta, GajahMada University Press.

menimbulkan gejala kebingungan. Baik terhadap fisiknya maupun kondisi psikologisnya.

Orang tua remaja diharapkan dapat melakukan pendampingan dan bimbingan, dengan melakukan komunikasi dua arah. Remaja perlu didengarkan, dimengerti dan diarahkan. Keluarga, terutama orang tua yang kurang peduli, kurang perhatian dan kurang bertanggung jawab terhadap anak remajanya akan memunculkan remaja yang bermasalah.

Karakteristik dan kebutuhan remaja tersebut sebenarnya juga terjadi pada remaja yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, mereka butuh diakui, dihargai, dan dicintai. Selain itu mereka butuh model / contoh untuk diitiru dan bimbingan bagi mereka untuk dapat menemukan jati dirinya, mereka butuh diajak bicara, mereka butuh diterima oleh teman-teman kelompoknya.

Jadi agar dapat berkembang secara maksimal maka anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan, butuh dimengerti, dihargai, dicintai, diarahkan, diberi kepercayaan, seperti halnya anak remaja di luar Lembaga. Dengan kata lain anak didik yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak membutuhkan perawatan dan pembinaan selama menjalani masa pidananya dan mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, situasi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang belum sepenuhnya terwujud untuk mewujudkan suatu Lapas Anak yang "Ramah Anak" secara maksimal, namun usaha kearah itu selalu ditingkatkan. Sesuai dengan Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan, hasil workshop tentang "Pengembangan Model Lapas Ramah Anak" di Jakarta tanggal 28 Februari 2006 sebagai berikut :

VISI DAN MISI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

VISI

Terwujudnya Lapas sebagai wadah untuk menumbuh kembangkan kecerdasan, kesehatan dan keceriaan dalam mempersiapkan Anak Didik menjadi manusia mandiri dan bertanggung jawab.

MISI

- Model Perawatan
Mewujudkan sistem perawatan dan pelayanan yang optimal untuk menjamin kesehatan jasmani dan rohani untuk tumbuh kembang anak.
- Model Pembinaan
Mewujudkan sistem yang mendukung pengembangan sikap dan kepribadian positif, kesadaran kritis dan mampu mengembangkan bakat dan potensi optimal yang dibutuhkan anak untuk integrasi sosial.
- Model Perlindungan.
Mewujudkan sistem yang menumbuhkan rasa aman bagi anak didik baik secara fisik maupun psikis dan gangguan internal dan eksternal.
- Model Balai Pemasyarakatan (Bapas)
Mewujudkan institusi Bapas yang mampu memberikan pertimbangan komprehensif mengenai anak untuk menjauhkan anak dari pidana maupun mendapat pengurangan hukuman dan memperoleh pembinaan dalam rangka tumbuh kembang dan mempercepat proses integrasi sosial.
- Model Kerjasama dengan instansi Pemerintah dan LSM
Membangun kemitraan dengan Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Pendidikan, LSM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas HAM dan

Lembaga lain untuk mendukung tercapainya Lapas yang ramah anak dan Institusi Bapas yang mendukung kepentingan terbaik anak.

- Model Peraturan Perundang-undangan

Menghasilkan harmonisasi hukum dan kebijakan ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak demi kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, selama ini Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang sudah berupaya meningkatkan pembinaan anak didiknya dengan mencari mitra kerja dengan instansi-instansi terkait seperti Dep. Sosial, Dep Dik Nas, Dep Kesehatan, LSM dan organisasi-organisasi sosial lainnya.

Lapas Anak Wanita Tangerang karena ada penghuni wanita dewasa membuat pemenuhan hak-hak yang harusnya didapatkan oleh anak didik tidak terwujud secara maksimal, ini dapat kita lihat pada beberapa kasus yang dijadikan sebagai contoh oleh penulis di mana dari tahun ketahun terjadi penyimpangan perilaku anak.

“ Anik dan Ana pacaran, mereka sering berciuman. Anik sangat perhatian sama Ana begitupun sebaliknya. Mereka sering mojik berduaan, suap-suapan berdua Sefiap ada kesempatan mereka selalu berdua”²⁴

Dampak negatif lain yang terjadi karena penempatan anak didik dan narapidana dewasa dalam satu lembaga yaitu terjadi pemalakan terhadap anak didik, anak didik menjadi ikut-ikutan merokok seperti narapidana dewasa, anak menjadi malas mengikuti kegiatan karena narapidana dewasa tidak banyak kegiatan sedangkan anak didik penuh dengan kegiatan.

Di samping penempatan anak didik dan narapidana dewasa, penempatan anak negara dengan anak sipil dalam satu kamar juga

²⁴ Hasil wawancara dengan anak didik Ella, tanggal 20 Juli 2009

membawa dampak yang tidak baik bagi anak sipil. Anak sipil yang oleh orang tuanya, dengan penetapan pengadilan dibina di Lembaga Pemasyarakatan harus bergaul dengan anak negara yang kenyataan di lapangan justru tingkat kenakalan anak sipil biasanya lebih parah dari pada anak pidana, maka akan membawa pengaruh buruk pada anak sipil tersebut. Anak negara biasanya lebih sulit diatur, sering bikin masalah dengan teman sekamarnya, seperti kata teman sekamarnya Ana sebagai berikut:

“Ainina suka semaunya sendiri. nggak mau diatur. sering bikin masalah.....kalau nyanyi keras-keras.....padahal temennya lagi sholat, pokoknya banyak deh,.....ngeselin....Temen-temen pada sebel sama dia, Ainina juga suka mencuri makanan punya temannya bu, aneh ya bu padahal dia sering dibesuk keluarganya, sepertinya cleptomanianya masih melekat dan belum berubah bu”²⁵

Bangunan pagar besi keliling, peralatan keamanan seperti senjata api, borgol, tongkat kejut dan sebagainya terpaksa diadakan untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan yang mungkin terjadi karena jumlah narapidana dewasa lebih banyak dari anak didik pemasyarakatan. Jumlah sarana keamanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita menurut keterangan petugas bagian Tata Usaha sangat berlebihan, seperti berikut:

” Buat apa senjata dikirim sampai 7 (tujuh) ,peralatan dakhura 20 set.borgol sekian banyak . kalau gak pernah di pakai, mending di kirim ke LP lain, lebih bermanfaat dari pada disini cuma menuh-menuhin tempat.”²⁶

Menurut pendapat penulis peralatan keamanan sebetulnya tidak begitu diperlukan untuk Lembaga Pemasyarakatan Anak, apalagi dengan adanya program Lapas “Ramah anak” karena bukan membuat anak didik merasa aman, tetapi justru merasa ketakutan, mereka takut kalau suatu saat terlihat salah akan merasakan salah satu dari alat tersebut. Mereka

²⁵ Hasil wawancara dengan anak didik Ella, tanggal 20 Juli 2009

²⁶ Hasil wawancara dengan petugas SDM, tanggal 22 Juli 2009

lebih membutuhkan perhatian, kasih sayang bimbingan dari petugas. Walaupun mereka berbuat salah banyak alternatif lain yang dapat dipakai dari pada hukuman fisik dengan menggunakan peralatan keamanan yang ada.

Anak walaupun sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, namun hak-hak yang melekat pada dirinya tetap harus diberikan begitu juga hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan yang diamanatkan pada pasal 14 UURI No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam proses pembinaan khususnya dibidang pendidikan diberikan tidak membeda-bedakan latar belakang kasus pidananya, tetapi berdasarkan latar belakang pendidikannya.

Pendidikan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan melalui jalur formal dan non formal adalah proses upaya yang secara sadar dilakukan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri pribadi anak didik agar mampu menjalani kehidupannya, baik di dalam lembaga maupun setelah bebas dari Lembaga.

Dalam proses pembelajaran terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang berusaha mengakumulasi berbagai kecakapan antara lain Personal skill, social skill, akademik skill dan kecakapan lain sehingga menjadikan warga binaan yang kompeten dalam arti memahami dan menyadari kecakapan hidup (life skill). Life skill disini dapat dibentuk melalui life skill education dan melalui proses yang terintegrasi dari:

- Personal skill education (pendidikan untuk meningkatkan kemampuan diri)

Personal skills perlu diberikan kepada warga binaan agar mengembangkan kemampuan berdialog secara baik dengan kualifikasi dirinya sehingga dia dapat mengakumulasi jati dirinya sebagai manusia. Kemampuan rohani dapat dibentuk melalui pengembangan kemampuan yang bersifat intelektual, kemampuan emosional dan kemampuan spiritual. Kemampuan intelektual atau kemampuan akal

seseorang merupakan kemampuan dalam menguasai ilmu pengetahuan, kemampuan emosional adalah kemampuan rasa sebagai kecakapan seseorang dalam berhubungan dan berdialog dengan perasaannya sendiri. kemampuan spiritual adalah cara seseorang untuk berhubungan dengan Tuhan.

- **Kecakapan untuk bermasyarakat (social skill)**

Social skills sangat diperlukan oleh warga binaan pemasyarakatan untuk menguasai cara menghadapi, cara berhubungan atau cara berdialog dengan sesama manusia sebagai tempat menjalin silaturahmi atau kasih sayang yang dihasilkan dari emosional skills. Kecakapan sosial yang berkembang serasi dalam pendidikan akan menjadikan seseorang menghargai berbagai perbedaan antar manusia, menghormati orang lain, dapat bekerja sama, toleran atau tenggang rasa, memberi maaf, berbagi suka duka, menyesuaikan diri dengan lingkungan komunikasi dan sebagainya. Kecakapan sosial mengendalikan seseorang dalam pergaulan dimasyarakat khusus maupun masyarakat umum. Sosial skills dapat dibangun melalui pembelajaran dalam setiap mata pelajaran.

- **Kecakapan memelihara lingkungan (environmental skill)**

Environmental skill diperlukan warga binaan untuk berdialog dengan lingkungan alam nyata dan alam gaib di tempat kehidupan setiap saat. Sehingga dapat menghargai lingkungannya senantiasa bersih, rapi dan menyenangkan sebagai alam nyata yang perlu dilestarikan.

- **Kecakapan Menguasai Pekerjaan (Vocational Skills atau Occupational Skills)**

Vocational skill digambarkan sebagai kecakapan untuk bekerja sehingga memperoleh penghasilan yang halal. Contoh bidang vocational skills antara lain tata boga, tata busana, kerajinan tangan, seni tari, seni musik, seni lukis,

seni teater, sains, teknologi, elektronika, olah raga, bahasa, sastra, komunikasi, perdagangan, jasa, komputer, pariwisata, industri kecil, pertanian, peternakan, perdagangan dan masih banyak lagi. Dalam menguasai vocational skills yang memerlukan proses panjang dan bertahap, manusia memerlukan physical skills, intelektual skills, emosional skills, dan spiritual skills sebagai pendukung utama. Social skills serta Environmental skills sebagai pendukung pendamping.

a. Dampak terhadap pelaksanaan pendidikan di dalam Lapas bagi anak didik

Dari hasil penelitian penulis, saat ini pendidikan formal yang dilaksanakan di Lapas anak Wanita hanya SD dan pemberantasan buta huruf. Namun hal itu tidak berjalan dengan lancar karena guru sekolah hanya diambil dari petugas Lapas sendiri yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan guru, selain itu minat anak didik untuk mengikuti pelajaran disekolah sangat rendah, karena yang mengikuti proses belajar mengajar hanya anak didik saja, jadi yang mengikutinya hanya sedikit, yang mengikuti kegiatan belajar mengajar juga anak didik yang masa hukumannya diatas 2 tahun, karena apabila dibawah 3 tahun waktunya kurang untuk mengikuti Sekolah Dasar istimewa di dalam Lapas.

Anak didik lebih senang mengikuti kursus ketrampilan seperti komputer, sablon dan sebagainya dari pada harus mengikuti proses belajar mengajar yang menuntut mereka untuk membaca, menulis, belajar serius didalam kelas dan ujian, keinginan mereka untuk mengikuti proses belajar mengajar rendah karena sarana yang dimiliki oleh Lapas Anak sangat terbatas, buku-buku pelajarannya sudah jaman dahulu, tidak mengikuti kurikulum baru, perpustakaannya tidak lengkap, dan tidak ada guru yang benar-

benar mengerti dan dapat memberikan materi yang tepat. Dalam menyampaikan materi pelajaran juga tidak mengikuti kurikulum sekolah di luar lapas(sekolah umum).

Pada tahun 2009, sejak kepemimpinan Kalapas yang baru memberikan sebuah kebijakan hati untuk membuat anak didik menjadi tertarik mengikuti proses belajar mengajar dengan mengikut sertakan narapidana dewasa mengikuti proses belajar mengajar di dalam lapas bagi mereka yang belum mempunyai ijazah dan buta huruf. Namun disisi lain kebijakan ini membuat anak didik harus bergabung dengan narapidana dewasa dan terjadi interaksi di dalamnya, kesempatan yang diberikan kepada anak didik untuk bersekolah juga sedikit karena peserta yang mengikuti program sekolah gratis dibatasi.

b. Dampak terhadap pelaksanaan pembinaan ketrampilan

Pelaksanaan kegiatan pembinaan di dalam Lapas bagi anak didik dan narapidana dewasa juga selalu bersama dalam satu ruang pembinaan. seperti pelaksanaan pembinaan bidang kerohanian, pembinaan kegiatan kerja dan pembinaan jasmani, jadi di dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan ini sering terjadi dominasi dan eksploitasi dan akibat interaksi maka berpengaruh terhadap psikologi anak didik.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan ketrampilan diberikan kepada anak didik, dan kegiatan kerja yang menghasilkan produk untuk dipasarkan diberikan bagi narapidana dewasa, karena dalam aturan yang ada anak didik tidak boleh diperkerjakan dan diberikan premi/upah atas pekerjaan, namun pada kenyataannya anak didik ketika bebas juga membutuhkan bekal uang untuk keperluan setelah bebas karena pada kenyataannya banyak anak didik yang orang tuanya tergolong ekonomi lemah sehingga dirasa pemberian upah/premi juga dibutuhkan bagi anak didik.

Pada dasarnya pemberian premi/upah bukan semata-mata dimaksudkan untuk tujuan komersial yang bersifat profit oriented

namun lebih dimaksudkan sebagai media bagi anak didik namun untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi, anggota keluarga dan anggota masyarakat melalui kegiatan kerja yang bermanfaat sehingga baik selama menjalani pidana maupun setelah menjalani pidana mereka dapat berperan utuh sebagai layaknya anggota masyarakat yang lain.

Kenyataan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita masih perlu ditingkatkan pelaksanaannya karena :

- Belum ada pembagian yang jelas tentang jenis-jenis pekerjaan, baik pekerjaan yang bersifat latihan ketrampilan maupun pekerjaan yang sifatnya produktif (kegiatan kerja).
- Pekerjaan yang diberikan pada anak didik belum disesuaikan dengan minat dan bakat anak.
- Penggalan potensi anak didik belum maksimal
- Kualitas hasil produksi masih kalah bersaing dengan kualitas di pasaran.
- Hasil produksi belum banyak variasinya (masih sekitar sulam menyulam)

Mengingat sebagian besar anak didik berasal dari keluarga broken home dan anak yang status ekonominya menengah kebawah sehingga disiplin dan motivasi belajarnya rendah, kondisi mentalnyapun saat masuk masih sangat labil . Kondisi ini memerlukan upaya pengentasan dengan jalan memberikan bekal ketrampilan yang dapat dipergunakan untuk mencari nafkah setelah keluar dari Lapas nanti dan dapat hidup mandiri.

e. Dampak terhadap pelaksanaan pembinaan mental spiritual

Program Pembinaan bagi anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang pada umumnya mengacu pada program pembinaan di dalam sistem Pemasyarakatan yaitu,

program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian.

Program pembinaan kepribadian meliputi:

- Pembinaan kesadaran beragama. dimaksudkan agar dengan ajaran-ajaran yang diperolehnya, dia dapat menyadari kesalahan-kesalahannya serta akibat dan perbuatannya selama ini, sehingga dia dapat berubah.
- Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. ditujukan agar anak didik dapat menjadi warga negara yang baik, mentaati hukum, dan dapat hidup bermasyarakat dengan baik
- Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) untuk meningkatkan kemampuan berpikir anak didik agar dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif selama masa pembinaan.

Program pembinaan intelektual dilaksanakan melalui pendidikan formal maupun non formal. Di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebenarnya yang sangat dibutuhkan adalah pembinaan mental dan spiritual, pembinaan mental tidak hanya dengan pemberian materi keagamaan dan pelaksanaan ibadah saja, namun perlu adanya bimbingan mental berbentuk konseling.

Pelaksanaan program konseling dengan pembagian wali-wali bagi anak didik memang sudah berjalan sejak tahun 2007. namun tidak dilengkapi dengan tenaga psikolog, perwalian hanya diberikan kepada petugas-petugas tertentu yang dianggap sudah layak untuk memberikan bimbingan khusus terhadap anak didik, namun petugas yang ditunjuk terkadang tidak dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan berupa buku, pelatihan ataupun arahan yang tepat, jadi terkadang hanya bersifat formalitas saja. atau berjalan seperti air begitu saja.

Pada tahun 2007 pelaksanaan konseling sangat berjalan karena waktu itu menurut penuturan petugas ada bantuan dari LSM

yang memberikan tenaga psikolog untuk benar-benar menggali secara dalam permasalahan yang dihadapi oleh anak didik namun pelaksanaan kerjasama tersebut hanya bersifat insidental dan sekarang tidak ada kelanjutannya lagi.

Padahal keadaan Lapas-Anak yang berpenduduk anak-anak harusnya disediakan psikolog sehingga dapat menjadi konselor yang benar dan tepat dalam menggali tentang masalah psikologis anak. karena kebanyakan anak didik yang berada di dalam Lapas biasanya bermasalah dengan psikologisnya.

Dengan beradanya narapidana dewasa di dalam Lembaga ini, proses perwalian juga menjadi tidak berjalan seperti yang diharapkan karena para anak didik dapat berinteraksi dengan narapidana dewasa, dan dalam interaksinya tersebut kebanyakan diantara mereka justru berkeluh kesah dan berbagi tentang permasalahannya terhadap narapidana dewasa, tentunya tidaklah tepat apabila anak didik justru berkonsultasi dengan narapidana dewasa, karena narapidana dewasa juga masih dalam tahap pembinaan dan pembimbingan bisa-bisa anak didik justru diberikan solusi yang salah.

Keadaan yang sangat rawan ini memunculkan masalah-masalah baru juga di dalam Lapas, karena kedekatan anak didik dengan dewasa yang dibelangnya ingin mencurahkan isi hati, ingin berkonsultasi itu tidaklah tepat, karena petugas yang tidak dibekali dengan keahlian ilmu tentang psikologi saja-tidak dapat mengubah perilaku menyimpang anak yang selama ini terjadi di dalam Lapas.

Penyediaan fasilitas untuk kegiatan rekreasi harus diperhatikan. Setiap anak harus diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya hiburan jika memungkinkan dapat diberikan melalui kegiatan kesenian dan pengembangan ketrampilan tertentu. dengan harapan dapat mengurangi beban secara psikologisnya.

Lembaga Pemasyarakatan harus memberikan kesempatan pada anak untuk ikut berpartisipasi dalam program-program yang ada sesuai dengan peraturan Perserikatan Bangsa-bangsa Bagi Perlindungan Remaja Yang kehilangan kebebasannya yang berbunyi:

“Setiap remaja harus memiliki hak akan jumlah waktu yang cukup untuk latihan bebas sehari-hari, pada udara terbuka setiap saat, cuaca memungkinkan, dalam kesempatan mana latihan rekreasional dan fisik yang memadai harus secara normal diberikan. Ruang, instalasi dan peralatan yang cukup harus disediakan untuk kegiatan-kegiatan ini. Setiap remaja harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan-kegiatan hiburan harian, sebagian dari mana harus diperuntukkan, jika diinginkan remaja itu, untuk kesenian dan pengembangan ketrampilan Fasilitas pemasyarakatan harus menjamin bahwa setiap remaja mampu secara fisik turut serta dalam program-program yang ada. Pendidikan jasmani untuk rehabilitasi dan terapi harus ditawarkan di bawah pengawasan kesehatan bagi remaja-remaja yang membutuhkan.”²⁷

Lingkungan dan kondisi di Lembaga Pemasyarakatan dengan segala keterbatasannya membuat anak lebih membutuhkan sarana rekreasi untuk mengurangi rasa tertekan, kejenuhan dalam mengikuti rutinitas kegiatan yang itu-itu saja. Dari hasil penelitian, sarana rekreasi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita sangat kurang. Mereka hanya diperbolehkan nonton TV 4x dalam seminggu selama 2 (dua) jam, kecuali hari minggu selama 4 (empat) jam. Sarana hiburan lain berupa kosidah dan olah raga.

Tentu saja hal ini tidak cukup untuk sarana rekreasi anak didik. Pada anak seusia itu lebih membutuhkan sarana rekreasi yang dapat dipakai untuk mengekspresikan / meningkatkan minat

²⁷ Peraturan PBB mengenai remaja yang kehilangan kemerdekaannya.

dan bakatnya seperti halnya main musik, menggambar, camping dan lain-lain. Selain kegiatan-kegiatan tersebut dapat menghibur anak didik, juga dapat dipakai sebagai sarana untuk perawatan rohani dan jasmaninya.

2. Dampak bagi Petugas

Lembaga Pemasyarakatan adalah sebuah tempat untuk menempatkan para terpidana yang sedang menjalani pidananya, dan selama menjalani pidana didalam Lapas mereka berhak mendapatkan hak – haknya, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pembinaan sehingga mereka dapat memperbaiki diri sehingga tidak mengulangi lagi tindak kejahatan dan dapat kembali bersama dengan keluarga dan masyarakat.

Pelaksanaan proses pembinaan ini harus didukung oleh kinerja dan kemampuan petugas pemasyarakatan sendiri, dampak pengalih fungsian ini ternyata juga membawa dampak bagi petugas dalam melaksanakan tugasnya, karena para petugas merasa sangat kesulitan dalam membagi tugas – tugasnya, sehingga pelaksanaan pembinaan yang harus didukung situasi dan kondisi yang aman dan tertib di dalam Lapas sulit terwujud.

Petugas pemasyarakatan pada dasarnya semuanya memiliki tugas untuk ikut dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lapas, namun dalam menjalankan tugasnya petugas dibagi menjadi dua yaitu petugas staf yang mengerjakan administrasi kantor dan melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan petugas pengamanan yang terdiri dari regu jaga dan staf kesatuan Lembaga Pemasyarakatan. Petugas dibagi menjadi dua agar dalam melaksanakan tugasnya tidak tumpang tindih dan dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Petugas pengamanan selain mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban juga harus memiliki kecakapan dalam memperlakukan dan memberi arahan yang benar terhadap para warga

binaan, karena para petugas regu jaga justru yang selalu bersama dengan para terpidana, mereka yang selalu bergaul dan selalu hidup bersama mereka.

Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang yang berisi 2 macam penghuni ternyata membuat para petugas regu penjagaan merasa kesulitan dalam memperlakukan warga binaannya, para petugas regu jaga harus dituntut dapat memperlakukan para warga binaan sesuai dengan status, lama pidana dan umur terpidana. Perlakuan yang harus diterapkan harus berbeda – beda, ketika mereka menjaga paviliun anak-anak maka mereka tidak boleh berteriak-teriak, mereka harus bersikap ramah terhadap anak didik, tidak boleh terkesan galak dan seram yang akan membuat mereka traumatis.

Seharusnya ketika mereka bertugas dan berdinasi di paviliun narapidana dewasa petugas harus bersikap tegas, tidak terkesan lembek dan mereka harus menerapkan sistem pengamanan yang lebih ketat, dua pendekatan dan perlakuan yang berbeda harus diberikan mengingat penghuni Lembaga Pemasyarakatan juga berbeda, sehingga keadaan ini membuat mereka kesulitan karena mereka juga tidak dibekali dengan pengetahuan dan informasi yang banyak sehingga masih banyak ditemukan diantara mereka tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap anak didik dan narapidana yang dewasa.

Dalam ketentuan mengenakan seragam pun sudah ada aturan dan ketentuan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yaitu seragam yang tidak mengenakan atribut (mengenakan kemeja berdas) bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, di mana diharapkan dengan mengenakan pakaian yang tidak beratribut akan lebih mengurangi kesan yang menyeramkan dan akan membuat anak tidak takut sehingga dapat lebih dekat dengan para petugas sehingga mereka akan merasa dekat sehingga mau mengungkapkan segala keluhan dan permasalahan yang dihadapinya sehingga dapat memperlancar pembinaan dalam mengubah watak dan perilaku menyimpang yang selama ini telah membawa mereka menuju jalur hukum.

Apabila ditinjau dari segi penghuninya adalah narapidana dewasa maka pemakaian seragam berdasasi dirasa kurang tepat, karena apabila petugas memakai pakaian dinas yang berdasasi dan mereka harus menjaga di paviliun / tempat hunian narapidana dewasa maka kerawanan yang dikhawatirkan akan semakin tinggi, mengingat para narapidana dewasa terkadang susah diatur, atau mungkin juga terjadi perkelahian sehingga akan sangat rawan apabila seorang petugas yang sedang meleraai warga binaan yang sedang berkelahi justru akan membahayakan dirinya mengingat petugas sedang mengenakan pakaian berdasasi, dan petugas juga tidak terkesan tegas apabila mengenakan pakaian berdasasi bertugas di paviliun dewasa.

3. Dampak bagi organisasi

Dampak pengalih fungsian ini juga mempengaruhi organisasi, karena setiap pergantian Kepala Lapas selalu memberikan kebijakan yang berbeda-beda dalam menangani keadaan ini. Dua fungsi tugas Lembaga Pemasyarakatan Anak yang seharusnya tidak dalam porsinya menuntut seorang pimpinan lembaga ini untuk mengambil inisiatif sendiri dalam menangani situasi ini dengan tindakan yang bersifat darurat, jangka pendek dan jangka panjang.

Kebijakan yang diambil masing-masing pimpinan kalau ditelaah mempunyai kelebihan dan kekurangan karena kebijakan yang diambil selama ini diambil ternyata masih mengalami banyak benturan-benturan sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang tidak dapat diterapkan karena keadaan lembaga dan sumber daya manusia petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak yang yang tidak memadai.

Berdasarkan penelitian kebijakan – kebijakan yang diambil oleh seorang pimpinan biasanya masih dipengaruhi oleh emosional, latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki pimpinan. Jadi terlihat antara pimpinan sering memberikan kebijakan yang berbeda-beda yang juga akan berpengaruh terhadap kinerja dari staf dan regu penjagaan, padahal kebingungan yang terjadi justru akan membuat para

petugas bekerja kurang maksimal, sehingga struktur organisasi yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat berjalan dengan baik, karena tidak didukung dengan kinerja yang optimal.

Kebijakan-kebijakan seorang pimpinan biasanya dipengaruhi oleh kinerja dari para bawahannya, sehingga kebijakan yang diambil oleh pimpinan juga terkadang menyalahi aturan organisasi, seperti tidak menempatkan para staf sesuai dengan latar belakang pendidikan, skill dan pengalaman kerjanya. Pimpinan biasanya menempatkan seorang petugas karena dipengaruhi oleh faktor kedekatan dan kehadiran serta kinerja petugas, sehingga banyak para staf yang diperbantukan di tempat lain sehingga justru membuat kinerja semakin kacau karena seorang petugas yang porsinya hanya memiliki tanggung pada satu bidang kerja namun harus mempunyai dua atau lebih tanggung jawab.

Keadaan ini semua dipengaruhi oleh beralih fungsinya Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus memiliki dua tugas yaitu membina anak didik dan narapidana dalam satu tempat dimana struktur organisasinya tidak berubah, dengan personil petugas yang kurang memadai dan sarana prasarana yang terbatas.

B. Faktor Penghambat dalam manajemen organisasi

1. Faktor penghambat dalam organisasi

Struktur organisasi yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang adalah struktur organisasi untuk pelaksanaan proses pembinaan bagi anak, aturan – aturan, wewenang, tugas dan tanggungjawab masing-masing anggota organisasi yang bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu adalah untuk beban kerja pembinaan dan pembimbingan bagi anak. Namun ternyata organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang memiliki beban tugas tambahan yaitu pembinaan dan pembimbingan bagi wanita dewasa, yang tidak diatur dalam struktur organisasi Lapas, sehingga pelaksanaan tugasnya menjadi tumpang tindih, terhambat dan tidak dapat mencapai tujuan akhir yang sempurna.

2. Faktor penghambat dalam penempatan staf

Faktor penghambat dalam pengembangan sumber daya manusia yang masih sangat kurang, baik dalam pengadaan maupun peningkatan kemampuan teknis sumber daya manusia bagi petugasnya. Pengadaan disini meliputi tenaga pengamanan maupun tenaga pembimbing, konselor, pengajar, instruktur dan sebagainya. Dari data kepegawaian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita, masih terdapat penempatan pegawai / staf yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Petugas yang ada lebih banyak dimanfaatkan untuk tenaga keamanan sedangkan tenaga staf yang berfungsi sebagai wali anak didik sebagai ganti orang tuanya masih kurang.

3. Faktor penghambat dalam fungsi memimpin

Keberhasilan suatu organisasi di dalam mencapai tujuan mencerminkan keberhasilan / kemampuan seorang pemimpin di dalam memotivasi, mengkoordinasi bawahannya untuk dapat meningkatkan kinerja di dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Kesalahan seorang pimpinan di dalam pengambilan kebijakan dapat menghambat pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Di Lapas Anak Wanita Tangerang penulis menemukan fakta bahwa masih adanya pengaruh kebijakan Lembaga Pemasyarakatan lain yang agak dipaksakan untuk dilaksanakan, yang kurang tepat untuk diterapkan di Lapas Anak Wanita Tangerang, seperti misalnya anak harus memanfaatkan lahan untuk pertanian yaitu ditanami sayur-sayuran, padahal mereka adalah perempuan yang belum tentu mampu untuk mengolah lahan, petugas mengalami kesulitan untuk menyinkronkan antara keadaan lapangan dengan kebijakan pimpinan yang lebih bersifat emosional.

4. Faktor penghambat dalam pengawasan

Pengawasan merupakan kunci dari keberhasilan suatu organisasi, karena dengan adanya pengawasan dapat diukur sejauh mana program telah dilaksanakan sehingga dapat diketahui keberhasilan suatu organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum maksimal.

5. Faktor sumber daya manusia

Keberhasilan suatu program dalam sebuah lembaga harus didukung juga oleh faktor sumber daya manusianya, baik oleh pelaksana tugasnya yaitu petugas lapas selaku tiem pembina dan pembimbing warga binaan. Faktor sumber daya manusia dari warga binaan juga menentukan hasil yang akandicapai karena apabila sumber daya manusia warga binaannya juga rendah maka akan sangat sulit juga pelaksanaan proses pembinaan untuk berjalan


6. Faktor sarana dan prasarana

Keberhasilan suatu program dalam sebuah lembaga harus didukung juga oleh sarana dan prasarana yang memadai. Adanya jumlah penghuni narapidana dewasa jauh lebih banyak dari anak didik, akan mengurangi berbagai pemenuhan hak-hak anak dalam Pemasarakatan, karena anggaran yang ada juga harus digunakan untuk pemenuhan hak bagi narapidana dewasa.

Dari hasil penelitian, penulis menemukan kendala dalam pemenuhan hak bagi warga binaan sehingga menjadi kendala untuk menjalankan program dan kebijakan yang diambil oleh pimpinan.

- a. sarana perawatan kesehatan seperti obat-obatan masih sangat terbatas dan kualitas obat-obatan yang dimiliki hanya setingkat obat-obatan puskesmas, sedangkan warga binaan yang ada kebanyakan kasus narkoba dan mereka sudah tidak mempan diobati dengan obat-obatan yang dosisnya rendah, alhasil banyak penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan yang ada.
- b. Sarana untuk kegiatan ketrampilan terbatas, padahal masih diperlukan ruang ketrampilan yang terpisah antara anak didik/anak perempuan dan narapidana/wanita, sehingga tidak semua anak didik dan narapidana dapat mengikuti kegiatan ketrampilan sesuai dengan bidang ketrampilan yang dimiliki dan diminati.
- c. Sarana pendidikan seperti guru, buku-buku penunjang pendidikan serta peralatan pendukung belajar mengajar tidak lengkap. Buku-buku pelajaran yang dimiliki tidak lagi memenuhi syarat program

pendidikan sehingga pendidikan di dalam Lapas tidak dapat berjalan dengan optimal.



BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik apabila didukung dengan keadaan yang baik pula, maka dapat diambil kesimpulan tempat yang terbaik bagi seorang anak untuk tumbuh dan berkembang adalah keluarga dimana seorang anak dapat diperhatikan dengan baik oleh orang tuanya.

Menempatkan seorang anak yang bermasalah di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak bukanlah hal yang tepat, karena anak akan dihadapkan pada sejumlah masalah, karena anak tidak hanya sekedar kehilangan kemerdekaan, namun anak juga rentan terhadap eksploitasi baik oleh sesama penghuni maupun petugas.

Apalagi anak didik yang dalam penempatannya harus dicampurkan dengan narapidana dewasa, perlu diperhatikan bahwa ada aturan yang harus tetap diperhatikan bahwa mereka harus dipisahkan dengan orang dewasa dan dalam proses pembinaannya pun tidak dapat digabungkan dengan orang dewasa, karena disamping anak-anak memiliki perlakuan dan hak-hak yang khusus, proses pembinaannya juga harus memperhatikan usia tumbuh kembangnya, karena ini akan menyangkut langsung dengan perilaku dan wataknya.

Pelaksanaan penggabungan proses pembinaan yang terjadi lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang akan membawa berbagai dampak yang kurang baik bagi anak didik khususnya, bagi petugas dan bagi organisasi, karena di dalam Lapas terjadi Interaksi Simbolik antara penghuni Lapas baik anak maupun wanita, anak tidak mendapatkan pemenuhan hak secara sepenuhnya sehingga pelaksanaan proses pembinaan tidak berjalan dengan lancar.

Hambatan juga terjadi di dalam organisasi Lapas, sistem kerja dan pelaksanaan proses pembinaan yang menjadi tugas utama Lapas tidak

dapat tercapai semua itu dapat kita lihat dalam proses manajemen yang dilaksanakan dalam organisasi Lapas ini antara lain :

1.1 Dalam Manajemen Organisasi

- 1) Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang tidak memiliki sebuah program dan rencana kerja yang tepat untuk mengatasi masalah fungsi ganda lapas ini, tidak ada program pemisahan dan perbedaan pola pembinaan bagi anak perempuan dan dewasa seperti struktur organisasinya masih Lapas anak namun ada prses pembinaan bagi dewasa, sehingga pelaksanaan proses pembinaan dapat berjalan dengan lancar dan tujuan untuk membina dan mengubah perilaku terpidana terwujud sehingga mereka dapat memperbaiki diri , membekali diri dengan ketrampilan sehingga dapat siap dan kembali berintegrasi dengan masyarakat.
- 2) Lembaga ini tidak menempatkan petugas pada jabatan sesuai dengan skill keahlian atau latar belakang pendidikan yang dimiliki petugasnya, sehingga pelaksanaan tugas tidak dapat berjalan dengan baik karena petugas tidak menguasai bidangnya.
- 3) Fungsi staffing juga belum sempurna, mengingat lembaga pemasyarakatan masih mengutamakan unsur keamanan, sehingga perbandingan antara petugas keamanan dan pembinaan / pembimbingan narapidana masih lebih banyak pengamanan, selain itu petugas yang memiliki kemampuan di bidang konseling juga masih minim sehingga proses pembinaan khususnya bagi anak didik tidak berjalan dengan baik.
- 4) Kebijakan pimpinan yang masih bersifat emosional juga akan berpengaruh oleh pelaksanaan proses pembinaan dan hasil yang diperoleh
- 5) Fungsi pengawasan juga belum berjalan secara maksimal, mengingat banyak petugas yang masih acuh tak acuh dengan pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan, ini terlihat tidak

adanya dorongan dari petugas untuk memberikan motivasi kepada anak untuk mengikuti proses pembinaan dengan baik, sebagian petugas masih melaksanakan tugas hanya sekedar melaksanakan kewajiban dan melihat pekerjaan hanya sekedar rutinitas belaka.

1.2 Dalam Pelaksanaan Proses Pembinaan

- 1) Dari penganatan penulis, partisipasi warga binaan dalam mengikuti kegiatan pembinaan di dalam lapas sudah cukup baik, namun masih ada beberapa orang dari merek yang masih malas mengikuti kegiatan yang diselenggarakan lapas. Hal ni mungkin dikarenakan tidak ada minat dan motivasi terhadap kegiatan tersebut, juga adanya pengaruh kejenuhan yang dirasakan oleh warga binaan dengan kegiatan yang monoton.
- 2) Kondisi ruang dan minimnya petugas membuat proses pembinaan yang berlangsung di dalam lapas tidak berjalan dengan baik, karena pelaksanaan proses pembinaan masih bergabung tidak ada pemisahan dan perbedaan bagi anak perempuan dan wanita dewasa.
- 3) Sumber daya manusia yang masih kurang dimana kurangnya petugas konseling untuk anak, sehingga tidak ada upaya – upaya atau terapi yang tepat dalam mengubah dan mendidik mereka untuk berubah menjadi baik sesuai dengan perkembangan usia bagi anak, karena petugas juga tidak dibekali dengan tehnik konseling sehingga petugas tidak mampu menampung keluhan yang disampaikan anak dan memberikan saran dan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anak.
- 4) Peran serta masyarakat masih sangat kecil, seharusnya terpidana pada akhirnya akan kembali bersama dengan masyarakat, maka pelaksanaan pembinaan berupa memberikan fasilitas untuk berintegrasi dengan masyarakat melalui proses

pembinaan di luar lapas sangat dibutuhkan, namun mengingat keterbatasan petugas dan kurangnya koordinasi dan peran aktif pihak lapas kepada masyarakat /instansi terkait. Maka sulit untuk mengadakan proses pembauran kembali dengan pihak masyarakat, selain itu stigmatisasi masyarakat terhadap para pelanggar hukum juga merupakan faktor penghambat terbesar untuk dilaksanakan proses pembinaan dengan pihak ketiga atau masyarakat.

Dari hasil penelitian yang didapatkan penulis, pelaksanaan proses pembinaan bagi anak perempuan dan wanita di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang masih digabungkan, tidak ada perbedaan dan pemisahan, sehingga proses pembinaan tidak dapat terlaksana dengan lancar, kondisi Lapas Anak yang ramah bagi anak juga tidak terwujud. Keadaan Lapas Anak yang "Ramah Anak" terwujud apabila keadaannya :

1. Tercipta suasana yang aman di lembaga, bersahabat terhadap anak dan terdapat akses yang cukup untuk pengembangan diri anak
2. Pembinaan oleh petugas Lapas, tenaga profesional yang menangani anak (psikolog) dan dokter anak untuk membina dan mendidik anak, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, sikap sosial dan perilaku anak
3. Memperlakukan Anak Didik sebagai manusia seutuhnya
4. menyediakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka

2. SARAN

- 1) Perlunya perubahan struktur organisasi apabila lembaga ini tetap mempertahankan penempatan narapidana dewasa di lembaga ini, sehingga pelaksanaan pembinaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan

- 2) Program pembinaan yang di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang hendaknya memisahkan dan membedakan subyek yang akan dibinanya, yaitu tidak hanya pemisahan tempat tidur atau kamarnya saja, namun perlu adanya pemisahan yang membuat anak perempuan dan wanita tidak dapat berinteraksi, karena berinteraksinya anak perempuan dengan wanita akan membawa dampak bagi perkembangan jiwa anak.
- 3) Program pembinaan yang diberikan harus tepat, yaitu pembinaan berupa pendidikan formal yang harus ditekankan bagi anak didik, dan program ketrampilan bagi narapidana dewasa.
- 4) Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi petugas Lapas melalui pendidikan dan pelatihan yang bersifat formal dan non formal untuk menunjang kinerja yang profesional.
- 5) Perlunya pembagian tugas menjadi dua bagi petugas yang menangani proses pembinaan bagi anak, dan menangani proses pembinaan bagi dewasa karena mereka adalah subyek yang berbeda sehingga dapat memberikan perlakuan yang berbeda juga.
- 6) Perlunya penambahan wawasan dan bimbingan untuk menjadi konselor sehingga pelaksanaan konseling dapat berjalan dengan baik, sehingga petugas memiliki kemampuan dalam menangani anak yang bermasalah secara tepat sesuai dengan usia anak. Sehingga proses konseling dan perwalian dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
- 7) Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang hendaknya membuka hubungan dengan pihak luar, yaitu masyarakat di luar lapas dan pihak terkait sehingga proses pembinaan yang dilaksanakan tidak hanya di dalam lapas saja namun secara nyata warga binaan dihadapkan dengan masyarakat luar karena pada akhirnya mereka juga akan kembali bergabung dengan masyarakat.
- 8) Memberikan akses yang mudah bagi warga binaan untuk mendapatkan hak cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat karena pada dasarnya proses pembinaan ini

dilaksanakan di luar lapas yaitu di lingkungan masyarakat secara langsung.

- 9) Perlunya penambahan fasilitas untuk memisahkan proses pembinaan bagi anak didik dan wanita
- 10) Pentingnya kepolisian yang akan berpengaruh terhadap penekanan terhadap jumlah anak pidana yang masuk ke dalam Lapas yang akan berpengaruh terhadap proses pembinaan dan manajemen Lapas
- 11) Penamaan Lapas Anak Wanita kurang tepat jadi apabila akan difungsikan menjadi Lapas anak maka namanya harus diubah menjadi Lapas Anak Perempuan
- 12) Perlunya pemberian kegiatan yang padat seperti yang telah tertera pada jadwal, sehingga jadwal tidak hanya sebagai pajangan saja namun harus benar-benar dijalankan karena dengan pemberian kegiatan yang padat maka akan mengurangi rasa tidak betah di dalam Lapas dan menciptakan keadaan aman di dalam Lapas karena narapidana tidak ada niat untuk melarikan diri dapat dikatakan sebagai korelasi antara proses pembinaan yang baik akan mewujudkan security yang baik pula

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad.Soemadi Praja. (1997). *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Binacipta Jakarta
- Atmasasmita, Romli. (1975) *Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana*, Alumni Bandung, 1975
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2000) *Himpunan peraturan perundang-undangan tentang pemasyarakatan no. 6 Bidang Pembinaan, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta
- Direktoral Jenderal Pmasyarakatan, *Bunga Rampai Pemasyarakatan (kumpulan tulisan almarhum Bahrudin Suryobroto)*, Jakarta 2000
- Direktoral Jenderal Pelayanan Sosial Anak (2004). *Pedoman penanganan Anak Nakal yang berkonflik dengan Hukum*, Depsos
- G. Suyanto. (1981). *Seluk Beluk Pemasyarakatan*, Jakarta
- Kalibonso, Rita Serena. (1995). *Pemasyarakatan terpidana anak dan wanita dalam masyarakat sedang membangun*, Universitas Indonesia.
- Majelis Umum PBB. (1989). *Konvensi hak-hak anak*.
- Purniati dkk. (2002). *Analisa situasi sistem peradilan anak di Indonesia*, UNICEF.
- Pornomo. Bambang. (1992). *Aspek kekeluargaan dalam pembinaan narapidana*, Jakarta

Tunggal Hadi Setya. (2000), *Undang-undang Pemasyarakatan beserta peraturan pelaksanaannya dilengkapi peraturan dan prinsip penahanan dan pemenjaraan PBB*, Harvarindo.

Sujatno. Adi. (2004). *Negara Tanpa Penjara*, Dep Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 7.

Sujatno Adi. (2004). *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Surosal. Agus dkk. (2002) *Aku Anak Dunia*, Yayasan Aulia, Jakarta.

UNICEF, *Dunia yang layak bagi anak*

Gosita Arif. (1985) *Masalah Perlindungan Anak*, Persindo.

Peraturan / Undang-undang

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan


Undang-undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia


Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasyarakatan nomor 7 bidang pembinaan, Dirjen Pemasyarakatan, Jakarta, 2000.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.





PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN DALAM MENGUMPULKAN DATA

1. PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP KEPALA LAPAS


- 1) Bagaimana pendapat ibu tentang keberadaan narapidana dewasa di lapas ini ?
- 2) Apa kebijakan yang ibu ambil dalam mengatasinya? Mengapa ? dan alasannya apa ?
- 3) Mengapa ibu menepatkan banyak staf tidak berdasarkan profesi yang dia miliki ?
- 4) Apakah upaya yang ibu tempuh dalam menghadapi masalah yang dihadapi lapas ini ?

2. PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP KASUBBAG TU

- 1) Apakah ada data tentang sejarah lapas, luas tanah lapas, bentuk dan kondisi fisik lapas ?
- 2) Bagaimana keadaan jumlah petugas dan pembagian tugas pada masing-masing bagian ?
- 3) Bisakah anda memberikan informasi tentang struktur organisasi dan pembagian tugas berdasarkan porsinya ?

3. PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP KEPALA SEKSI DAN SUB SEKSI

- 1) Adakah tentang jumlah narapidana dan anak didik berdasarkan kasus, lama pidana, agama jenis pendidikan dan penempatan ?
- 2) Dapatkah anda utarakan tentang upaya yang selama ini ditempuh dan kebijakan yang diberikan atasan ?



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN DALAM MENGUMPULKAN DATA

1. PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP KEPALA LAPAS

- 1) Bagaimana pendapat ibu tentang keberadaan narapidana dewasa di lapas ini ?
- 2) Apa kebijakan yang ibu ambil dalam mengatasinya? Mengapa ? dan alasannya apa ?
- 3) Mengapa ibu menepatkan banyak staf tidak berdasarkan profesi yang dia miliki ?
- 4) Apakah upaya yang ibu tempuh dalam menghadapi masalah yang dihadapi lapas ini ?

2. PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP KASUBBAG TU

- 1) Apakah ada data tentang sejarah lapas, luas tanah lapas, bentuk dan kondisi fisik lapas ?
- 2) Bagaimana keadaan jumlah petugas dan pembagian tugas pada masing-masing bagian ?
- 3) Bisakah anda memberikan informasi tentang struktur organisasi dan pembagian tugas berdasarkan porsinya ?

3. PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP KEPALA SEKSI DAN SUB SEKSI

- 1) Adakah tentang jumlah narapidana dan anak didik berdasarkan kasus, lama pidana, agama jenis pendidikan dan penempatan ?
- 2) Dapatkah anda utarakan tentang upaya yang selama ini ditempuh dan kebijakan yang diberikan atasan ?

- 3) Apakah dapat dijalankan dan diterapkan ?
- 4) Apabila tidak kendalanya apa ?
- 5) Apa sebenarnya yang menjadi dasar, sehingga lapas ini bisa berfungsi untuk menempatkan narapidana dewasa ?
- 6) Alasannya apa ? dan sejak kapan mulai digunakan untuk menempatkan narapidana dewasa ?
- 7) Apakah anda setuju dengan kebijakan ini ?
- 8) Jika ya / tidak mengapa ?
- 9) Bagaimana ibu mengkondisikan dengan keadaan ini ?
- 10) Bagaimana jumlah perbandingan petugas dan warga binaan ?
- 11) Idealkah ?
- 12) Jika tidak, apa yang menjadi kendala dan dampak yang timbul apa?
- 13) Bagaimana anda dalam membagi tugas terhadap bawahan anda terkait dengan beban tugas yang seharusnya diluar kapasitas lapas ini ?
- 14) Menurut anda layakkah lapas ini bagi anak didik ? Mengapa ?
- 15) Seharusnya lapas anak itu ramah anak, mengapa ?
- 16) Apakah lapas ini jauh untuk disebut sebagai lapas anak? Mengapa ?

4. PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP PETUGAS BAGIAN PEMBINAAN

- 1) Bagaimana proses pembinaan yang selama ini berjalan ?
- 2) Apakah ada pembagian dan perbedaan proses pembinaan yang dilakukan bagi anak didik dan narapidana?
- 3) Apakah ada pendekatan khusus terhadap anak mengingat perlakuan mereka harus berbeda ?
- 4) Apakah anda dapat memberikan pembinaan yang tepat tanpa dibantu oleh psikolog bagi warga binaan ?
- 5) Apakah kendalanya ?

- 6) Apakah pemberian materi seperti pelajaran agama dan kegiatan ketrampilan bagi warga binaan dibedakan antara bagi anak didik dan bagi narapidana ?
- 7) Apakah pendidikan formal sekolah berjalan ?
- 8) Kendala yang dihadapi apa ?
- 9) Seharusnya idealnya bagaimana ?
- 10) Apakah ada penilaian tiap tiga bulan atau enam bulan tentang perubahan perilaku yang mereka lakukan ?
- 11) Indikasi perubahan yang bagaimana yang menurut anda disebut sebagai keberhasilan proses pembinaan / kegagalan proses pembinaan?
- 12) Mengapa hal ini dapat terjadi ?
- 13) Anda sebagai Pembina dilapas, apa perasaan anda apabila proses pembinaan yang anda berikan tidak berhasil ?
- 14) Apakah saya dapat minta data penyimpangan perilaku anak didik dan narapidana dewasa terkait dengan proses interaksi / pembinaan di dalam lapas ?
- 15) Bagaimana proses pembinaan yang ideal dan baik sehingga semua tujuan dapat tercapai ?

5. PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP PETUGAS PENGAMANAN

- 1) Anda bertugas di lapas ini sudah berapa tahun ?
- 2) Bagaimana keadaan lapas ini menurut anda dilihat dari segi keamanannya ?
- 3) Apakah dengan ditempatkannya narapidana dewasa membuat pekerjaan anda semakin berat, biasa – biasa saja atau justru menguntungkan bagi anda ?
- 4) Mengapa ?
- 5) Apakah anda bekerja semata-mata hanya menjaga kemaanan ? maksudnya anda tidak peduli dengan proses pembinaan yang berjalan?

- 6) Apa ada masalah dan kesulitan yang anda hadapi ?
- 7) Apa upaya yang ada lakukan sesaat, atau dalam jangka waktu yang panjang ?
- 8) Apa yang anda inginkan terhadap lapas ini ?

6. PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP WARGA BINAAN ANAK DIDIK

- 1) Terkait dengan data penyimpangan perilaku anak didik yang diberikan oleh petugas, apakah semua itu benar ?
- 2) Bagaimana cerita yang sebenarnya, mengapa penyimpangan tersebut dapat terjadi ?
- 3) Apakah anda betah tinggal di lapas ?
- 4) Alasannya ?
- 5) Keadaan lapas yang bagaimana yang anda inginkan ?
- 6) Mengapa anda dapat melakukan ha-hal yang menyimpang?
- 7) Apa modus operandinya ?
- 8) Apakah anda tahu apa akibat dari penyimpangan yang anda lakukan?
- 9) Apakah anda pernah bermasalah dengan narapidana dewasa ? sebagai korban kejahatan misalnya ?
- 10) Mengapa hal tersebut dapat terjadi
- 11) Apakah proses pembinaan yang dilakukan sudah anda anggap baik dan tepat ? Mengapa ?
- 12) Bagaimana menurut anda pelaksanaan pembinaan yang membuat anda nyaman ?
- 13) Apakah anda menyesal masuk kedalam lapas ?
- 14) Apa yang akan anda perbuat dalam lapas untuk bekal di luar nanti?

7. PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP NARAPIDANA WANITA DEWASA

- 1) Terkait dengan data penyimpangan perilaku anak didik yang diberikan oleh petugas, apakah semua itu benar ?
- 2) Bagaimana cerita yang sebenarnya, mengapa penyimpangan tersebut dapat terjadi ?
- 3) Apakah anda betah tinggal di lapas ?
- 4) Alasannya ?
- 5) Keadaan lapas yang bagaimana yang anda inginkan ?
- 6) Mengapa anda dapat melakukan ha-hal yang menyimpang?
- 7) Apa modus operandinya ?
- 8) Apakah anda tau apa akibat dari penyimpangan yang anda lakukan?
- 9) Apakah proses pembinaan yang dilakukan sudah anda anggap baik dan tepat ? Mengapa ?
- 10) Bagaimana menurut anda pelaksanaan pembinaan yang membuat anda nyaman ?
- 11) Apakah anda menyesal masuk kedalam lapas ?
- 12) Apa yang akan anda perbuat dalam lapas untuk bekal di luar nanti?

